



PUTUSAN

Nomor 3 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB
2. Tempat Lahir : Maros
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 2 Desember 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Laupe RT. 002 / RW. 002 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan
Nusa Tamalandrea Jl. Durian Blok DD/21 Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan
Cluster Amsterdam Blok Z 03/36 Perumahan Citraland Koka Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai BUMN (Pimpinan BRI Cabang Tondano)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan 11 Januari 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan 20 Mei 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 20 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ERROFYN E. KIMBAL, S.H., FERLY BONIFASUS, S.H., M.H., CLA., dan DONAL OKTAFIANUS TUELA, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat, Legal Auditor yang beralamat Kantor di Kelurahan Kleak Lingkungan 6 Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor Register 257/SK/PN Mnd. Pada hari Senin tanggal, 27 Februari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 3 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd, tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 3 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan di depan persidangan pada tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama

Halaman 2 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.687.000.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 5 (lima) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, membayar uang Pengganti sebesar Rp22.417.233.690,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 159;
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
 - Barang bukti nomor 160 sampai dengan nomor 162;
AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGAN UNTUK MEMBAYAR SEBAGIAN UANG PENGGANTI;
6. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan;
2. Mengurangi hukuman Terdakwa dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
4. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada negara

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan yang pada

Halaman 3 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan prestasi yang diraih Terdakwa untuk kepentingan BRI;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) yang dibacakan dan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa (duplik) terhadap Tanggapan Penuntut Umum (replik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg: Perk: PDS-02/MHS/Ft.1/02/2023, tanggal 10 Februari 2023;

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, selaku Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tondano berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk NOKEP: 767-DIR/PPM/12/2021 tanggal 29 Desember 2021, pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Oktober sampai November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di BRI Kantor Cabang Tondano yang terletak di Jalan Pinaesaan SK No.17/31 Tondano Utara, Tondano Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tondano memiliki Universal Banker Finansial (Teller) yang bertugas untuk melaksanakan layanan transaksi tunai, transaksi non tunai, entry transaksi setoran pajak, pengecekan keaslian uang nasabah serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah untuk meningkatkan layanan prima kepada nasabah, termasuk tugas pemasaran produk-produk BRI, serta BRI Cabang Tondano juga memiliki Universal Banker Leader (Supervisor) mempunyai tanggung jawab:

Halaman 4 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mensupervisi kegiatan pemberian dan pemasaran integrated banking solution kepada nasabah;

mensupervisi pelaksanaan kegiatan literasi digital/penyuluh digital;

a. management kas dan cash mesin supervisi kantor cabang dan unit kerja binaan kantor cabang sesuai ketentuan dan service level agreement untuk mencapai kualitas layanan yang handal; dan

b. mengelola kegiatan pemasaran produk simpanan, investasi dan jasa transaksi perbankan lainnya dalam mencapai target.

- Bahwa tugas melakukan penyetoran uang ke rekening nasabah hanya dapat dilakukan UB Finansial atau Teller, sedangkan UB Leader atau Supervisor hanya sebatas memberikan persetujuan apabila penyetoran yang dilakukan telah melebihi limit kewenangan UB Finansial atau Teller yaitu limit sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan apabila penyetoran diatas nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka teller harus meminta persetujuan dari Supervisor.;
- Bahwa sesuai proses penyetoran uang ke rekening nasabah, maka nasabah harus datang mengisi formulir/slip penyetoran dengan membawa KTP, buku tabungan, dan apabila tidak membawa buku rekening maka nasabah wajib membawa nomor rekening dan KTP, dimana transaksi dilakukan langsung di depan Teller, dengan catatan apabila nama pada buku rekening berbeda dengan nama penyetor maka nama penyetor sesuai KTP yang dimasukkan dalam sistem.
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 sampai bulan November 2022, UB Finansial (teller) Kantor BRI Cabang Tondano yang menjalankan transaksi penyetoran dan penarikan adalah saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., serta saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW sebagai UB Leader (Supervisor Pelayanan Kas) yang melakukan approval (persetujuan) transaksi yang diajukan oleh teller yang sudah melebihi limit kewenangan teller;
- Bahwa terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano mempunyai tanggung jawab sebagai Pimpinan Cabang (Branch Manager) pada Kantor Cabang (Branch Office) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk NOKEP: 767-DIR/PPM/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut:
 1. Mengarahkan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan bisnis;
 2. Mengarahkan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan strategi kantor Cabang;



3. Mengarahkan kegiatan penyusunan dan implementasi program pemasaran bisnis;
4. Mengarahkan kegiatan pemasaran dan Kerjasama bisnis;
5. Mengarahkan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi, kinerja bisnis dan kinerja jajaran pemasar;
6. Mengarahkan kegiatan pemrosesan putusan kredit, pengelolaan administrasi kredit, dan pengendalian kualitas kredit serta pelaksanaan pemasaran Agunan Yang Diambil Alih (AYDA);
7. Melaksanakan kegiatan integrasi bisnis dan ecosystem Ultra Mikro termasuk pelaksanaan, monitoring dan evaluasi implementasi bisnis Ultra Mikro;
8. Mengarahkan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan layanan dan operasional kantor, e-channel termasuk sebagai Unit Kerja Khusus dalam pengelolaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
9. Mengarahkan kegiatan implementasi, maintenance dan help desk perangkat IT, jaringan telekomunikasi, e-channel dan sistem aplikasi.
10. Mengarahkan kegiatan pengelolaan human capital dan peningkatan kompetensi pekerja.
11. Mengarahkan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan aktiva tetap/logistik termasuk pengendalian biaya-biaya.
12. Mengarahkan kegiatan literasi digital/penyuluh digital.
13. Mengarahkan kegiatan penyusunan penyediaan data, informasi dan laporan terkait bisnis dan operasional Kantor Cabang;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 secara berulang-ulang memerintahkan UB Finansial dan UB Leader melakukan setoran tunai tanpa uang ke beberapa nomor rekening, padahal Terdakwa mengetahui tidak boleh memerintahkan UB Finansial dan/atau UB Leader untuk melaksanakan penyetoran uang ke rekening nasabah tanpa uang dan tanpa hadirnya nasabah;
- Bahwa baik saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, ST. sebagai teller pada awalnya diperintahkan secara langsung oleh Terdakwa dan selanjutnya menerima perintah melalui pesan singkat WhatsApp (WA) dari terdakwa dengan cara menyebutkan nomor rekening dan jumlah nominal yang akan disetorkan. Pada saat saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. terlambat melaksanakan perintah Terdakwa untuk melakukan setoran tunai tanpa uang, maka Terdakwa akan terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. melalui pesan WA atau memerintahkan stafnya memberitahukan langsung bahwa Pimpinan Cabang memerintahkan untuk segera melaksanakan transaksi setoran tunai tanpa uang, dan apabila setoran tersebut melebihi limit kewenangan teller maka Terdakwa menghubungi saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW selaku UB Leader (Supervisor) untuk segera memberikan *approval* (persetujuan) penyetoran;

- Bahwa dalam melakukan setoran tunai tanpa uang, selain meminta persetujuan kepada OLIVE TREKSY MASINAMBOW selaku UB Leader (Supervisor), saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., atas perintah terdakwa meminta persetujuan kepada saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp., Ak. selaku Asisten Manager Operasional dan Layanan (AMOL) ketika melakukan penyetoran tunai tanpa uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga batas maksimum Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dimana permintaan persetujuan tersebut saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. melakukan secara random melalui sistem New Delivery System (NDS) antara supervisor atau AMOL, sehingga ketika penyetoran melebihi limit teller yaitu diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka akan muncul menu approval dan terlihat siapa yang berhak menyetujui transaksi tersebut;
- Bahwa disamping melalui sistem New Delivery System (NDS), saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. juga membawa formulir setoran secara langsung kepada supervisor atau AMOL untuk diperiksa kembali dan supervisor atau AMOL akan mengisi password pada sistem dan mengeprove pada sistem apabila sudah memeriksa dan mencocokkan formulir penyetoran dengan permintaan pada aplikasi, kemudian Supervisor dan/atau AMOL akan bertandatangan pada formulir penyetoran untuk menyetujui transaksi yang ada, selanjutnya pada sistem dalam komputer teller muncul perintah print tapak validasi yang menandakan transaksi berhasil dan teller akan menekan tombol "Oke";
- Bahwa atas perintah terdakwa, saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. telah melakukan penyetoran tanpa uang ke beberapa rekening:

1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN;

Halaman 7 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN;
3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB; dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp27.119.000.000,00 (dua puluh dua miliar seratus ribu sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	07-11-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	100,000,000
2	07-11-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	150,000,000
3	07-11-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
4	07-11-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	250,000,000
5	07-11-22	10:12:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
6	07-11-22	10:33:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	07-11-22	10:54:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
8	07-11-22	11:10:17	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
9	07-11-22	11:40:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
10	07-11-22	13:50:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
11	07-11-22	14:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
12	07-11-22	15:30:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
13	07-11-22	17:00:00	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
14	11-11-22	08:56:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
15	11-11-22	09:28:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
16	11-11-22	10:09:06	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
17	11-11-22	10:27:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
18	22-11-22	06:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
19	22-11-22	07:19:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
20	22-11-22	08:29:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
21	22-11-22	09:00:47	237055	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
22	22-11-22	09:23:49	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
23	22-11-22	09:52:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
24	22-11-22	10:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
25	22-11-22	10:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
26	22-11-22	12:37:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
27	24-11-22	07:35:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
28	24-11-22	08:00:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
29	24-11-22	08:43:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
30	24-11-22	09:11:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
31	24-11-22	09:26:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
32	24-11-22	09:39:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
33	24-11-22	10:20:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
34	24-11-22	10:10:48	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
35	28-11-22	06:42:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
36	28-11-22	07:00:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
37	28-11-22	07:43:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
38	28-11-22	08:04:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
39	28-11-22	10:23:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
40	28-11-22	11:32:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
41	28-11-22	13:28:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
42	28-11-22	13:56:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
43	28-11-22	16:22:02	237051	Gledys Giacinta Poluan	499,500,000
44	29-11-22	06:35:54	172	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
45	29-11-22	07:27:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
46	29-11-22	07:48:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
47	29-11-22	10:39:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	490,000,000
48	29-11-22	17:35:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
49	29-11-22	17:54:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
50	29-11-22	18:28:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	29-11-22	19:01:55	237055	Arsita Maria Manengkey	400,000,000
Jumlah				22,989,500,000	

2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	08-11-22	07:04:54	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
2	08-11-22	07:44:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
3	08-11-22	07:58:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
4	08-11-22	08:28:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
5	08-11-22	10:58:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
6	08-11-22	13:21:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	11-11-22	10:43:14	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
8	22-11-22	06:37:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
Jumlah					3,300,000,000

3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:19:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	20,000,000
2	13-10-22	07:44:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
3	13-10-22	09:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
4	13-10-22	09:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
5	13-10-22	10:02:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
6	18-10-22	14:15:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
7	18-10-22	14:26:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
8	18-10-22	16:02:32	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
9	20-10-22	08:39:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	09:15:33	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	09:25:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	09:32:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	20-10-22	09:46:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	20-10-22	10:16:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	20-10-22	10:48:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	25-10-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	25-10-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
19	25-10-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
20	26-10-22	12:31:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	26-10-22	12:43:43	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
Jumlah					830,000,000

- Bahwa baik saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, ST. pada saat melakukan setoran tunai tanpa uang yang diperintahkan oleh Terdakwa, saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. tetap menggunakan formulir penyetoran, yang disodorkan kepada Terdakwa pada sore harinya



untuk ditandatangani atau memberikan paraf pada formulir penyetoran, yang dalam kolom sumber dana ditulis kata “tunai”;

- Bahwa untuk menutupi penyetoran tunai tanpa uang tersebut pada saat penutupan kas di akhir hari sehingga tidak terdapat selisih kurang antara setoran dalam sistem dan uang secara fisik, Terdakwa memerintahkan saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. selaku Relationship Manager Kredit BRI guna pada Kantor BRI Cabang Tondano untuk melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting, yaitu uang muka yang disusun secara digital, sebagai dana talangan yang diperuntukkan menanggulangi kegiatan-kegiatan tertentu, yang harus dikembalikan lagi selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari ke dalam dana talangan;
- Bahwa sesuai perintah Terdakwa, maka saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 telah melakukan proses pencairan persekot E-Budgeting sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan prosedur:
 1. Membuat Nota Dinas Permohonan Dana Persekot E-Budgeting untuk Maintenance dengan pembelian souvenir; untuk kegiatan bersama, dan untuk Maintenance instansi briguna sesuai perintah Terdakwa dengan nilai dana yang diminta oleh Terdakwa, dimana nota tersebut ditandatangani oleh saksi CHARISYE MANGOLO, S.E;
 2. Selanjutnya nota dinas tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano untuk di disposisi dan ditandatangani/disetujui;
 3. Setelah itu nota dinas tersebut ditandatangani/disetujui oleh Terdakwa, lalu saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. membuat kwitansi penarikan dana senilai dana yang tertulis dalam nota dinas, dimana kuitansi penarikan dana tersebut ditandatangani oleh Terdakwa;
 4. Menyerahkan kuitansi penarikan dana tersebut kepada Teller, yaitu saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN atau saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. untuk melakukan transaksi pencairan dana persekot E-Budgeting dari rekening persekot E-Budgeting nomor 023701001331990, melalui New Delivery Sistem (NDS) pada Kantor Cabang Tondano dengan memasukkan nomor rekening, jumlah dan keterangan, setelah itu dilanjutkan dengan perintah/persetujuan dari Supervisor atau AMOL sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing, dan diambil alih oleh Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano apabila Supervisor ataupun AMOL tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan, karena dalam system E-Budgeting belum ada pembatasan penarikan dana, kecuali dalam SK NOKEP: S.16.e-RO-MDO/ONS/08/2002 tentang Kewenangan Biaya Persekot, Piutang Intern dan Piutang Ekstern Pejabat BRI Kantor Cabang Tondano, Pimpinan Cabang hanya diberi wewenang pengeluaran persekot sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5. Selanjutnya saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN atau saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., sebagai teller melakukan validasi yang menandakan transaksi penarikan dana persekot berhasil dan menihilkan transaksi setoran secara sistem. Dalam penarikan persekot E E-Budgeting tersebut memakai user name milik saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN atau saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., sehingga nama saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN atau saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. yang tercantum dalam pembukuan;

- Bahwa baik saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. sebagai teller tidak dapat menolak perintah Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano karena terus menerus mendesak bila perintahnya melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting terlambat dilaksanakan untuk menutupi setoran tunai tanpa uang di pagi / siang hari yang diperintahkan oleh Terdakwa kepada teller agar tidak terdapat selisih kurang di dalam kas dan uang fisik;
- Bahwa transaksi pembukuan persekot E-Budgeting BRI Kantor Cabang Tondano atas perintah Terdakwa adalah:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:24:18	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
2	13-10-22	12:54:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
3	13-10-22	12:56:52	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
4	18-10-22	14:31:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
5	18-10-22	15:02:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
6	20-10-22	12:53:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
7	20-10-22	13:22:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
8	20-10-22	13:24:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
9	20-10-22	13:33:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	13:38:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	13:46:15	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	13:54:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	25-10-22	14:56:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	25-10-22	15:03:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	25-10-22	15:07:34	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	15:11:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	26-10-22	07:50:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	26-10-22	07:53:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	07-11-22	15:34:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	07-11-22	17:10:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
23	08-11-22	15:06:44	237051	Gledys Giacinta Poluan	2,500,000,000
24	11-11-22	13:30:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
25	11-11-22	13:33:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
26	22-11-22	10:27:26	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
27	22-11-22	14:11:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
28	24-11-22	10:53:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,800,000,000
29	28-11-22	13:31:31	237051	Arsita Maria Manengkey	3,000,000,000
30	28-11-22	14:11:36	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
31	28-11-22	16:25:55	237051	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
32	29-11-22	11:03:53	237051	Arsita Maria Manengkey	2,000,000,000
33	29-11-22	17:39:52	237051	Arsita Maria Manengkey	800,000,000
34	29-11-22	18:40:39	237051	Arsita Maria Manengkey	700,000,000
35	29-11-22	19:14:52	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
Jumlah					27,440,000,000

- Bahwa penggunaan dana persekot E-Budgeting yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk menutupi setoran tunai tanpa uang, akan tetapi ada juga yang ditarik tunai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan Penggunaan	Jumlah
1	2	3
1	Menutupi setoran tunai tanpa uang	27.119.500.000
2	Tarik tunai	320.500.000
Jumlah		27.440.000.000

- Bahwa Terdakwa menggunakan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano sejumlah Rp27.440.000.000,00.00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) melalui BRI Kantor Cabang Tondano untuk kepentingan diri sendiri, yaitu main judi online di Situs Dompot Slot. Com URL 139.99.228.135 dengan nama game Sweet Bonanza dan kebutuhan terdakwa lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penarikan dan penggunaan dana persekot e-budgeting BRI Cabang Tondano yang tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai peruntukannya bertentangan dengan ketentuan:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 2. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No: 27-DIR/KPD/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penggunaan dan

Halaman 12 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



Penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstern, Saldo Rekening Menggantung, dan Piutang Intern/Ekstern Karena Kasus, pada Bab. IV. huruf A, bahwa Ketentuan Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot:

- 1) Hanya dapat digunakan untuk membuku sementara transaksi yang akan diselesaikan ke rekening biaya;
 - 2) Penggunaan dan penyelesaian rekening persekot harus mendapatkan persetujuan tertulis penggunaan anggaran biaya dan/atau persetujuan tertulis pelaksanaan kegiatan dari Pejabat yang berwenang, kecuali pembayaran tagihan listrik, PAM dan telepon yang sudah masuk dalam anggaran unit kerja;
 - 3) Pada prinsipnya realisasi/pencairan persekot tidak boleh melebihi anggaran biaya yang telah disetujui. Apabila realisasi persekot melebihi anggaran yang sudah disetujui maka harus mengajukan tambahan anggaran yang diputus oleh Pejabat yang berwenang;
 - 4) Pencairan rekening persekot dilaksanakan sesuai dengan persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan limit putusnya;
 - 5) Rekening persekot harus diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penyelesaian kegiatan dan harus didukung dengan dokumen yang sah dan lengkap atau bukti keuangan;
 - 6) Apabila melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, harus ada penjelasan tertulis yang disetujui oleh Pejabat Pemutus Realisasi Persekot yang tidak dapat diselesaikan;
 - 7) Apabila kegiatan tidak segera dilaksanakan atau batal, maka persekot yang telah direalisasi harus segera disetorkan kembali dengan dilampiri penjelasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pembatalan;
 - 8) Khusus untuk penggunaan rekening persekot terkait dengan kegagalan transaksi karena system mengacu pada Surat Edaran Prosedur Penggunaan Anggaran Biaya Operasional Karena Gangguan Sistem TI BRI Nomor: SE.61-DIR/ISG/11/2020;
3. SK Regional Office Manado NOKEP: S.16.e-RO-MDO/ONS/08/2022 tentang Kewenangan Biaya Persekot, Piutang Intern dan Piutang Ekstern Pejabat BRI Kantor Cabang Tondano, Pimpinan cabang hanya mempunyai wewenang melakukan pengeluaran persekot sebesar Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 13 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SE Direksi PT. BRI NOSE.48-DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin, bahwa dari aspek operasional, pimpinan cabang melakukan setoran atau tambahan kas tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak menindaklanjuti penyelesaian atas rekening piutang intern, rekening piutang ekstern, rekening persekot, rekening titipan, penampungan dan rekening-rekening yang overdraft sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa akibat terdakwa mencairkan dan menggunakan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano, saksi CHARISYE MANGOLO, S.E melaporkan kepada saksi Reza W. Moningga terkait penarikan dana persekot E-Budgeting yang tidak sesuai aturan, kemudian saksi Reza W. Moningga mengkonfirmasi kepada saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp., Ak. selaku Asisten Manager Operasional dan Layanan (AMOL). Selanjutnya saksi Reza W. Moningga melaporkan secara lisan ke Kantor Wilayah pada tanggal 29 November 2022 dan menyurat pada tanggal 02 desember 2022 Nomor Surat R.04-RO-MDO/RRM/BRC/12/2022 perihal indikasi pelanggaran di (0237) BRI KC Tondano RO Manado;
 - Atas dasar pengaduan saksi Reza W. Moningga, Regional CEO Office Manado menerbitkan Surat Nomor R. 1365.e-RO-MDO/HCBP/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 Perihal Penetapan Tim Ad Hoc Fraud yang terdiri dari saksi Ahmad Fardian Yassar dkk dengan hasil pemeriksaan :
 - Penggunaan dana persekot E-Budgeting yang dilakukan oleh Pimpinan BRI Cabang Tondano sejumlah Rp27.440.000.000,00 (Dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
 - Kerugian finansial yang telah diselesaikan adalah Rp4.538.216.310,00 (Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah);
 - Kerugian Finansial yang belum diselesaikan adalah Rp22.901.783.690,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
 - Atas dasar perhitungan tersebut dijadikan dasar perhitungan kerugian negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB yang telah melakukan penarikan dan menggunakan dana persekot E-Budgeting BRI Cabang Tondano yang tidak sesuai ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, Negara Cq. BRI Cabang Tondano mengalami kerugian keuangan Negara sebesar Rp27.440.000.000,00.00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) sesuai Hasil

Halaman 14 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Penyimpangan Dana Tak Terduga atau Dana Persekot E-Budgeting pada BRI Kantor Cabang Tondano bulan Oktober s/d November 2022 Nomor: 01/LHP/R.1.7/Hkt.3/01/2023 tanggal 10 Januari 2023;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, selaku Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tondano berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk NOKEP: 767-DIR/PPM/12/2021 tanggal 29 Desember 2021, pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Oktober sampai November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di BRI Kantor Cabang Tondano yang terletak di Jalan Pinaesaan SK No.17/31 Tondano Utara, Tondano Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tondano memiliki Universal Banker Finansial (Teller) yang bertugas untuk melaksanakan layanan transaksi tunai, transaksi non tunai, entry transaksi setoran pajak, pengecekan keaslian uang nasabah serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah untuk meningkatkan layanan prima kepada nasabah, termasuk tugas pemasaran produk-produk BRI, serta BRI

Halaman 15 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tondano juga memiliki Universal Banker Leader (Supervisor) mempunyai tanggung jawab:

mensupervisi kegiatan pemberian dan pemasaran integrated banking solution kepada nasabah;

mensupervisi pelaksanaan kegiatan literasi digital/penyuluh digital;

a. manajemen kas dan cash mesin supervisi kantor cabang dan unit kerja binaan kantor cabang sesuai ketentuan dan service level agreement untuk mencapai kualitas layanan yang handal; dan

b. mengelola kegiatan pemasaran produk simpanan, investasi dan jasa transaksi perbankan lainnya dalam mencapai target.

- Bahwa tugas melakukan penyetoran uang ke rekening nasabah hanya dapat dilakukan UB Finansial atau Teller, sedangkan UB Leader atau Supervisor hanya sebatas memberikan persetujuan apabila penyetoran yang dilakukan telah melebihi limit kewenangan UB Finansial atau Teller yaitu limit sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan apabila penyetoran diatas nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka teller harus meminta persetujuan dari Supervisor;
- Bahwa sesuai proses penyetoran uang ke rekening nasabah, maka nasabah harus datang mengisi formulir/slip penyetoran dengan membawa KTP, buku tabungan, dan apabila tidak membawa buku rekening maka nasabah wajib membawa nomor rekening dan KTP, dimana transaksi dilakukan langsung di depan Teller, dengan catatan apabila nama pada buku rekening berbeda dengan nama penyetor maka nama penyetor sesuai KTP yang dimasukkan dalam sistem;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 sampai bulan November 2022, UB Finansial (teller) Kantor BRI Cabang Tondano yang menjalankan transaksi penyetoran dan penarikan adalah saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., serta saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW sebagai UB Leader (Supervisor Pelayanan Kas) yang melakukan approval (persetujuan) transaksi yang diajukan oleh teller yang sudah melebihi limit kewenangan teller;
- Bahwa terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano mempunyai tanggung jawab sebagai Pimpinan Cabang (Branch Manager) pada Kantor Cabang (Branch Office) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk NOKEP: 767-DIR/PPM/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut:
 1. Mengarahkan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan bisnis;

Halaman 16 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengarahkan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan strategi kantor Cabang;
 3. Mengarahkan kegiatan penyusunan dan implementasi program pemasaran bisnis;
 4. Mengarahkan kegiatan pemasaran dan Kerjasama bisnis;
 5. Mengarahkan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi, kinerja bisnis dan kinerja jajaran pemasar;
 6. Mengarahkan kegiatan pemrosesan putusan kredit, pengelolaan administrasi kredit, dan pengendalian kualitas kredit serta pelaksanaan pemasaran Agunan Yang Diambil Alih (AYDA);
 7. Melaksanakan kegiatan integrasi bisnis dan ecosystem Ultra Mikro termasuk pelaksanaan, monitoring dan evaluasi implementasi bisnis Ultra Mikro;
 8. Mengarahkan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan layanan dan operasional kantor, e-channel termasuk sebagai Unit Kerja Khusus dalam pengelolaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
 9. Mengarahkan kegiatan implementasi, maintenance dan help desk perangkat IT, jaringan telekomunikasi, e-channel dan sistem aplikasi.
 10. Mengarahkan kegiatan pengelolaan human capital dan peningkatan kompetensi pekerja.
 11. Mengarahkan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan aktiva tetap/logistik termasuk pengendalian biaya-biaya.
 12. Mengarahkan kegiatan literasi digital/penyuluh digital.
 13. Mengarahkan kegiatan penyusunan penyediaan data, informasi dan laporan terkait bisnis dan operasional Kantor Cabang;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 secara berulang-ulang memerintahkan UB Finansial dan UB Leader melakukan setoran tunai tanpa uang ke beberapa nomor rekening, padahal Terdakwa mengetahui tidak boleh memerintahkan UB Finansial dan/atau UB Leader untuk melaksanakan penyetoran uang ke rekening nasabah tanpa uang dan tanpa hadirnya nasabah.;
 - Bahwa baik saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, ST. sebagai teller pada awalnya diperintahkan secara langsung oleh Terdakwa dan selanjutnya menerima perintah melalui pesan singkat WhatsApp (WA) dari terdakwa dengan cara menyebutkan nomor rekening dan jumlah nominal yang akan disetorkan.

Halaman 17 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



Pada saat saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. terlambat melaksanakan perintah Terdakwa untuk melakukan setoran tunai tanpa uang, maka Terdakwa akan terus mendesak saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. melalui pesan WA atau memerintahkan stafnya memberitahukan langsung bahwa Pimpinan Cabang memerintahkan untuk segera melaksanakan transaksi setoran tunai tanpa uang, dan apabila setoran tersebut melebihi limit kewenangan teller maka Terdakwa menghubungi saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW selaku UB Leader (Supervisor) untuk segera memberikan aproval (persetujuan) penyetoran;

- Bahwa dalam melakukan setoran tunai tanpa uang, selain meminta persetujuan kepada OLIVE TREKSY MASINAMBOW selaku UB Leader (Supervisor), saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., atas perintah terdakwa meminta persetujuan kepada saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp., Ak. selaku Asisten Manager Operasional dan Layanan (AMOL) ketika melakukan penyetoran tunai tanpa uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga batas maksimum Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dimana permintaan persetujuan tersebut saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. melakukan secara random melalui sistem New Delivery System (NDS) antara supervisor atau AMOL, sehingga ketika penyetoran melebihi limit teller yaitu diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka akan muncul menu approval dan terlihat siapa yang berhak menyetujui transaksi tersebut;
- Bahwa disamping melalui sistem New Delivery System (NDS), saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. juga membawa formulir setoran secara langsung kepada supervisor atau AMOL untuk diperiksa kembali dan supervisor atau AMOL akan mengisi password pada sistem dan mengapprove pada sistem apabila sudah memeriksa dan mencocokkan formulir penyetoran dengan permintaan pada aplikasi, kemudian Supervisor dan/atau AMOL akan bertandatangan pada formulir penyetoran untuk menyetujui transaksi yang ada, selanjutnya pada sistem dalam komputer teller muncul perintah print tapak validasi yang menandakan transaksi berhasil dan teller akan menekan tombol "Oke";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah terdakwa, saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. telah melakukan penyetoran tanpa uang ke beberapa rekening:

1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN;
2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN;
3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB; dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp27.119.000.000,00 (dua puluh dua miliar seratus ribu sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	07-11-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	100,000,000
2	07-11-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	150,000,000
3	07-11-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
4	07-11-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	250,000,000
5	07-11-22	10:12:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
6	07-11-22	10:33:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	07-11-22	10:54:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
8	07-11-22	11:10:17	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
9	07-11-22	11:40:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
10	07-11-22	13:50:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
11	07-11-22	14:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
12	07-11-22	15:30:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
13	07-11-22	17:00:00	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
14	11-11-22	08:56:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
15	11-11-22	09:28:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
16	11-11-22	10:09:06	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
17	11-11-22	10:27:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
18	22-11-22	06:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
19	22-11-22	07:19:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
20	22-11-22	08:29:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
21	22-11-22	09:00:47	237055	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
22	22-11-22	09:23:49	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
23	22-11-22	09:52:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
24	22-11-22	10:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
25	22-11-22	10:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
26	22-11-22	12:37:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
27	24-11-22	07:35:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
28	24-11-22	08:00:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
29	24-11-22	08:43:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
30	24-11-22	09:11:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
31	24-11-22	09:26:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
32	24-11-22	09:39:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
33	24-11-22	10:20:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
34	24-11-22	10:10:48	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
35	28-11-22	06:42:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
36	28-11-22	07:00:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
37	28-11-22	07:43:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
38	28-11-22	08:04:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
39	28-11-22	10:23:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
40	28-11-22	11:32:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
41	28-11-22	13:28:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
42	28-11-22	13:56:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
43	28-11-22	16:22:02	237051	Gledys Giacinta Poluan	499,500,000

Halaman 19 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	29-11-22	06:35:54	172	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
45	29-11-22	07:27:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
46	29-11-22	07:48:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
47	29-11-22	10:39:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	490,000,000
48	29-11-22	17:35:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
49	29-11-22	17:54:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
50	29-11-22	18:28:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
51	29-11-22	19:01:55	237055	Arsita Maria Manengkey	400,000,000
Jumlah					22,989,500,000

2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	08-11-22	07:04:54	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
2	08-11-22	07:44:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
3	08-11-22	07:58:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
4	08-11-22	08:28:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
5	08-11-22	10:58:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
6	08-11-22	13:21:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	11-11-22	10:43:14	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
8	22-11-22	06:37:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
Jumlah					3,300,000,000

3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:19:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	20,000,000
2	13-10-22	07:44:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
3	13-10-22	09:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
4	13-10-22	09:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
5	13-10-22	10:02:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
6	18-10-22	14:15:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
7	18-10-22	14:26:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
8	18-10-22	16:02:32	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
9	20-10-22	08:39:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	09:15:33	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	09:25:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	09:32:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	20-10-22	09:46:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	20-10-22	10:16:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	20-10-22	10:48:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	25-10-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	25-10-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
19	25-10-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
20	26-10-22	12:31:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	26-10-22	12:43:43	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
Jumlah					830,000,000

- Bahwa baik saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, ST. pada saat melakukan setoran tunai tanpa uang



yang diperintahkan oleh Terdakwa, saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. tetap menggunakan formulir penyetoran, yang disodorkan kepada Terdakwa pada sore harinya untuk ditandatangani atau memberikan paraf pada formulir penyetoran, yang dalam kolom sumber dana ditulis kata “tunai”;

- Bahwa untuk menutupi penyetoran tunai tanpa uang tersebut pada saat penutupan kas di akhir hari sehingga tidak terdapat selisih kurang antara setoran dalam sistem dan uang secara fisik, Terdakwa memerintahkan saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. selaku Relationship Manager Kredit BRIguna pada Kantor BRI Cabang Tondano untuk melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting, yaitu uang muka yang disusun secara digital, sebagai dana talangan yang diperuntukkan menanggulangi kegiatan-kegiatan tertentu, yang harus dikembalikan lagi selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari ke dalam dana talangan;
- Bahwa sesuai perintah Terdakwa, maka saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 telah melakukan proses pencairan persekot E-Budgeting sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan prosedur:
 1. Membuat Nota Dinas Permohonan Dana Persekot E-Budgeting untuk Maintenance dengan pembelian souvenir; untuk kegiatan bersama, dan untuk Maintenance instansi briguna sesuai perintah Terdakwa dengan nilai dana yang diminta oleh Terdakwa, dimana nota tersebut ditandatangani oleh saksi CHARISYE MANGOLO, S.E.;
 2. Selanjutnya nota dinas tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano untuk di disposisi dan ditandatangani/disetujui;
 3. Setelah itu nota dinas tersebut ditandatangani/disetujui oleh Terdakwa, lalu saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. membuat kwitansi penarikan dana senilai dana yang tertulis dalam nota dinas, dimana kuitansi penarikan dana tersebut ditandatangani oleh Terdakwa;
 4. Menyerahkan kuitansi penarikan dana tersebut kepada Teller, yaitu saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN atau saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. untuk melakukan transaksi pencairan dana persekot E-Budgeting dari rekening persekot E-Budgeting nomor 023701001331990, melalui New Delivery Sistem (NDS) pada Kantor Cabang Tondano dengan memasukkan nomor rekening, jumlah dan keterangan, setelah itu dilanjutkan dengan perintah/persetujuan dari



Supervisor atau AMOL sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing, dan diambil alih oleh Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano apabila Supervisor ataupun AMOL tidak memberikan persetujuan, karena dalam system E-Budgeting belum ada pembatasan penarikan dana, kecuali dalam SK NOKEP: S.16.e-RO-MDO/ONS/08/2002 tentang Kewenangan Biaya Persekot, Piutang Intern dan Piutang Ekstern Pejabat BRI Kantor Cabang Tondano, Pimpinan Cabang hanya diberi wewenang pengeluaran persekot sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5. Selanjutnya saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN atau saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., sebagai teller melakukan validasi yang menandakan transaksi penarikan dana persekot berhasil dan menihilkan transaksi setoran secara sistem. Dalam penarikan persekot E E-Budgeting tersebut memakai user name milik saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN atau saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., sehingga nama saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN atau saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. yang tercantum dalam pembukuan;
- Bahwa baik saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. sebagai teller tidak dapat menolak perintah Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano karena terus menerus mendesak bila perintahnya melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting terlambat dilaksanakan untuk menutupi setoran tunai tanpa uang di pagi / siang hari yang diperintahkan oleh Terdakwa kepada teller agar tidak terdapat selisih kurang di dalam kas dan uang fisik;
 - Bahwa transaksi pembukuan persekot E-Budgeting BRI Kantor Cabang Tondano atas perintah Terdakwa adalah:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:24:18	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
2	13-10-22	12:54:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
3	13-10-22	12:56:52	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
4	18-10-22	14:31:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
5	18-10-22	15:02:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
6	20-10-22	12:53:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
7	20-10-22	13:22:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
8	20-10-22	13:24:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
9	20-10-22	13:33:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	13:38:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	13:46:15	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	13:54:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	25-10-22	14:56:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	25-10-22	15:03:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000



15	25-10-22	15:07:34	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	15:11:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	26-10-22	07:50:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	26-10-22	07:53:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	07-11-22	15:34:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
22	07-11-22	17:10:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
23	08-11-22	15:06:44	237051	Gledys Giacinta Poluan	2,500,000,000
24	11-11-22	13:30:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
25	11-11-22	13:33:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
26	22-11-22	10:27:26	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
27	22-11-22	14:11:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
28	24-11-22	10:53:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,800,000,000
29	28-11-22	13:31:31	237051	Arsita Maria Manengkey	3,000,000,000
30	28-11-22	14:11:36	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
31	28-11-22	16:25:55	237051	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
32	29-11-22	11:03:53	237051	Arsita Maria Manengkey	2,000,000,000
33	29-11-22	17:39:52	237051	Arsita Maria Manengkey	800,000,000
34	29-11-22	18:40:39	237051	Arsita Maria Manengkey	700,000,000
35	29-11-22	19:14:52	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
Jumlah					27,440,000,000

- Bahwa penggunaan dana persekot E-Budgeting yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk menutupi setoran tunai tanpa uang, akan tetapi ada juga yang ditarik tunai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan Penggunaan	Jumlah
1	2	3
1	Menutupi setoran tunai tanpa uang	27.119.500.000
2	Tarik tunai	320.500.000
Jumlah		27.440.000.000

- Bahwa Terdakwa menggunakan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano sejumlah Rp27.440.000.000,00.00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) melalui BRI Kantor Cabang Tondano untuk kepentingan diri sendiri, yaitu main judi online di Situs Dompot Slot. Com URL 139.99.228.135 dengan nama game Sweet Bonanza dan kebutuhan terdakwa lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penarikan dan penggunaan dana persekot e-budgeting BRI Cabang Tondano yang tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai peruntukannya bertentangan dengan ketentuan:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

2. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No: 27-DIR/KPD/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstern, Saldo Rekening Menggantung, dan Piutang Intern/Ekstern Karena Kasus, pada Bab. IV. huruf A, bahwa Ketentuan Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot:

- 1) Hanya dapat digunakan untuk membuku sementara transaksi yang akan diselesaikan ke rekening biaya;
 - 2) Penggunaan dan penyelesaian rekening persekot harus mendapatkan persetujuan tertulis penggunaan anggaran biaya dan/atau persetujuan tertulis pelaksanaan kegiatan dari Pejabat yang berwenang, kecuali pembayaran tagihan listrik, PAM dan telepon yang sudah masuk dalam anggaran unit kerja;
 - 3) Pada prinsipnya realisasi/pencairan persekot tidak boleh melebihi anggaran biaya yang telah disetujui. Apabila realisasi persekot melebihi anggaran yang sudah disetujui maka harus mengajukan tambahan anggaran yang diputus oleh Pejabat yang berwenang;
 - 4) Pencairan rekening persekot dilaksanakan sesuai dengan persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan limit putusnya;
 - 5) Rekening persekot harus diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penyelesaian kegiatan dan harus didukung dengan dokumen yang sah dan lengkap atau bukti keuangan;
 - 6) Apabila melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, harus ada penjelasan tertulis yang disetujui oleh Pejabat Pemutus Realisasi Persekot yang tidak dapat diselesaikan;
 - 7) Apabila kegiatan tidak segera dilaksanakan atau batal, maka persekot yang telah direalisasi harus segera disetorkan kembali dengan dilampiri penjelasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pembatalan;
 - 8) Khusus untuk penggunaan rekening persekot terkait dengan kegagalan transaksi karena system mengacu pada Surat Edaran Prosedur Penggunaan Anggaran Biaya Operasional Karena Gangguan Sistem TI BRI Nomor: SE.61-DIR/ISG/11/2020;
3. SK Regional Office Manado NOKEP: S.16.e-RO-MDO/ONS/08/2022 tentang Kewenangan Biaya Persekot, Piutang Intern dan Piutang Ekstern

Halaman 24 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat BRI Kantor Cabang Tondano, Pimpinan cabang hanya mempunyai wewenang melakukan pengeluaran persekot sebesar Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta Rupiah);

4. SE Direksi PT. BRI NOSE.48-DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin, bahwa dari aspek operasional, pimpinan cabang melakukan setoran atau tambahan kas tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak menindaklanjuti penyelesaian atas rekening piutang intern, rekening piutang ekstern, rekening persekot, rekening titipan, penampungan dan rekening-rekening yang overdraft sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa akibat terdakwa mencairkan dan menggunakan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano, saksi CHARISYE MANGOLO, S.E melaporkan kepada saksi Reza W. Moningga terkait penarikan dana persekot E-Budgeting yang tidak sesuai aturan, kemudian saksi Reza W. Moningga mengkonfirmasi kepada saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp., Ak. selaku Asisten Manager Operasional dan Layanan (AMOL). Selanjutnya saksi Reza W. Moningga melaporkan secara lisan ke Kantor Wilayah pada tanggal 29 November 2022 dan menyurat pada tanggal 02 Desember 2022 Nomor Surat R.04-RO-MDO/RRM/BRC/12/2022 perihal indikasi pelanggaran di (0237) BRI KC Tondano RO Manado;
- Atas dasar pengaduan saksi Reza W. Moningga, Regional CEO Office Manado menerbitkan Surat Nomor R. 1365.e-RO-MDO/HCBP/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 Perihal Penetapan Tim Ad Hoc Fraud yang terdiri dari saksi Ahmad Fardian Yasper dkk dengan hasil pemeriksaan :
- Penggunaan dana persekot E-Budgeting yang dilakukan oleh Pimpinan BRI Cabang Tondano sejumlah Rp27.440.000.000,00 (Dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Kerugian finansial yang telah diselesaikan adalah Rp4.538.216.310,00 (Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah);
- Kerugian Finansial yang belum diselesaikan adalah Rp22.901.783.690,00 (Dua puluh dua miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- Atas dasar perhitungan tersebut dijadikan dasar perhitungan kerugian negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB yang telah melakukan penarikan dan menggunakan dana persekot E-Budgeting BRI Cabang Tondano yang tidak sesuai ketentuan dan tidak dapat

Halaman 25 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan tersebut, Negara Cq. BRI Cabang Tondano mengalami kerugian keuangan Negara sebesar Rp27.440.000.000,00.00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) sesuai Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Penyimpangan Dana Tak Terduga atau Dana Persekot E-Budgeting pada BRI Kantor Cabang Tondano bulan Oktober s/d November 2022 Nomor: 01/LHP/R.1.7/Hkt.3/01/2023 tanggal 10 Januari 2023;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pembuktian dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD FARDIAN YASPAR, lahir di Samarinda, 46 Tahun/1 Desember 1976, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Setro Timur No. 76 A RT/RW:006/004 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Kepala Bagian Audit Internal Wilayah Manado BRI Manado), disumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan rekan kerja yaitu mantan Branch Office Head KC. Tondano dan tidak punya hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuat BAP dan ditandatangani dan membenarkan keterangan yang ada di BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti di hadapkan di persidangan terkait perkara penyalahgunaan uang di Kantor Cabang BRI Kota Tomohon pada tahun 2022;

Halaman 26 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Kepala Bagian Audit (grup head) pada Kantor Regional Office BRI Manado;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian Audit mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap aktifitas perbankan diantaranya mengenai masalah transaksi, financial maupun nonfinancial;
- Bahwa Saksi menjelaskan struktur organisasi Kantor BRI Cabang Tondano Tahun 2022 yaitu Pimpinan Cabang yaitu Saudara Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sebelum ditarik ke BRI Kantor Wilayah Manado pada tanggal 2 Desember 2022, Asisten Manager Operasional, Asisten Manager Pemasaran, Asisten Manager Bisnis Micro, Supervisor Pelayanan Kas, Layanan Operasional, Penunjang Bisnis, Costumer Service / Teller, Petugas Administrasi Kredit, Security, Pramubakti;
- Bahwa Saksi menjelaskan di Kantor BRI Cabang Tondano ada UB Finansial dan UB Leader yang tugasnya yaitu UB Finansial (Kasir) atas nama GLEDIS GIANCINTA POLUAN dan ARSITA MARIA MANENGKEY menjalankan transaksi penyetoran dan penarikan dan UB Leader (Supervisor Pelayanan Kas) yang saat itu yaitu atas nama OLIVE MASINAMBOW melakukan Approval Transaksi yang diajukan oleh teller untuk transaksi yang biasanya diatas kewenangan teller;
- Bahwa Saksi menjelaskan UB Finansial dan UB Leader dapat melakukan penyetoran uang ke rekening nasabah yaitu berdasarkan slip setoran yang diajukan oleh Nasabah sedangkan UB Leader tidak dapat melakukan penyetoran uang secara langsung karena fungsinya sebagai verifikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini karena awalnya pada tanggal 6 Desember 2022 terdapat surat permohonan dari Cabang Tondano terkait permasalahan penggunaan dana persekot E-budgeting yang tidak sesuai peruntukannya dan dari situlah kami mengetahui ada instruksi dari Pinca yakni Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB ke teller untuk melakukan pembukuan setoran tunai tanpa uang ke 3 (tiga) rekening, yaitu:
 1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN;
 2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN;
 3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB.
- Bahwa Saksi mengetahui nilai uang yang disetorkan oleh Teller atas nama GLEDIS GIANCINTA POLUAN dan ARSITA MARIA MANENGKEY ke rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN, rekening BRI

Halaman 27 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN, dan rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB

- Bahwa Saksi melakukan audit keuangan atas transaksi yang terjadi berdasarkan laporan Saksi REZA WARANEY MONINGKA sebagai Branch Risk & Compliance kepada Kanwil BRI Manado;
- Bahwa Saksi menyatakan sesuai hasil pemeriksaan saksi di lapangan yaitu, Pertama dilihat dari kwitansi pencairan siapa makernya, siapa chekernya dan signernya dimana dalam hal ini yang bertindak sebagai makernya adalah CARISYE dan chekernya dan sigernya adalah dimana untuk CARISYE mendapat perintah dari Terdakwa. Setelah disetujui oleh Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB maka kwitansi tersebut dibawa ke operasional diteliti lagi oleh bagian operasional yaitu teller, supervisor, Asisten Manager Operasional dan Layanan (AMOL) terkait kelengkapan tandatangan, kelengkapan dokumen sumber;
- Bahwa Saksi menjelaskan Dana Persekot E-Budgeting dibuat oleh Sdr. CARISYE MANGELO selaku maker atas perintah Terdakwa sebagai Pimpinan Cabang yang juga merupakan Cheker, kendati sudah ada tanda tangan Maker dan Cheker maka dana persekot E-Budgeting tersebut belum tidak akan keluar atau dieksekusi tanpa ada tanda tangan signer. Jika apabila Sdr. CARISYE MANGELO sebagai Maker tidak bersedia maka Terdakwa dapat menunjuk orang lain sebagai maker untuk membuat kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya bukti transaksi setoran tunai tanpa menggunakan uang tunai;
- Bahwa Saksi menemukan adanya bukti setoran tunai dilakukan oleh teller atas perintah Terdakwa dengan cara memerintahkan pegawainya untuk membuat persekot atau dengan dana yang tak terduga
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat pemeriksaan itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa uang yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Bank BRI terkait penggunaan dana E-Bagged pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai dengan laporan transaksi yang diterima oleh Bank BRI yang bersumber dari rekening-rekening Terdakwa;

Halaman 28 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan operasional Bank BRI Cabang Tomohon Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menggunakan E-Bugged tersebut sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan baik terkait dengan regulasinya dan jumlah uang yang akan digunakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai seorang Pimpinan Cabang Tomoho Terdakwa hanya dapat menggunakan E-Bugged tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun penggunaan E-Bugged adalah untuk biaya yang digunakan sebagai penunjang bisnis unit kerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai dengan jabatan Terdakwa, pada tiap-tiap bulannya mendapat penghasilan dari gaji sejumlah tiga puluh lima juta rupiah tiap bulannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari transaksi yang diperiksa Saksi ditemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah);
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi MUHAMMAD DWI RAHMADIANTO, Lahir di Surabaya, 36 Tahun, tanggal lahir 1 Mei 1986, Laki-laki, Indonesia, Jl. PURADINATA 109 RT/RW:005/012 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Islam, Karyawan BUMN (Departemant Head BRI Kantor Wilayah Manado, disumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa rekan kerja yaitu mantan Branch Office Head KC. Tondano tetapi tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuat BAP dan ditandatangani dan membenarkan keterangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan di persidangan terkait perkara penyalahgunaan Dana tak terduga atau Persekot E-Budgeting di Kantor Cabang BRI Kota Tomohon bulan Oktober sampai dengan November pada tahun 2022;

Halaman 29 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Departemen Head BRI pada Kantor Wilayah Manado yang mengelola implementasi management resiko di Kantor Wilayah Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan struktur organisasi Kantor BRI Cabang Tondano Tahun 2022 yaitu Pimpinan Cabang yaitu Saudara Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sebelum ditarik ke BRI Kantor Wilayah Manado pada tanggal 2 Desember 2022, Asisten Manager Operasional, Asisten Manager Pemasaran, Asisten Manager Bisnis Micro, Supervisor Pelayanan Kas, Layanan Operasional, Penunjang Bisnis, Costumer Service / Teller, Petugas Administrasi Kredit, Security, Pramubakti;
- Bahwa Saksi menjelaskan di Kantor BRI Cabang Tondano ada UB Finansial dan UB Leader yang tugasnya yaitu UB Finansial (Kasir) atas nama GLEDIS GIANCINTA POLUAN dan ARSITA MARIA MANENGKEY menjalankan transaksi penyetoran dan penarikan dan UB Leader (Supervisor Pelayanan Kas) yang saat itu yaitu atas nama OLIVE MASINAMBOW melakukan Approval Transaksi yang diajukan oleh teller untuk transaksi yang biasanya diatas kewenangan teller;
- Bahwa Saksi menjelaskan UB Finansial dan UB Leader dapat melakukan penyetoran uang ke rekening nasabah yaitu berdasarkan slip setoran yang diajukan oleh Nasabah sedangkan UB Leader tidak dapat melakukan penyetoran uang secara langsung karena fungsinya sebagai verifikasi;
- Bahwa berdasarkan SK.NOKEP.767-DIR/PPM/12/2021 tentang deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasina PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggung jawab utama Jabatan Pimpinan Cabang / Branch Manager yaitu mengarahkan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan layanan dan operasional kantor, E-Channel termasuk sebagai Unit Kerja khusus dalam pengelolaan anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- Bahwa Saksi menjelaskan sangat dimungkinkan Terdakwa Muhammad Munawir Nadjib selaku Kepala BRI Cabang Tondano dapat memerintahkan UB Finansial dan/atau UB Leader untuk melaksanakan fungsi seperti penyetoran uang ke rekening nasabah;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 6 Desember 2022 terdapat surat permohonan dari Cabang Tondano terkait permasalahan penggunaan dana persekot E-budgeting yang tidak sesuai peruntukannya dan dari situlah Saksi mengetahui ada instruksi dari Pinca yakni Terdakwa Muhammad Munawir Nadjib ke teller untuk melakukan pembukuan setoran tunai tanpa uang ke 3 (tiga) rekening, yaitu:

Halaman 30 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN;
- Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN;
- Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB.
- Bahwa Saksi mengetahui nilai uang yang disetorkan oleh Teller atas nama GLEDIS GIANCINTA POLUAN dan ARSITA MARIA MANENGKEY ke rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN, rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN, dan rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB menggunakan persekot E-bugdeting pada BRI Kantor Cabang Tondano untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk modal main judi online yang diduga Bandar atas nama DARWIN dan PEPPY LIOSMAN yang berdasarkan informasi yang diperoleh beralamat / domisili di Jakarta dan berdasarkan pengakuan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB bahwa yang bersangkutan belum pernah bertemu dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan perbuatan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB merupakan penyimpangan dan perbuatan melawan hukum karena bertentangan ketentuan hukum;
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian keuangan yang ditimbulkan atas penarikan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01-001331-99-0 oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB adalah sebesar Rp27.440.000.000,00;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan informasi yang saksi terima terhadap penarikan dan penggunaan persekot E-Budgeting BRI KC Tondano sebesar Rp27.440.000.000,00 oleh Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB tersebut, Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB telah melakukan upaya pengembalian dan penyelesaian sebesar Rp5.022.766.310,00 (lima milyar dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang sudah disetorkan ke kas Bank BRI, sehingga kerugian keuangan yang belum diselesaikan adalah Rp22.417.233.690,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB telah melakukan upaya pengembalian dan penyelesaian sebesar Rp5.022.766.310,00 (lima milyar dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh

Halaman 31 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang sudah disetorkan ke kas Bank BRI, sehingga kerugian keuangan yang belum diselesaikan adalah Rp22.417.233.690,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yaitu dari hasil menang judi dan penjualan asset dan disetor atau dikembalikan ke rekening dana persekot E- Budgeting BRI KC Tondano Nomor 0237-01-001331-99-0;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya bukti transaksi setoran tunai tanpa menggunakan uang tunai;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya pada Bank BRI pernah terjadi kasus yang sama akan tetapi dengan nominal yang berbeda;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi RADITYA ADI PRAKOSO, S.T., lahir di Surabaya, umur 35 tahun tanggal 27 September 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. alamat Kalibokor 2/68-A RT/RW 007/008 Kelurahan Pucangsewu Kecamatan Gubeng Kota Madya Surabaya, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (PGS. Pemimpin Cabang Bank BRI KC Tondano), disumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB dikarenakan dia merupakan rekan kerja yaitu mantan Branch Manager Office KC. Tondano tetapi tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuat BAP dan ditandatangani dan membenarkan keterangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan di persidangan terkait perkara penyalahgunaan uang di Kantor Cabang BRI Kota Tomohon pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi melakukan audit keuangan atas transaksi yang terjadi berdasarkan laporan;
- Bahwa jabatan saksi sebagai PGS. Pemimpin Cabang Bank BRI Tondano;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai PGS. Pemimpin Cabang Bank BRI KC.Tondano yaitu :
 - Mengarahkan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan bisnis;
 - Mengarahkan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan strategi kantor Cabang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengarahkan kegiatan penyusunan dan Implementasi program pemasaran bisnis;
- Mengarahkan kegiatan pemasaran dan Kerjasama bisnis;
- Mengarahkan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi, kinerja bisnis dan kinerja jajaran pemasar;
- Mengarahkan kegiatan pemrosesan putusan kredit, pengelolaan administrasi kredit, dan pengendalian kualitas kredit serta pelaksanaan pemasaran agunan yang diambil alih (AYDA);
- Melaksanakan kegiatan integrasi bisnis dan ecoysitem Ultra Mikro termasuk pelaksanaan, monitoring dan evaluasi implentasi bisnis;
- Mengarahkan kegiatan pelaksanaan dan Pengawasan
- Bahwa Saksi menjelaskan struktur organisasi Kantor BRI Cabang Tondano:
 - Pemimpin Cabang : RADITYA ADI PRAKOSA, S.T.
 - Bidang Opersional : YULITA TUJU
 - Bidang Bisnis Mikro : SEVNY TAROREH
 - Bisnis Kecil : BAMBANG SOEPRIJANTO
 - KCP Tomohon : IRWAN MULIAWAN
 - KCP Amurang : I MADE ARKA
- Bahwa tugas UB Finansial yaitu melayani nasabah dalam melakukan transaksi finansial misalnya penarikan dan penyetoran, sedangkan UB Leader yaitu melakukan verifikasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh UB Finansial;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk UB Finansial bisa melakukan penyetoran ke rekening dan penarikan dari rekening nasabah berdasarkan slip setoran atau penarikan dari para nasabah sedangkan untuk UB Leader tidak dapat melakukan penyetoran uang secara langsung karena hanya untuk melakukan verifikasi;
- Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sebagai kepala BRI Cabang Tondano adalah:
 - Mengarahkan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan bisnis;
 - Mengarahkan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan strategi kantor Cabang;
 - Mengarahkan kegiatan penyusunan dan implementasi program pemasaran bisnis;
 - Mengarahkan kegiatan pemasaran dan Kerjasama bisnis;

Halaman 33 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengarahkan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi, kinerja bisnis dan kinerja jajaran pemasar;
- Mengarahkan kegiatan pemrosesan putusan kredit, pengelolaan administrasi kredit, dan pengendalian kualitas kredit serta pelaksanaan pemasaran Agunan Yang Diambil Alih (AYDA);
- Melaksanakan kegiatan integrasi bisnis dan ecoysitem Ultra Mikro termasuk pelaksanaan, monitoring dan evaluasi implementasi bisnis;
- Mengarahkan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan;
- Bahwa Saksi berdasarkan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB selaku Kepala BRI Cabang Tondano bisa memerintahkan UB Finansial dan/atau UB Leader untuk melaksanakan fungsi seperti penyetoran uang ke rekening nasabah dengan catatan harus ada dokumen sumber *underlying transaction*;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kalau terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB selaku Kepala BRI Cabang Tondano pernah memerintahkan UB Finansial dan UB Leader melakukan penyetoran ke rekening nasabah tanpa uang pada saat setelah dilakukan pemeriksaan yaitu:
 1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN;
 2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN;
 3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB
- Bahwa benar, saksi mengetahui nilai uang yang disetorkan oleh Teller atas nama GLEDIS GIANCINTA POLUAN dan ARSITA MARIA MANENGKEY ke rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN, rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN, dan rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sebagai berikut:
- Bahwa untuk menutup selisih kurang kas di akhir hari, Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB selaku Pimpinan BRI Kantor Cabang Tondano menggunakan persekot E-budgeting BRI Kanca Tondano, dengan cara Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB memerintahkan saksi CHARISYE MANGOLO untuk melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01-001331-99-0 dengan nilai sebesar Rp27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk menyelesaikan selisih kas setoran tunai tanpa uang (setoran fiktif) tersebut. Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB tersebut mulai tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29

Halaman 34 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sehingga hal ini diketahui pada saat setelah dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang dimaksud dengan persekot E-budgeting adalah biaya yang digunakan terlebih dahulu sebelum dana dari Kantor Pusat/Wilayah turun;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan informasi yang saksi peroleh setelah dilakukan pemeriksaan bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB menggunakan persekot E-Budgeting pada BRI Kantor Cabang Tondano untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk modal main judi online;
- Bahwa Saksi menjelaskan perbuatan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB merupakan penyimpangan dan perbuatan melawan hukum karena bertentangan ketentuan hukum;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan adanya kerugian keuangan yang ditimbulkan atas penarikan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01-001331-99-0 oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB adalah sebesar Rp27.440.000.000,00;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi cara melakukan penarikan E-Budgeting Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB dengan memerintahkan saksi Chrisye Mangolo untuk melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting dengan menyertai dokumen nota dinas yang ditandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB (Pemimpin KC. Tondano);
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap penarikan dan penggunaan persekot E-Budgeting BRI KC Tondano sebesar Rp27.440.000.000,00,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB tersebut, Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB telah melakukan upaya pengembalian dan penyelesaian sebesar Rp5.022.766.310,00 (lima milyar dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang sudah disetorkan ke kas Bank BRI, sehingga kerugian keuangan yang belum diselesaikan adalah Rp22.417.233.690,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sudah di Nonjobkan sebagai Kepala Cabang BRI Tondano dan menjalankan tugas sementara sebagai Pemimpin Cabang KC Tondano adalah saksi sendiri;

Halaman 35 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB telah melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting BRI KC. Tondano sebesar Rp.27.440.000.000.- (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ad Hoc BRI Regional Office Manado;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp., Ak., Umur 50 Tahun lahir di Manado, tanggal lahir 7 Juli 1972, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jaga IV RT/RW:000/000 Kel. Paniki Baru Kec. Talawaan Minahasa Utara, Kristen, pekerjaan Karyawan BUMN, disumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB yaitu sebagai sama-sama karyawan BUMN BRI yang bersangkutan sebagai Pimpinan Cabang BRI Tondano;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuat BAP dan ditandatangani dan membenarkan keterangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan di persidangan terkait perkara penyalahgunaan uang di Kantor Cabang BRI Kota Tomohon pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan jabatan saksi di BRI Cabang Tondano yaitu sebagai Asisten Manager Operasional dan Layanan (AMOL) yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Manado sejak 1 Oktober 2021 sampai saat ini dan tugas pokok saksi sebagai Asisten Manager Operasional dan Layanan (AMOL) yaitu:

1. Mengelola fungsi pemberian layanan dan pemasaran Integrated Banking Solution kepada Nasabah dengan indicator kinerja yaitu:
 - a. Target user dan jumlah transaksi I-Banking di capai;
 - b. Target jumlah kartu debit, kartu kredit dan jumlah peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dicapai;
 - c. target V Base income dicapai;
 - d. target jumlah nasabah yang dihubungi melalui outbound call dicapai;
 - e. target jumlah transaksi melalui I Chanel dicapai;

Halaman 36 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. target cross selling dan reveral produk dan jasa BRI group dicapai
 - g. target bisnis dan kegiatan yang relevan dicapai.
 2. Mengelola Fungsi pelaksanaan kegiatan literali digital / penyuluh digital, dengan indicator kinerja yaitu:
 - a. Kegiatan Penyuluh digital dilaksanakan
 - b. Pencapaian target kegiatan penyuluh digital;
 - c. pencapaian target peningkatan user produk digital;
 - d. pencapaian target transaksi produk digital.
 3. Mengelola fungsi pelayanan dan pengawasan operasional transaksi finansial termasuk pengelolaan kas serta pengelolaan I chanell dengan indicator kinerja yaitu:
 - a. Verifikasi keaslian uang dan keabsahan dokumen dilaksanakan;
 - b. dokumen verifikasi pembukuan dan penyelesaian penyimpangan dan laporan transaksi disediakan;
 - c. target service level agreement kecepatan dan ketepatan transaksi dicapai;
 - d. arsip bukti-bukti transaksi di tata kerjakan
 - e. target cash rasio di capai;
 - f. target maksimum kas dan frekuensi cash out e- channel di capai;
 - g. Berita Acara Opname cash dan rekonsiliasi cash e- channel disediakan;
 - h. ketertiban operasional dan administrasi tambahan dan atau setoran kas dari / ke unit kerja binaan kantor Cabang termasuk laporan ke pihak asuradur di capai
 - i. target availability dan produktivitas i – channel dicapai;
 - j. dokumen dan laporan transaksi finansial disediakan;
 4. Mengelola fungsi pelayanan dan pengawasan operasional transaksi non finansial dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman, simpanan, Investasi dan Jasa Bank Lainnya termasuk memberikan edukasi dan solusi terhadap keluhan nasabah dengan indicator kinerja yaitu:
 - a. dokumen pembukaan rekening simpanan, jasa bank dan produk lainnya disediakan
 - b. target cross seling dan reveral dicapai;
 - c. target skor kualitas layanan dicapai;



- d. target rating / feedback nasabah yang berasal dari i-channel mesin dicapai
- e. solusi atas complain nasabah disediakan
- f. Target SLA penyelesaian complain nasabah dicapai
5. Mengelola fungsi administrasi berkas rekening simpanan / jasa bank dan produk lainnya, pengelolaan kualitas data nasabah dan surat berharga serta pengelolaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan indikator yaitu:
 - a. Persediaan surat berharga sesuai register disediakan;
 - b. dokumen terkait APU dan PTT disediakan;
 - c. laporan transaksi keuangan yang mencurigakan disediakan, (antara lain suspicious transaction report dan/ cash transaction report)
 - d. target kualitas data nasabah (antara lain tunggalisasi, pengkinian dan cleansing data nasabah dicapai;
 - e. Administrasi berkas rekening simpanan, jasa dan produk Bank lainnya disediakan;
6. Mengelola fungsi operasional akuntansi dan perpajakan dengan indicator yaitu:
 - a. dokumen pembukuan, pelimpahan, pelaporan dan administrasi pajak disediakan;
 - b. target pembukuan, pelimpahan dan pelaporan pajak dicapai;
 - c. target laporan equalisation hasil monitoring perpajakan dicapai
 - d. target kegiatan administrasi kewajiban terkait perpajakan dicapai;
 - e. target penyelesaian saldo ab normal, rekening suspense, rekening titipan, rekening perantara dan rekening mengantung dicapai
7. Mengelola fungsi pembinaan dan evaluasi kinerja pekerja dengan indicator yaitu:
 - a. kegiatan pembinaan terhadap kinerja pekerja dilaksanakan;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi kinerja pekerja disediakan;
 - c. target produktivitas pekerja dicapai.
- Bahwa Saksi menjelaskan struktur organisasi Kantor BRI Cabang Tondano Tahun 2022 yaitu Pemimpin Cabang yaitu terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sebelum ditarik ke BRI Kantor Wilayah Manado pada tanggal 2 Desember 2022, Asisten Manager Operasional, Asisten Manager Pemasaran, Asisten Manager Bisnis Micro, Supervisor Pelayanan Kas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Operasional, Penunjang Bisnis, Costumer Service / Teller, Petugas Administrasi Kredit, Security, Pramubakti;

- Bahwa Saksi menjelaskan di Kantor BRI Cabang Tondano ada UB Finansial dan UB Leader yang tugasnya yaitu UB Finansial (Kasir) atas nama GLEDIS GIANCINTA POLUAN dan ARSITA MARIA MANENGKEY menjalankan transaksi penyetoran dan penarikan dan UB Leader (Supervisor Pelayanan Kas) yang saat itu yaitu atas nama OLIVE MASINAMBOW melakukan Approval Transaksi yang diajukan oleh teller untuk transaksi yang biasanya diatas kewenangan teller;
- Bahwa Saksi menjelaskan UB Finansial dan UB Leader dapat melakukan penyetoran uang ke rekening nasabah yaitu berdasarkan slip setoran yang diajukan oleh Nasabah;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB selaku Kepala BRI Cabang Tondano telah memerintahkan UB Finansial dan/atau UB Leader untuk melaksanakan fungsi seperti penyetoran uang ke rekening nasabah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sesuatu hal yang aneh Ketika saksi mengecek melalui teller, saksi ada bertanya mengapa ada posisi kas teller yang besar dan setelah itu disampaikan oleh teller bahwa ada pembukuan setoran atas instruksi terdakwa selaku Kepala Cabang untuk melakukan pembukuan setoran tunai tanpa uang ke 3 (tiga) rekening, yaitu:
 1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN;
 2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN;
 3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB
- Bahwa Saksi mengetahui nilai uang yang disetorkan oleh Teller atas nama GLEDIS GIANCINTA POLUAN dan ARSITA MARIA MANENGKEY ke rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN, rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN, dan rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sebagai berikut:- Bahwa Untuk menutup selisih kurang kas di akhir hari,terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB selaku Pimpinan BRI Kantor Cabang Tondano menggunakan persekot E-budgeting BRI Kanca Tondano, dengan cara terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB memerintahkan saksi Charisye Mangolo untuk melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01-001331-99-0 dengan nilai

Halaman 39 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



sebesar Rp27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk menyelesaikan selisih kas setoran tunai tanpa uang (setoran fiktif) tersebut. Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB tersebut mulai tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022. Hal tersebut saksi ketahui berdasar penjelasan Teller saksi GLADYS dan saksi ARSITA kepada saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang dimaksud dengan persekot E-Budgeting yaitu rekening yang hanya dapat digunakan untuk membuku sementara transaksi yang akan diselesaikan ke rekening biaya;
- Bahwa yang dimaksud dengan persekot E-budgeting adalah biaya yang digunakan terlebih dahulu sebelum dana dari Kantor Pusat/Wilayah turun;
- Bahwa transaksi pembukuan persekot E-Budgeting BRI Kanca Tondano atas permintaan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB adalah:

1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	07-11-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	100,000,000
2	07-11-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	150,000,000
3	07-11-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
4	07-11-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	250,000,000
5	07-11-22	10:12:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
6	07-11-22	10:33:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	07-11-22	10:54:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
8	07-11-22	11:10:17	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
9	07-11-22	11:40:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
10	07-11-22	13:50:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
11	07-11-22	14:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
12	07-11-22	15:30:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
13	07-11-22	17:00:00	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
14	11-11-22	08:56:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
15	11-11-22	09:28:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
16	11-11-22	10:09:06	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
17	11-11-22	10:27:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
18	22-11-22	06:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
19	22-11-22	07:19:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
20	22-11-22	08:29:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
21	22-11-22	09:00:47	237055	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
22	22-11-22	09:23:49	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
23	22-11-22	09:52:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
24	22-11-22	10:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
25	22-11-22	10:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
26	22-11-22	12:37:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
27	24-11-22	07:35:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
28	24-11-22	08:00:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
29	24-11-22	08:43:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
30	24-11-22	09:11:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	24-11-22	09:26:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
32	24-11-22	09:39:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
33	24-11-22	10:20:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
34	24-11-22	10:10:48	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
35	28-11-22	06:42:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
36	28-11-22	07:00:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
37	28-11-22	07:43:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
38	28-11-22	08:04:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
39	28-11-22	10:23:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
40	28-11-22	11:32:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
41	28-11-22	13:28:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
42	28-11-22	13:56:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
43	28-11-22	16:22:02	237051	Gledys Giacinta Poluan	499,500,000
44	29-11-22	06:35:54	172	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
45	29-11-22	07:27:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
46	29-11-22	07:48:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
47	29-11-22	10:39:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	490,000,000
48	29-11-22	17:35:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
49	29-11-22	17:54:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
50	29-11-22	18:28:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
51	29-11-22	19:01:55	237055	Arsita Maria Manengkey	400,000,000
Jumlah					22,989,500,000

2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	08-11-22	07:04:54	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
2	08-11-22	07:44:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
3	08-11-22	07:58:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
4	08-11-22	08:28:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
5	08-11-22	10:58:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
6	08-11-22	13:21:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	11-11-22	10:43:14	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
8	22-11-22	06:37:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
Jumlah					3,300,000,000

3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:19:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	20,000,000
2	13-10-22	07:44:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
3	13-10-22	09:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
4	13-10-22	09:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
5	13-10-22	10:02:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
6	18-10-22	14:15:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000



7	18-10-22	14:26:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
8	18-10-22	16:02:32	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
9	20-10-22	08:39:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	09:15:33	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	09:25:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	09:32:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	20-10-22	09:46:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	20-10-22	10:16:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	20-10-22	10:48:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	25-10-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	25-10-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
19	25-10-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
20	26-10-22	12:31:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	26-10-22	12:43:43	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
Jumlah					830,000,000

- Namun penggunaan dana persekot E-budgeting yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk menutupi setor tunai fiktif tetapi ada yang ditarik tunai oleh yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	Keterangan Penggunaan	Jumlah
1	Menutupi setor tunai fiktif	27.119.500.000
2	Tarik tunai	320.500.000
Jumlah		27.440.000.000

- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan informasi yang saksi dengar bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB menggunakan persekot E-budgeting pada BRI Kantor Cabang Tondano untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk modal main judi online dan bagaimna mekanisme penarikan tunai dana E-budgeting untuk menutupi transaksi setoran tanpa uang tersebut yaitu setelah ada kwitansi pencairan dana rekening persekot e-Budgeting yang di buku oleh teller setelah di serahkan oleh RM kepada teller untuk dibukukan kemudian saksi yang melakukan fiat di sistem untuk dicairkan oleh teller yang mana informasi tersebut saksi peroleh pada saat proses pemeriksaan di cabang. Pada saat itu saksi tidak mengetahui sama sekali dana tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana, karena yang saksi ketahui tugas tersebut merupakan instruksi pimpinan cabang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun tentang Dana Persekot E-Budgeting yang digunakan untuk penihilan transaksi pada waktu pagi hari. Selanjutnya setahu Saksi, pada saat teller datang menghadap kepada Saksi untuk meminta via approval dana E-budgeting, lalu Saksi bertanya



kepada teller “ini transaksi apa?” pada saat itu teller menyampaikan bahwa ini merupakan transaksi instruksi dari pimpinan cabang. Karena transaksi tersebut merupakan instruksi pimpinan cabang jadi saksi melakukan approval, selain daripada itu terkait dengan operasional merupakan kewenangan dari pimpinan cabang;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas penarikan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01-001331-99-0 oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB adalah sebesar Rp27.440.000.000,00 setelah adanya pemeriksaan dari audit BRI Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap penarikan dan penggunaan persekot E-Budgeting BRI KC Tondano sebesar Rp27.440.000.000 oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB tersebut, Telah dilakukan pengembalian yang terdakwa namun jumlah pasti yang dikembalikan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan sejak tanggal 2 Desember 2022 yang Terdakwa sudah ditarik ke Kantor Wilayah Manado dan non job.
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi OLIVE TRESKI MASINAMBO, lahir di Langowan, umur 47 Tahun, tanggal 9 Agustus 1975, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia Perempuan, Indonesia, Desa Paslaten Jaga II Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, agama Kristen, pekerjaan Pegawai BRI Cabang Tondano, disumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak punya hubungan keluarga; Bahwa saksi mengenal terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sebatas sebagai Pimpinan Cabang BRI Tondano, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan hanya sebatas hubungan pekerjaan yaitu sama-sama sebagai pekerja di BRI Cabang Tondano;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuat BAP dan ditandatangani dan membenarkan keterangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai UB Leader atau Supervisor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai UB Leader atau Supervisor saksi memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - Mensupervisi kegiatan layanan prima transaksi pembukuan, kas, administrasi dan rekonsiliasi sesuai ketentuan dan service level agreement untuk mencapai kualitas layanan yang handal;
 - Mensupervisi kegiatan management kas dan cash mesin supervisi kantor cabang dan unit kerja binaan kantor cabang sesuai ketentuan dan service level agreement untuk mencapai kualitas layanan yang handal;
 - Mengelola kegiatan pemasaran produk simpanan, investasi dan jasa transaction banking lainnya dalam mencapai target;
- Bahwa Struktur Organisasi Kantor BRI Cabang Tondano:
 - Pimpinan Cabang: MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB
 - Asisten Manager Ops dan Layanan: JULITA TUJU
 - Supervisor Layanan Kas: OLIVE MASINAMBOW
 - Teller: ARSITA MANENGKEY, GLADYS POLUAN, CHRISTIAN AKSEL P.
 - Petugas Tim Kurir Kas: BERTONI WAJIRAN dan I WAYAN WARDANA.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada kantor Cabang Tondano memiliki Universal Banker (UB) Finansial yang biasa dikenal dengan istilah Teller dan Universal Banker (UB) Leader yang biasa dikenal dengan istilah supervisor. Bahwa tugas dan kewenangan teller yaitu melaksanakan layanan transaksi tunai, transaksi non tunai, entry transaksi setoran pajak, pengecekan keaslian uang nasabah serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah untuk meningkatkan layanan prima kepada nasabah. Dan ada juga tugas pemasaran produk-produk BRI. Tugas dan kewenangan UB Leader yaitu: Mensupervisi kegiatan layanan prima transaksi pembukuan, kas, administrasi dan rekonsiliasi sesuai ketentuan dan service level agreement untuk mencapai kualitas layanan yang handal; Mensupervisi kegiatan management kas dan cash mesin supervisi kantor cabang dan unit kerja binaan kantor cabang sesuai ketentuan dan service level agreement untuk mencapai kualitas layanan yang handal ; Mengelola kegiatan pemasaran produk simpanan, investasi dan jasa transaction banking lainnya dalam mencapai target;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang bisa melakukan penyetoran uang ke rekening nasabah yaitu hanya UB Finansial atau Teller sedangkan UB

Halaman 44 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leader atau supervisor hanya sebatas memberikan persetujuan apabila penyetoran yang dilakukan telah melebihi limit dari UB Finansial atau Teller yaitu limit sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jadi di atas Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) teller harus meminta persetujuan dari supervisor. Bahwa untuk proses penyetoran uang ke rekening nasabah yaitu nasabah datang mengisi formulir / slip penyetoran dengan membawa KTP, buku tabungan dan apabila tidak membawa buku maka diwajibkan membawa nomor rekening dan KTP. Bahwa langsung melakukan transaksi di Teller. Bahwa apabila nama pada buku rekening berbeda dengan nama penyetor maka pada sistem tetap dimasukan nama penyetor sesuai KTP;

- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dan tanggung jawab Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB yaitu mengarahkan kegiatan pada identifikasi potensi dan persaingan bisnis; mengarahkan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan strategi kantor cabang; mengarahkan kegiatan penyusunan dan implementasi program pemasaran bisnis; mengarahkan kegiatan pemasaran dan kerjasama bisnis; mengarahkan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja bisnis dan kinerja jajaran pemasaran; mengarahkan kegiatan pemrosesan putusan kredit, pengelolaan administrasi kredit dan pengendalian kualitas kredit serta pelaksanaan pemasaran agunan yang diambil alih; melaksanakan kegiatan integrasi bisnis dan ekosistem ultramikro termasuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi bisnis; melaksanakan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan layanan dan operasional kantor; dan melaksanakan kegiatan implementasi, maintenance dan help based perangkat TI jaringan telekomunikasi, E-Channel dan sistem aplikasi serta tugas-tugas lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, UB Finansial/teller tidak bisa melakukan penyetoran tanpa adanya uang fisik. Namun untuk internal di BRI atas perintah Pimpinan Cabang bisa menyetorkan tanpa uang fisik dan tanggungjawab penihilan diakhir hari berada pada Pimpinan Cabang;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB pernah memerintahkan UB Finansial / Teller untuk melakukan penyetoran tanpa uang ke beberapa rekening yaitu:

2. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
-----	----------------	---------------	--------	-----------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
1	07-11-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	100,000,000
2	07-11-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	150,000,000
3	07-11-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
4	07-11-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	250,000,000
5	07-11-22	10:12:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
6	07-11-22	10:33:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	07-11-22	10:54:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
8	07-11-22	11:10:17	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
9	07-11-22	11:40:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
10	07-11-22	13:50:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
11	07-11-22	14:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
12	07-11-22	15:30:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
13	07-11-22	17:00:00	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
14	11-11-22	08:56:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
15	11-11-22	09:28:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
16	11-11-22	10:09:06	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
17	11-11-22	10:27:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
18	22-11-22	06:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
19	22-11-22	07:19:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
20	22-11-22	08:29:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
21	22-11-22	09:00:47	237055	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
22	22-11-22	09:23:49	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
23	22-11-22	09:52:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
24	22-11-22	10:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
25	22-11-22	10:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
26	22-11-22	12:37:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
27	24-11-22	07:35:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
28	24-11-22	08:00:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
29	24-11-22	08:43:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
30	24-11-22	09:11:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
31	24-11-22	09:26:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
32	24-11-22	09:39:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
33	24-11-22	10:20:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
34	24-11-22	10:10:48	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
35	28-11-22	06:42:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
36	28-11-22	07:00:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
37	28-11-22	07:43:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
38	28-11-22	08:04:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
39	28-11-22	10:23:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
40	28-11-22	11:32:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
41	28-11-22	13:28:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
42	28-11-22	13:56:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
43	28-11-22	16:22:02	237051	Gledys Giacinta Poluan	499,500,000
44	29-11-22	06:35:54	172	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
45	29-11-22	07:27:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
46	29-11-22	07:48:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
47	29-11-22	10:39:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	490,000,000
48	29-11-22	17:35:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
49	29-11-22	17:54:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
50	29-11-22	18:28:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
51	29-11-22	19:01:55	237055	Arsita Maria Manengkey	400,000,000
Jumlah				22,989,500,000	

Halaman 46 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	08-11-22	07:04:54	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
2	08-11-22	07:44:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
3	08-11-22	07:58:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
4	08-11-22	08:28:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
5	08-11-22	10:58:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
6	08-11-22	13:21:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	11-11-22	10:43:14	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
8	22-11-22	06:37:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
Jumlah					3,300,000,000

3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:19:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	20,000,000
2	13-10-22	07:44:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
3	13-10-22	09:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
4	13-10-22	09:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
5	13-10-22	10:02:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
6	18-10-22	14:15:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
7	18-10-22	14:26:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
8	18-10-22	16:02:32	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
9	20-10-22	08:39:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	09:15:33	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	09:25:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	09:32:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	20-10-22	09:46:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	20-10-22	10:16:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	20-10-22	10:48:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	25-10-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	25-10-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
19	25-10-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
20	26-10-22	12:31:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	26-10-22	12:43:43	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
Jumlah					830,000,000

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh teller ketika meminta fiat / approval kepada saksi bahwa para teller diperintahkan oleh pimpinan cabang dan apabila saksi tidak mengapprove atau lama mengapprove maka saksi dimarahi/ ditegur oleh Pinca (Pimpinan Cabang) dalam hal ini Terdakwa melalui telepon dan saksi diperintahkan untuk segera mengapprove transaksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk limit melakukan Approval pada setoran tunai, yaitu Teller sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); untuk supervisor limit melakukan approval setoran tunainya sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); untuk AMOL limit melakukan approval setoran tunainya sampai dengan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan untuk limit diatas Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kewenangan approvalnya ada pada Pimpinan Cabang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pimpinan Cabang dalam hal ini Terdakwa pernah menghubungi saksi secara langsung untuk melakukan approval dan apabila teller lama melakukan transaksi yang diperintahkan oleh Pemimpin cabang maka staf dari Pimpinan Cabang/ Terdakwa datang kepada Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa memerintahkan untuk segera melaksanakan transaksi tersebut;
- Bahwa sebenarnya saksi keberatan untuk melaksanakan perintah tersebut, namun saksi tidak berani untuk menolak perintah tersebut karena perintah berasal dari pimpinan paling tinggi di kantor BRI Cabang Tondano;
- Bahwa Saksi menjelaskan Persekot E-Budgeting sepengetahuan saksi yaitu uang persediaan kantor yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan kantor;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi mekanisme penggunaan persekot E-Budgeting yaitu harus ada kwitansi dari bagian terkait dan harus ada nota dinas yang sudah ditandatangani oleh Maker Checker Signer yang ada pada masing-masing bagian. Kemudian teller memproses transaksi. Bahwa untuk E-Budgeting transaksi sampai pada Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) harus diapprove/ fiat oleh supervisor sedangkan transaksi di atas Rp.500.000.000, (lima ratus juta) harus diapprove / fiat oleh Asisten Manager Operasional dan layanan yaitu ibu JULITA TUJU;
- Bahwa Saksi tidak sumber anggaran E-Budgeting, namun ada rekening penampungan yang apabila diproses transaksi penarikan E-Budgeting maka rekening penampungan tersebut akan bertambah atau terjadi pendebetan pada rekening penampungan tersebut. Bahwa transaksi penarikan persekot E-Budgeting dilakukan melalui sistem New Delivery Sistem (NDS) pada Kantor Cabang;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk transaksi penarikan persekot E-Budgeting dalam sistem New Delivery Sistem (NDS) pada Kantor Cabang tidak bisa terbaca oleh Kantor Wilayah dan tidak dilaporkan juga kepada Kantor Wilayah;

Halaman 48 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan transaksi pembukuan E-budgeting tersebut merupakan kwitansi-kwitansi pengeluaran untuk menutupi transaksi tunai fiktif di pagi /siang hari yang diperintahkan oleh terdakwa kepada teller. Bahwa nota dinas/kwitansi yang dimasukan yaitu ditulis sebagai Maintenance instansi briguna. Bahwa nota dinas / kwitansi tersebut dibuat dan dibawa oleh saksi Charisye Mangolo kepada saksi dan selanjutnya saksi serahkan kepada teller untuk menutupi setoran fiktif yang diperintahkan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa walaupun Saksi tidak melakukan fiat/persetujuan pada sistem NDS untuk transaksi penarikan persekot E-Budgeting maka penarikan tetap bisa dilakukan dengan meminta approve pejabat setingkat lebih tinggi dari saksi yaitu Asisten Manager Operasional (AMOL) dan Pemimpin Cabang;
- Bahwa saksi tetap melakukan Approval untuk menutupi transaksi penyetoran tunai tanpa uang di pagi hari agar kas teller cocok di akhir hari dan saksi ditekan melalui telepon oleh pimpinan cabang dalam hal ini terdakwa dengan perintah untuk segera mengeksekusi pencairan E-Budgeting;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terkait uang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan apa, akan tetapi nanti setelah pemeriksaan oleh Tim Audit baru saksi ketahui bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu judi online;
- Bahwa saksi tidak berani melakukan penolakan untuk mengapprove transaksi E-budgeting yang diperintahkan oleh Terdakwa sebagai Pimpinan Cabang;
- Bahwa Saksi mengetahui kemudian adanya kerugian keuangan yang ditimbulkan atas penarikan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01-001331-99-0 oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB adalah sebesar Rp27.440.000.000,00;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengembalian yang dilakukan oleh pimpinan cabang yang dilakukan secara menyicil dan berdasarkan slip setoran yang telah dikembalikan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp5.022.766.310,00 (lima milyar dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang sudah disetorkan ke kas Bank BRI, sehingga kerugian keuangan yang belum diselesaikan adalah Rp 22.417.233.690,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 49 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB bukan lagi Pimpinan Cabang sejak 5 Desember 2022;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi SEVNNY CHRISTY TAROREH, lahir di Manado, umur 40 tahun, tanggal lahir 20 Desember 1982, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Kelurahan Bumi Beringin Lingk. IV RT/RW : 004 Kec. Wenang Kota Manado, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan BUMN (Consumer Bisnis Manager Bank BRI KC Tondano),; disumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak punya hubungan keluarga; Bahwa saksi mengenal terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB dikarenakan terdakwa merupakan rekan kerja yaitu mantan Branch Manager Office KC. Tondano sedangkan hubungan keluarga tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuat BAP dan ditandatangani dan membenarkan keterangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan jabatan saksi sebagai Consumer Bisnis Manager Bank BRI KC Tondano, tugas dan kewenangan saksi sebagai Consumer Bisnis Manager Bank BRI KC Tondano adalah:
 - Identifikasi potensi dan persaingan segmen bisnis konsumen antara lain simpanan, Merchant & Card, Kredit Kepemilikan Properti, Briguna dan Jasa Bank lainnya);
 - Pemasaran dan pemberian layanan integrated banking solution kepada nasabah segmen bisnis consumer termasuk ekosistem bisnisnya;
 - Relationship dan Kerjasama dengan pihak ketiga (antara lain developer dan instansi);
 - Prakarsa, Analisa, rekomendasi dan pemberian putusan kredit bermasalah segmen bisnis consumer;
 - Pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah segmen bisnis consumer;
 - Monitoring dan pembinaan (off on site) kinerja portofolio / account nasabah segmen bisnis consumer dan ekosistem bisnisnya;

Halaman 50 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja jajaran pemasar segmen bisnis consumer;
- Literasi digital/penyuluh digital untuk segmen bisnis consumer;
- Tindak lanjut optimalisasi potensi bisnis dari database BRI.
- Bahwa struktur organisasi Kantor BRI Cabang Tondano:
 - Pemimpin Cabang : MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB.
 - Bidang Operasional : YULITA TUJU
 - Bidang Bisnis Consumer : SEVNY TAROREH
 - Bisnis Kecil : BAMBANG SOEPRIJANTO
 - KCP Tomohon : IRWAN MULIAWAN
 - KCP Amurang : I MADE ARKA
- Bahwa di BRI Cabang Tondano ada UB Finansial dan UB Leader. UB Finansial terdiri dari UB Finansial dan Non Finansial yaitu melayani nasabah dalam melakukan transaksi finansial misalnya penarikan dan penyetoran dan pemindahbukuan, sedangkan UB Leader yaitu melakukan verifikasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh UB Finansial dan Non Finansial;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk UB Finansial/Teller bisa melakukan penyetoran ke rekening dan penarikan dari rekening nasabah berdasarkan slip setoran atau penarikan dari para nasabah sedangkan untuk UB Leader tidak dapat melakukan penyetoran uang secara langsung karena hanya untuk melakukan verifikasi sedangkan hubungannya dengan jabatan saksi yaitu tidak secara langsung dikarenakan hal ini mengenai persekot E Buggeting Briguna sehingga ada kaitannya dengan jabatannya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tugas dan kewenangan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB adalah:
 - Mengarahkan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan bisnis
 - Mengarahkan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan strategi kantor Cabang
 - Mengarahkan kegiatan penyusunan dan Implementasi program pemasaran bisnis
 - Mengarahkan kegiatan pemasaran dan Kerjasama bisnis
 - Mengarahkan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi, kinerja bisnis dan kinerja jajaran pemasar
 - Mengarahkan kegiatan pemrosesan putusan kredit, pengelolaan administrasi kredit, dan pengendalian kualitas kredit serta pelaksanaan pemasaran agunan yang diambil alih (AYDA)

Halaman 51 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan kegiatan integrasi bisnis dan ecoysitem Ultra Mikro termasuk pelaksanaan, monitoring dan evaluasi implentasi bisnis
- Mengarahkan kegiatan pelaksanaan dan Pengawasan
- Bahwa Saksi mengetahui setelah adanya pemeriksaan dari Audit Interen Wilayah dan Informasi dari Branch Risk Complain (BRC) sekitar awal Bulan Desember 2022 dan yang melakukan pemeriksaan salah satunya Pak AHMAD FARDIAN sebagai Ketua Tim Pemeriksa, sekitar satu minggu melakukan pemeriksaan intern di Bank BRI Cabang Tondano dan hasil temuan adanya Fraud dan permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk proses pengambilan dana persekot E-Budgeting mekanismenya yaitu fungsi Maker RM BRIGUNA, fungsi checker, saksi sebagai CBM dan fungsi signer pemimpin cabang. Checker dan maker tidak boleh satu orang yang sama sedangkan checker dan signer itu bisa pemimpin unit kerja dalam hal ini pimpinan cabang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB selaku Kepala BRI Cabang Tondano bisa memerintahkan UB Finansial dan/atau UB Leader untuk melaksanakan fungsi seperti penyetoran uang ke rekening nasabah dengan catatan harus ada dokumen sumber underlying transaction;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu ada permasalahan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim audit intern wilayah barulah saksi mengetahui kalau terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB melakukan nfraud namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait transaksi- transaksi penarikan dana Persekoit E-Budgeting karena saat proses itu terjadi saksi tidak dilibatkan dan tidak pernah mendapatkan laporan dari Sdr. CHARISYE perihal penarikan persekot e budgeting tersebut, karena sdr charisye langsung meminta approval kepada pimpinan cabang dalam hal ini terdakwa tanpa melalui saksi sebagai CBM.
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi GLEDYS GINCINTA POLUAN, lahir di Tomohon, umur 25 Tahun, tanggal lahir 26 September 1997, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, alamat Kel. Matani Satu Lingk. V Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon, agama Kristen Katolik, pekerjaan Karyawan Kontrak

Halaman 52 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI KC.Tondano sebagai Teller, disumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan jelaskan saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sebagai pimpinan BRI Cabang Tondano, namun tidak mempunyai hubungan keluarga hanyalah hubungan pekerjaan yaitu pimpinan/atasan dengan anak buah;
- Bahwa Saksi sebagai Teller sejak tanggal 30 September 2021 sampai sekarang. berdasarkan SK Nomor: S.1051.e-KC-XII/HCP/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari Kantor Cabang Tondano;
- Bahwa Saksi sebagai Teller pada Kantor BRI Cabang Tondano mempunyai tugas dan kewenangan:
 - melaksanakan layanan transaksi tunai, transaksi non tunai, entery transaksi setoran pajak pengecekan keaslian uang nasabah dan keabsahan dokumen, serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah untuk meningkatkan layanan prima kepada nasabah;
 - melaksanakan pengelolaan kas teller selama jam pelayanan kas maupun akhir hari termasuk menjaga maksimum kas untuk memastikan kelancaran transaksi terhadap nasabah;
 - melaksanakan pembukuan dan pengisian kas ATM/CRM untuk memastikan jumlah fisik uang dalam kaset ATM/CRM saat kegiatan replenish;
 - melaksanakan pemasaran, penggunaan produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang berintegritas untuk mencapai integrated banking solution.
- Bahwa struktur organisasi pada Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tondano:
 - Pimpinan Cabang: MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
 - Asisten Manager Operasional dan Layanan: YULITA TUJU;
 - Supervisor Layanan Kas: OLIVIE MASINAMBOUW;
 - Teller: GLEDY GIACINTA POLUAN (saksi sendiri), ARSITA MARIA MANENGKEY, CHRISTIAN AKSEL PAKASI;
 - Petugas Tim Kurir Kas: TONNY dan WAYANG (nama lengkap saksi sudah tidak ingat).
- Bahwa Saksi menjelaskan UB Finansial itu adalah Teller sedangkan UB Leader adalah Supervisor. itu hanyalah istilah sebutan dalam perbankan;
- Bahwa Supervisor yang mempunyai tupoksi yaitu:

Halaman 53 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mensupervisi kegiatan layanan prima transaksi pembukuan kas adminitrasi dan rekonsiliasi sesuai ketentuan dan service agreement (SLA) untuk mencapai kualitas layanan yang handal;
- mensupervisi kegiatan manajemen kas dan cash machine supervisi kantor Cabang dan unit kerja binaan kantor cabang sesuai ketentuan dan service level agreement (SLA) untuk mencapai kualitas layanan yang handal;
- mengelola kegiatan pemasaran produk simpanan invetasi dan jasa transaction banking lainnya dalam mencapai target;
- Bahwa Saksi menjelaskan baik UB Finansial yang melakukan penyetoran sedangkan UB Leader memberikan persetujuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur penyetoran yaitu awalnya saksi membuka NDS langsung setor kemudian input nomor rekening langsung keluar namanya nasabah, lalu input nominal yang akan disetorkan dan no teleponnya, ada biaya atau tidak, ada keterangan atau tidak, selanjutnya diprint cetak bukti setoran/transaksi apabila diatas 100 juta maka diperlukan fiat (persetujuan berdasarkan wewenang) supervisor setelah disetujui oleh supervisor lalu divalidasi (dimana setoran yang telah dikirim ke nomor ke rekening nasabah tersebut);
- Bahwa saksi sebagai teller mempunyai user name dan password yang di ketahui oleh kami para teller sendiri dan password tersebut bisa dirubah/diganti setiap minggu atau sebulan sekali (berdasarkan SOP sebulan sekali), begitu juga dengan supervisor yang mempunyai password sendiri dan hanya diketahui oleh supervisor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dan kewenangan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano;
- Bahwa tiba-tiba ada pemeriksaan intern dari Kanwil sekitar awal Bulan Desember 2022 yang datang ada sekitar 3 (tiga) orang salah satunya yaitu Pak AHMAD FARDHIYAN, selama 3 (tiga) hari melakukan pemeriksaan yaitu semua bukti kas disesuaikan dengan tanggal transaksi;
- Bahwa benar, terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano memerintahkan saksi selaku UB Finansial/teller melakukan penyetoran ke rekening nasabah tanpa uang ke rekening, yaitu:
 1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN;
 2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN;

Halaman 54 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB.

- Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB mendatangi saksi secara langsung dan memerintah saksi untuk menyetor uang secara tunai ke rekening terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sendiri namun lama-kelamaan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB memerintahkan kepada saksi untuk melakukan penyetoran tanpa uang hanya melalui whatsapp dan untuk rekening atas nama DARWIN dan PEPPY LIOSMAN disetorkan sekitar bulan Oktober 2022 - Nopember 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB perihal setoran-setoran tanpa uang tersebut, karena saksi takut dan saat itu saksi selalu didesak terus menerus oleh Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB untuk melakukan penyetoran. Bahkan beberapa kali terdakwa memerintahkan untuk transaksi cepat, namun saksi agak lama melakukan transaksi karena ada transaksi lain kemudian saksi didatangi oleh CHARISYE MANGGOLO, SE. yang merupakan asisten Terdakwa dan diminta untuk segera melakukan setoran-setoran ke nomor-nomor rekening yang telah diberikan Terdakwa dan menyampingkan transaksi yang lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang memerintahkan saksi melakukan transaksi pembukuan E-budgeting tersebut yaitu Pimpinan cabang Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, awalnya saksi diperintahkan langsung akan tetapi selanjutnya saksi diperintahkan melalui pesan WhatsApp dan apa bila pesan WhatsApp tidak dibaca maka Terdakwa melakukan panggilan dan jika panggilan juga tidak Saksi diangkat maka Terdakwa memerintahkan saksi CHARISYE MANGGOLO, S.E. untuk bertemu dengan Saksi dan mengatakan agar Hanphoe dibuka. Dan pada saat hanphose saksi dibuka ada pesan Terdakwa di WhatAPP yaitu ping...ping... ping... yang artinya Saksi harus merespon pesan WhatsApp dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal DARWIN dan PEPPY LIOSMAN, dan apakah DARWIN dan PEPPY LIOSMAN adalah rekan kerja, teman atau keluarga dari terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
- Bahwa Saksi mengetahui nilai uang yang disetorkan ke rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN, rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN, dan rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sebagai berikut:

Halaman 55 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	07-11-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	100,000,000
2	07-11-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	150,000,000
3	07-11-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
4	07-11-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	250,000,000
5	07-11-22	10:12:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
6	07-11-22	10:33:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	07-11-22	10:54:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
8	07-11-22	11:10:17	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
9	07-11-22	11:40:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
10	07-11-22	13:50:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
11	07-11-22	14:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
12	07-11-22	15:30:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
13	07-11-22	17:00:00	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
14	11-11-22	08:56:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
15	11-11-22	09:28:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
16	11-11-22	10:09:06	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
17	11-11-22	10:27:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
18	22-11-22	06:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
19	22-11-22	07:19:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
20	22-11-22	08:29:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
21	22-11-22	09:00:47	237055	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
22	22-11-22	09:23:49	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
23	22-11-22	09:52:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
24	22-11-22	10:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
25	22-11-22	10:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
26	22-11-22	12:37:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
27	24-11-22	07:35:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
28	24-11-22	08:00:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
29	24-11-22	08:43:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
30	24-11-22	09:11:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
31	24-11-22	09:26:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
32	24-11-22	09:39:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
33	24-11-22	10:20:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
34	24-11-22	10:10:48	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
35	28-11-22	06:42:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
36	28-11-22	07:00:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
37	28-11-22	07:43:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
38	28-11-22	08:04:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
39	28-11-22	10:23:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
40	28-11-22	11:32:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
41	28-11-22	13:28:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
42	28-11-22	13:56:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
43	28-11-22	16:22:02	237051	Gledys Giacinta Poluan	499,500,000
44	29-11-22	06:35:54	172	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
45	29-11-22	07:27:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
46	29-11-22	07:48:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
47	29-11-22	10:39:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	490,000,000
48	29-11-22	17:35:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
49	29-11-22	17:54:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000

Halaman 56 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	29-11-22	18:28:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
51	29-11-22	19:01:55	237055	Arsita Maria Manengkey	400,000,000
Jumlah				22,989,500,000	

2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	08-11-22	07:04:54	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
2	08-11-22	07:44:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
3	08-11-22	07:58:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
4	08-11-22	08:28:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
5	08-11-22	10:58:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
6	08-11-22	13:21:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	11-11-22	10:43:14	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
8	22-11-22	06:37:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
Jumlah				3,300,000,000	

3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:19:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	20,000,000
2	13-10-22	07:44:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
3	13-10-22	09:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
4	13-10-22	09:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
5	13-10-22	10:02:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
6	18-10-22	14:15:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
7	18-10-22	14:26:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
8	18-10-22	16:02:32	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
9	20-10-22	08:39:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	09:15:33	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	09:25:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	09:32:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	20-10-22	09:46:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	20-10-22	10:16:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	20-10-22	10:48:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	25-10-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	25-10-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
19	25-10-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
20	26-10-22	12:31:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	26-10-22	12:43:43	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
Jumlah				830,000,000	

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk transaksi rekening an. DARWIN saksi sudah tidak tahu lagi karena pada tanggal 28 Nopember 2022 saksi sudah ijin cuti dan yang menggantikan saksi adalah ARSITA MARIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANENGKEY, saksi nanti masuk kembali kantor pada tanggal 05 Desember 2022;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui terkait uang-uang untuk menutupi setoran pada pagi hari, yang saksi ketahui adalah pada saat sore hari terdakwa menelepon dan/atau WA saksi memberitahukan bahwa, penihilan transaksi di pagi hari tanpa uang tersebut melalui kwitansi yang dibawah oleh RM atas nama CHARISYE MANGOLO yang ternyata rekening tersebut bersumber dari E-Budgeting;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimaksud dengan persekot E-budgeting adalah dana talangan, yang penggunaan untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan tertentu, namun tetap dikembalikan lagi dana tersebut ke dalam dana talangan (E-budgeting);
- Bahwa Saksi menjelaskan memerlukan persetujuan supervisor atau AMOL (asisten manager operasional);
- Bahwa setahu Saksi tidak bisa dilakukan penutupan kas diakhir hari apabila masih terdapat selisih kurang, dimana kas nol baik di sistem yang di cocokkan dengan uang secara fisik dan apabila masih terdapat selisih kurang, maka yang paling bertanggung jawab yaitu teller. Dalam hal perkara Transaksi, Amol dan SLK dalam hal Fiat/persetujuan Pimpinan Cabang sebagai pimpinan unit kerja. dalam hal ini bertanggung jawab adalah Pinca karena Pinca yang meminta melakukan Transaksi tersebut dan Pinca pemilik User di Kantor Cabang;
- Bahwa Saksi hanya mendapat kwitansi penarikan persekot E-Budgeting yang telah di setuju/acc oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, sedangkan Sdr. CHARISYE MANGOLO selaku RM Briguna melakukan penulisan/pembuatan dalam kwitansi penarikan persekot E-Budgeting, selanjutnya saksi melakukan penarikan persekot E-Budgeting, namun karena memakai user name milik saksi maka tetap tertulis/tercantum nama saksi di pembukuan;
- Bahwa Saksi menjelaskan transaksi pembukuan persekot E-Budgeting BRI Kanca Tondano atas permintaan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB: Bahwa untuk transaksi dana persekot pada tanggal 2 Nopember 2022 saksi sudah ijin cuti dan yang menggantikan saksi adalah saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, saksi nanti masuk kembali kantor pada tanggal 05 Desember 2022;

Halaman 58 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB menggunakan persekot E-Bugdeting pada BRI Kantor Cabang Tondano untuk kepentingan apa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB menggunakan persekot E-Bugdeting pada BRI Kantor Cabang Tondano untuk menutupi setoran tanpa uang (fiktif) yang telah dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
- Bahwa setahu Saksi, untuk penarikan dana persekot pada saat kwitansi di bawa oleh RM Briguna CHARISYE MANGOLO dan sudah disetujui, dilakukan transaksi melalui system NDS, kemudian saksi masukan No Rekening, jumlah dan keterangan, setelah itu dilanjutkan dengan fiat/persetujuan dari supervisor atau AMOL, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Lalu di validasi menandakan bahwa telah terjadi transaksi (transaksi berhasil) dengan adanya transaksi penarikan dana persekot ini akan menihilkan transaksi setoran secara system;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang ikut menandatangani dalam bukti setoran tunai tersebut adalah saksi sendiri, penyeter adalah Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB selaku Pinca dan ada Ibu OLIVE MASINAMBOUW selaku Supervisor dan AMOL (Julita Tuju) dimana dapat dilihat dari perbedaan warna tinta pulpen, dimana tinta Ibu OLIVE MASINAMBOUW warna merah, ibu YULITA TUJU warna ungu, Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB selaku Pinca Warna hitam dan saksi sebagai teller warna biru;
- Bahwa Saksi menjelaskan wajib di isi dan dalam slip penyeteran yang saksi lakukan di isi sumber dana yaitu tunai sebagai mana perintah dan arahan dari pimpinan cabang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Persetujuan Fiat dari Setoran dan Penarikan:
 - Supervisor setoran maximal sebesar Rp.1 milyar, penarikan sebesar Rp.500 juta, pengesahan pembukuan OB, debit/kredit sebesar Rp.250 juta;
 - AMOL setoran dan bayar tunai, pengesahan pembukuan OB, debit/kredit sebesar Rp. 6 milyar.
 - Teler setoran sebesar Rp.100juta, bayar tunai/penarikan tunai sebesar Rp.25 Juta;
- Bahwa Saksi jelaskan saksi tidak bisa menolak perintah Terdakwa karena Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB adalah pimpinan cabang dan

Halaman 59 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kebijakan ada di beliau. Selain itu terkait dengan seluruh proses operasional (transaksi) merupakan kewenangan dari Pinca;

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait barang bukti itu slip setoran tunai tersebut dan saksi menandatangani sebagai teller;
- Bahwa saksi menjelaskan pengambilan dana persekot E-Budgeting sering dilakukan sesuai dengan kebutuhan bisnis, namun baru kejadian ini yang pengambilannya begitu banyak sekaligus dan terjadi beberapa kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki rekening di BNI dan Mandiri karena saksi pernah disuruh melakukan setoran tunai ke rekening tersebut lewat mesin CRN atau ATM BRI dan selanjutnya setor ke rekening lainnya melalui Brimo milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian keuangan yang ditimbulkan atas penarikan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01-001331-99-0 oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB adalah sebesar Rp27.440.000.000,00.- (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah). yang saksi ketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim BRI kantor Audit Manado;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap penarikan dan penggunaan persekot E-Budgeting BRI KC Tondano sebesar Rp27.440.000.000 oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB telah ada upaya pengembalian;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan perbuatan Terdakwa, saksi sempat melaporkan hal tersebut kepada Supervisor dengan Ibu AMOL tentang transaksi tanpa uang yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
- Bahwa Setahu saksi Pimpinan BRI Cabang Tondano pada awal bulan Desember sudah diganti oleh Pjs Bapak RADITYA ADI PRAKOSA, sedangkan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB ditarik ke Kanwil;
- Bahwa nomor handphone milik Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB yaitu 081242481109, sedangkan nomor handphone milik saksi yaitu 082291502919 tipe i-phone 6 S warna abu-abu, biasanya ia menghubungi saksi melalui handphone miliknya perhari sekitar 4-6 kali bahkan lebih untuk memerintahkan melakukan setoran tunai tanpa uang dan pencairan dana persekot E-Budgeting;
- Bahwa ada bank lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB yang saksi lakukan setoran tunai tanpa uang selain Bank BRI yaitu Bank Mandiri No Rek.1540016983078, BNI No Rek.133290047 dan BCA

Halaman 60 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rek.8140417638 dan untuk BRI No Rek.040301002826509 dan No Rek. 023703058942506 kesemuanya atas Namanya Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait 1 (satu) bundel transkrip barang bukti tersebut adalah percakapan antara saksi dengan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, dimana dalam isi transkrip tersebut terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB memerintahkan kepada saksi agar melakukan penyetoran tunai tanpa uang kepada rekening miliknya, rekening DARWIN, PEPPY LIOSMAN, serta pencairan dana persekot E-Budgeting;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa banyak pihak karyawan BRI Cabang Tondano yang terkena imbasnya, termasuk saksi yang dirugikan karena tidak bisa untuk mengikuti pengangkatan karyawan tetap di PT. Bank Rakyat Indonesia;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi;

8. Saksi ARISTA MARIA MANEGKEY, S.T., lahir di Tomohon, umur 25 tahun, tanggal lahir 17 Januari 1997, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Kelurahan Matani Satu Lingkungan II Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, agama Khatolik, pekerjaan Pegawai BRI Cabang Tondano, disumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sebagai Pimpinan Cabang BRI Kc. Tondano dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan hanya memiliki hubungan pekerjaan yaitu Terdakwa sebagai atasan saksi di kantor BRI Cabang Tondano;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuat BAP dan ditandatangani dan membenarkan keterangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Teller pada Kantor BRI Cabang Tondano;
- Bahwa Saksi sebagai memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan layanan transaksi tunai, transaksi non tunai, entry transaksi setoran pajak, pengecekan keaslian uang nasabah serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah untuk meningkatkan layanan prima kepada nasabah. Dan ada juga tugas pemasaran produk-produk BRI;
- Bahwa struktur organisasi Kantor BRI Cabang Tondano:

Halaman 61 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pimpinan Cabang: MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB
- Asisten Manager Operasional: JULITA TUJU
- Supervisor: OLIV MASINAMBOW
- Teller: ARSITA MANENGKEY, GLADIS POLUAN, CHRISTIAN PAKASI
- Customer Service: FEBBY WIJAYA, EUNIKE
- Bahwa Saksi menjelaskan pada Kantor Cabang Tondano memiliki Universal Banker (UB) Finansial yang biasa dikenal dengan istilah Teller dan Universal Banker (UB) Leader yang biasa dikenal dengan istilah supervisor. Bahwa tugas dan kewenangan teller yaitu melaksanakan layanan transaksi tunai, transaksi non tunai, entry transaksi setoran pajak, pengecekan keaslian uang nasabah serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah untuk meningkatkan layanan prima kepada nasabah. Dan ada juga tugas pemasaran produk-produk BRI. Tugas dan kewenangan UB Leader yaitu mensupervisi kegiatan dan layanan prima transaksi pembukuan kas, administrasi sesuai ketentuan untuk mencapai kualitas pelayanan. Dan mensupervisi kegiatan manajemen kas; mengelola kegiatan pemasaran produk;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang bisa melakukan penyetoran uang ke rekening nasabah yaitu hanya UB Finansial atau Teller sedangkan UB Leader atau supervisor hanya sebatas memberikan persetujuan apabila penyetoran yang dilakukan telah melebihi limit dari UB Finansial atau Teller yaitu limit sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jadi di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) teller harus meminta persetujuan dari supervisor. Bahwa untuk proses penyetoran uang ke rekening nasabah yaitu nasabah datang mengisi formulir/slip penyetoran dengan membawa KTP, buku tabungan dan apabila tidak membawa buku maka diwajibkan membawa nomor rekening dan KTP. Bahwa langsung melakukan transaksi di Teller. Bahwa apabila nama pada buku rekening berbeda dengan nama penyetor maka pada sistem tetap dimasukan nama penyetor sesuai KTP;
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dan tanggung jawab terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB yaitu mengarahkan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan bisnis; mengarahkan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan strategi kantor cabang; mengarahkan kegiatan penyusunan dan implementasi program pemasaran bisnis; mengarahkan kegiatan pemasaran dan kerjasama bisnis; mengarahkan kegiatan

Halaman 62 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja bisnis dan kinerja jajaran pemasaran; mengarahkan kegiatan pemrosesan, putusan kredit pengelolaan administrasi kredit dan pengendalian kualitas kredit serta pelaksanaan pemasaran agunan yang diambil alih; melaksanakan kegiatan integrasi bisnis dan ekosistem ultramikro termasuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi bisnis; melaksanakan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan layanan dan operasional kantor; dan melaksanakan kegiatan implementasi, maintenance dan help based perangkat TI jaringan telekomunikasi, E-Channel dan sistem aplikasi serta tugas-tugas lainnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pimpinan Cabang tidak boleh memerintahkan UB Finansial dan/atau UB Leader untuk melaksanakan penyetoran uang ke rekening nasabah tanpa uang dan tanpa hadirnya nasabah, tergantung kebijakan pimpinan karena sebagai teller saksi mengetahui bahwa sebenarnya tidak boleh melakukan penyetoran tanpa uang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB pernah memerintahkan saksi untuk melakukan penyetoran tanpa uang ke beberapa rekening yaitu:

1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	07-11-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	100,000,000
2	07-11-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	150,000,000
3	07-11-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
4	07-11-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	250,000,000
5	07-11-22	10:12:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
6	07-11-22	10:33:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	07-11-22	10:54:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
8	07-11-22	11:10:17	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
9	07-11-22	11:40:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
10	07-11-22	13:50:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
11	07-11-22	14:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
12	07-11-22	15:30:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
13	07-11-22	17:00:00	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
14	11-11-22	08:56:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
15	11-11-22	09:28:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
16	11-11-22	10:09:06	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
17	11-11-22	10:27:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
18	22-11-22	06:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
19	22-11-22	07:19:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
20	22-11-22	08:29:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
21	22-11-22	09:00:47	237055	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
22	22-11-22	09:23:49	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
23	22-11-22	09:52:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	22-11-22	10:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
25	22-11-22	10:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
26	22-11-22	12:37:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
27	24-11-22	07:35:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
28	24-11-22	08:00:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
29	24-11-22	08:43:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
30	24-11-22	09:11:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
31	24-11-22	09:26:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
32	24-11-22	09:39:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
33	24-11-22	10:20:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
34	24-11-22	10:10:48	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
35	28-11-22	06:42:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
36	28-11-22	07:00:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
37	28-11-22	07:43:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
38	28-11-22	08:04:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
39	28-11-22	10:23:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
40	28-11-22	11:32:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
41	28-11-22	13:28:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
42	28-11-22	13:56:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
43	28-11-22	16:22:02	237051	Gledys Giacinta Poluan	499,500,000
44	29-11-22	06:35:54	172	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
45	29-11-22	07:27:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
46	29-11-22	07:48:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
47	29-11-22	10:39:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	490,000,000
48	29-11-22	17:35:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
49	29-11-22	17:54:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
50	29-11-22	18:28:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
51	29-11-22	19:01:55	237055	Arsita Maria Manengkey	400,000,000
Jumlah				22,989,500,000	

2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	08-11-22	07:04:54	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
2	08-11-22	07:44:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
3	08-11-22	07:58:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
4	08-11-22	08:28:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
5	08-11-22	10:58:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
6	08-11-22	13:21:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	11-11-22	10:43:14	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
8	22-11-22	06:37:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
Jumlah				3,300,000,000	

3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:19:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	20,000,000
2	13-10-22	07:44:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	13-10-22	09:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
4	13-10-22	09:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
5	13-10-22	10:02:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
6	18-10-22	14:15:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
7	18-10-22	14:26:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
8	18-10-22	16:02:32	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
9	20-10-22	08:39:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	09:15:33	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	09:25:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	09:32:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	20-10-22	09:46:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	20-10-22	10:16:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	20-10-22	10:48:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	25-10-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	25-10-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
19	25-10-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
20	26-10-22	12:31:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	26-10-22	12:43:43	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
Jumlah					830,000,000

- Bahwa saksi mengetahui bahwa teller yang lain yaitu saksi GLADYS juga diperintahkan untuk melakukan penyetoran uang tanpa uang melalui perbincangan dengan Saksi GLADYS. Akan tetapi untuk jumlah nominal yang disetorkan oleh saksi GLADYS dan nomor rekening tujuannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Terdakwa memerintahkan secara langsung akan tetapi selanjutnya saksi diperintahkan melalui pesan WhatsApp dengan cara menyebutkan nomor rekening dan jumlah nominal yang akan disetorkan dan apabila saksi lama melaksanakan perintah maka saksi di kejar terus melalui pesan WA dan apabila saksi sedang melayani nasabah maka disisip untuk melakukan transaksi yang diperintahkan;
- Bahwa untuk penyetoran tersebut Saksi tetap meminta persetujuan supervisor. Dan pada saat saksi meminta persetujuan supervisor yaitu saksi OLIV MASINAMBOW, terlihat supervisor juga sebenarnya keberatan untuk memberikan approve untuk transaksi tersebut dikarenakan transaksi tersebut tanpa uang dan dengan nominal yang besar. Akan tetapi supervisor tetap mengapprove karena kalau tidak akan didesak terus oleh terdakwa melalui telepon atau didatangi langsung untuk memerintahkan agar transaksi segera dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang memerintahkan saksi melakukan transaksi pembukuan E-budgeting tersebut yaitu Pimpinan cabang Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, awalnya saksi diperintahkan langsung

Halaman 65 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



akan tetapi selanjutnya saksi diperintahkan melalui pesan WhatsApp dan apa bila pesan WhatsApp tidak dibaca maka Terdakwa melakukan panggilan dan jika panggilan juga tidak Saksi diangkat maka Terdakwa memerintahkan saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. untuk bertemu dengan Saksi dan mengatakan agar Hanphoe dibuka. Dan pada saat hanphose saksi dibuka ada pesan Terdakwa di WhatAPP yaitu ping...ping... ping... yang artinya Saksi harus merespon pesan WhatsApp dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan selain supervisor, saksi juga meminta persetujuan dari Asisten Manager Operasional (AMOL) yaitu saksi JULITA TUJU. Dalam hal ini, ketika penyetoran tunai tanpa uang yang saksi proses sebagaimana perintah pimpinan cabang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena persetujuan dari AMOL yaitu sampai pada batas maksimum sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Dan biasanya saksi meminta persetujuan atau approval secara random antara ibu supervisor atau ibu Amol yaitu ketika ibu supervisor sedang istirahat makan maka saksi akan meminta approval dari ibu Amol, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan persetujuan atau approval tersebut saksi minta melalui sistem. Pada sistem New Delivery System (NDS) yang merupakan sistem yang digunakan untuk semua transaksi. Bahwa dalam sistem tersebut ketika ada penyetoran melebihi limit teler yaitu diatas Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) maka akan muncul menu approval dan nanti dalam menu tersebut akan terlihat siapa-siapa saja yang berhak mengapprove transaksi tersebut.;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika sudah mengirimkan dalam sistem, maka teller juga membawa formulir setoran secara langsung kepada supervisor atau AMOL untuk diperiksa kembali dan supervisor atau AMOL akan mengisi password pada sistem dan mengapprove pada sistem apabila sudah memeriksa dan mencocokkan formulir penyetoran dengan permintaan pada aplikasi. Selanjutnya Supervisor dan atau Amol akan bertandatangan pada formulir penyetoran untuk menyetujui transaksi yang ada maka selanjutnya pada sistem yang ada pada komputer teller akan ada perintah print tapak validasi yang menandakan transaksi berhasil dan teller akan menekan tombol oke;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit di Kantor Cabang Tondano, maka saksi mengetahui bahwa penyetoran tanpa uang dilakukan ke rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIN, rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY
LIOSMAN, dan rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An.
MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sebagai berikut:

1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	07-11-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	100,000,000
2	07-11-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	150,000,000
3	07-11-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
4	07-11-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	250,000,000
5	07-11-22	10:12:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
6	07-11-22	10:33:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	07-11-22	10:54:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
8	07-11-22	11:10:17	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
9	07-11-22	11:40:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
10	07-11-22	13:50:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
11	07-11-22	14:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
12	07-11-22	15:30:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
13	07-11-22	17:00:00	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
14	11-11-22	08:56:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
15	11-11-22	09:28:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
16	11-11-22	10:09:06	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
17	11-11-22	10:27:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
18	22-11-22	06:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
19	22-11-22	07:19:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
20	22-11-22	08:29:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
21	22-11-22	09:00:47	237055	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
22	22-11-22	09:23:49	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
23	22-11-22	09:52:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
24	22-11-22	10:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
25	22-11-22	10:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
26	22-11-22	12:37:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
27	24-11-22	07:35:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
28	24-11-22	08:00:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
29	24-11-22	08:43:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
30	24-11-22	09:11:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
31	24-11-22	09:26:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
32	24-11-22	09:39:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
33	24-11-22	10:20:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
34	24-11-22	10:10:48	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
35	28-11-22	06:42:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
36	28-11-22	07:00:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
37	28-11-22	07:43:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
38	28-11-22	08:04:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
39	28-11-22	10:23:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
40	28-11-22	11:32:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
41	28-11-22	13:28:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
42	28-11-22	13:56:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
43	28-11-22	16:22:02	237051	Gledys Giacinta Poluan	499,500,000
44	29-11-22	06:35:54	172	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
45	29-11-22	07:27:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	29-11-22	07:48:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
47	29-11-22	10:39:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	490,000,000
48	29-11-22	17:35:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
49	29-11-22	17:54:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
50	29-11-22	18:28:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
51	29-11-22	19:01:55	237055	Arsita Maria Manengkey	400,000,000
Jumlah					22,989,500,000

2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	08-11-22	07:04:54	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
2	08-11-22	07:44:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
3	08-11-22	07:58:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
4	08-11-22	08:28:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
5	08-11-22	10:58:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
6	08-11-22	13:21:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	11-11-22	10:43:14	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
8	22-11-22	06:37:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
Jumlah					3,300,000,000

3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:19:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	20,000,000
2	13-10-22	07:44:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
3	13-10-22	09:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
4	13-10-22	09:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
5	13-10-22	10:02:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
6	18-10-22	14:15:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
7	18-10-22	14:26:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
8	18-10-22	16:02:32	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
9	20-10-22	08:39:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	09:15:33	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	09:25:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	09:32:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	20-10-22	09:46:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	20-10-22	10:16:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	20-10-22	10:48:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	25-10-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	25-10-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
19	25-10-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
20	26-10-22	12:31:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	26-10-22	12:43:43	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
Jumlah					830,000,000

Halaman 68 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



- Bahwa pada saat Saksi membuat penyeteran tunai tanpa uang sejumlah uang yang diperintahkan oleh Terdakwa, Saksi tetap memakai formulir penyeteran dan yang menandatangani kolom penyeter yaitu tetap Terdakwa pada sore hari saksi tetap meminta terdakwa menandatangani atau melakukan paraf pada formulir penyeteran. Bahwa untuk kolom sumber dana biasanya saksi mengisi dengan kata tunai;
- Bahwa sebenarnya saksi keberatan untuk melaksanakan perintah tersebut, namun saksi tidak berani untuk menolak perintah terdakwa tersebut karena perintah berasal dari pimpinan paling tinggi di kantor BRI Cabang Tondano;
- Bahwa Saksi menjelaskan Persekot E-Budgeting sepengetahuan saksi yaitu uang persediaan kantor yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan kantor / instansi terkait;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses pencairan PERsekot E Budgeting Mekanismenya yaitu harus ada kwitansi dari bagian terkait, harus ada nota dinas dan berita acara dimasukkan kepada teller yang sudah ditandatangani pimpinan untuk dijadikan bukti kas. Kemudian teller memproses transaksi. Bahwa untuk E-Budgeting berapapun transaksinya harus meminta approval dari atasan yaitu UB leader;
- Bahwa Saksi menjelaskan pencairan tersebut dilengkapi dengan dokumen pencairan yang menjelaskan untuk keperluan Maintenance instansi Briguna;
- Bahwa seingat saksi untuk uang pencairan tersebut ada yang saksi serahkan tunai kepada Pinca yaitu transaksi tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena permintaan dari Pinca melalui pesan WhatsApp kepada saksi yang mengatakan “setor lagi 400 jt dan tunai 100 jt”; dan untuk transaksi yang lain saksi sudah tidak dapat mengingatnya berapa yang saksi serahkan tunai kepada Pinca. Akan tetapi untuk biasanya penarikan E-budgeting dilakukan pada akhir hari untuk menggantikan penyeteran fiktif yang dilakukan pagi hari guna menjaga kas teller agar klop untuk uang fisik dan uang yang tercatat dalam sistem. Dan apabila uang yang ditarik di E-budgeting ternyata lebih untuk menutupi penyeteran fiktif pada pagi hari maka kelebihan uang yang ditarik tersebut diambil tunai oleh pimpinan cabang;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk prosesnya kuitansi pembayaran E-Budgeting dibawa oleh marketing yaitu CHARISYE MANGALO kepada



saksi atas perintah dari Pimpinan cabang dan selanjutnya diproses oleh teller untuk pembukuannya;

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait permasalahan yang terjadi awalnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi nanti setelah pemeriksaan oleh Tim Audit nanti saksi ketahui bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu judi online;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana E-budgeting;
- Bahwa pencairan uang E-Budgeting dilakukan melalui sistem, hanya untuk melakukan balancing untuk menutupi penyetoran tunai tanpa uang di pagi hari, kecuali ada perintah pengambilan tunai dari pimpinan cabang maka saksi mengambil tunai dari kas teller yang sebelumnya sudah ditutupi oleh dana E-Budgeting melalui sistem;
- Bahwa Saksi berpendapat secara logika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak dibenarkan dan menyimpang akan tetapi untuk aturan-aturan apa yang dilanggar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya kerugian keuangan yang ditimbulkan atas penarikan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01-001331-99-0 oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB adalah sebesar Rp27.440.000.000,00;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB bukan lagi Pimpinan Cabang sejak 5 Desember 2022 sebagai Kepala BRI Cabang Tondano Sudah bukan Pimpinan Cabang sejak 5 Desember 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa banyak pihak karyawan BRI Cabang Tondano yang terkena imbasnya, termasuk saksi yang dirugikan karena tidak bisa untuk mengikuti pengangkatan karyawan tetap di PT. Bank Rakyat Indonesia
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi;

9. Saksi CHARISYE MANGOLO, S.E., lahir di Lihunu, umur 33 Tahun, tanggal lahir, 19 Maret 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Lihunu Jaga I Kec. Likupang Timur Kab. Minut, agama kristen protestan, pekerjaan Pegawai BUMN (BRI KC.Tondano RM Briguna disumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sebagai pimpinan BRI Cabang Tondano, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga hanyalah hubungan pekerjaan yaitu pimpinan/atasan dengan anak buah;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuat BAP dan ditandatangani dan membenarkan keterangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan di persidangan terkait perkara penyalahgunaan uang di Kantor Cabang BRI Kota Tomohon pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan jabatan Saksi sebagai Kredit Briguna/RM sejak tahun 2014 sampai sekarang. Berdasarkan SK Nomor: S.58.e-KW-XII/HCP/03/2019 tanggal 26 Pebruari 2019;
- Bahwa Saksi memiliki tugas dan kewenangan sebagai RM/Kredit Briguna pada Kantor BRI Cabang Tondano, yaitu:
 - Menyediakan data/informasi tentang potensi bisnis di wilayah kerja Kanca dalam mendukung penyusunan Pasar Sasaran (PS), Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) Kanca untuk mencapai target bisnis yang ditetapkan;
 - Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta Prakarsa kredit sesuai dengan pasar sasaran dan kriteria risiko yang dapat diterima sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi kredit tercapai;
 - Melakukan pembinaan kredit baik langsung (on site) maupun tidak langsung (off site) sesuai kewenangan bidang tugasnya terhadap debitur binaannya untuk memastikan bahwa kinerja kredit nasabah dapat terjaga dalam kategori performing loan;
 - Melakukan monitoring kualitas/kinerja kredit dan menyiapkan paket permohonan perubahan kolektibilitas kredit sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk menentukan kebenaran status kolektibilitas kredit yang dikelolanya agar risiko kredit dapat diminimalkan;
 - Melakukan kegiatan cross selling produk BRI lainnya sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk meningkatkan pendapatan BRI sesuai target ditetapkan;
 - Melakukan kegiatan usaha penyelesaian kredit bermasalah termasuk penyelesaian pihak ketiga sesuai kewenangan bidang tugasnya agar tercapai kualitas portofolio kredit yang berkembang, sehat dan menguntungkan;

Halaman 71 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengecekan nasabah/calon nasabah atas account binaannya untuk memastikan nasabah/calon nasabah tidak masuk daftar hitam BI dan BRI serta hal-hal terkait pihak eksternal antara IDI (Informasi Debitur Individual;
- Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tindak lanjut audit di kantor cabang sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tindak lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai tanggapan positif atas temuan audit;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari Atasan (Pimpinan Cabang) sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target atau standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
- Bahwa struktur Organisasi pada Kantor BRI Cabang Tondano adalah :
Pimpinan Cabang: MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
Asisten Manager Operasional dan Layanan: YULITA TUJU;
Supervisor Layanan Kas: OLIVIE MASINAMBOUW;
Teller : GLEDY GIACINTA POLUAN (saksi sendiri),
ARSITA MARIA MANENGKEY, CHRISTIAN
AKSEL PAKASI;
Petugas Tim Kurir Kas : BERTONY WAJIRAN dan I
WAYAN.
- Bahwa dapat saksi jelaskan UB Finansial itu adalah Teller sedangkan UB Leader adalah Supervisor. itu hanyalah nama dalam perbankan.
- Bahwa Supervisor yang mempunyai tupoksi yaitu: mensupervisi kegiatan layanan prima transaksi pembukuan kas administrasi dan rekonsiliasi sesuai ketentuan dan service agreement (SLA) untuk mencapai kualitas layanan yang handal;
- Bahwa dalam mensupervisi kegiatan manajemen kas dan cash machine supervisi kantor Cabang dan unit kerja binaan kantor cabang sesuai ketentuan dan service level agreement (SLA) untuk mencapai kualitas layanan yang handal;
- Bahwa dalam Mengelola kegiatan pemasaran produk simpanan investasi dan jasa transaction banking lainnya dalam mencapai target;
- Bahwa Saksi menjelaskan baik UB Finansial yang melakukan penyetoran sedangkan UB Leader memberikan persetujuan;
- Bahwa setahu saksi prosedur penyetoran yaitu awalnya nasabah melakukan penyetoran kemudian teller melakukan pembukuan terus yang

Halaman 72 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan approval atas transaksi penyetoran adalah supervisor atau AMOL;

- Bahwa setahu saksi ada SK kewenangan fiat/persetujuan dari Supervisor maupun AMOL namun saksi tidak tahu berapa limit kewenangan persetujuan/fiat dari keduanya;
- Bahwa Saksi menjelaskan setahu saksi adanya laporan intern (namun saksi tidak tahu siapa) kemudian turunkan pemeriksaan intern dari Kanwil sekitar awal Bulan Desember 2022 dan yang melakukan pemeriksaan salah satunya Pak Ahmad Fardian sebagai Ketua Tim Pemeriksa, sekitar satu minggu melakukan pemeriksaan intern di Bank BRI Cabang Tondano dan hasil temuan adanya Fraud dan permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan kewenangan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano dapat memerintahkan UB Finansial dan/atau UB Leader untuk melaksanakan fungsi, seperti penyetoran uang ke rekening nasabah karena memiliki wewenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano dapat melakukan penyetoran ke rekening nasabah tanpa uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai uang yang disetorkan ke rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN, rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN, dan rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu uang Persekot E Budgeting tersebut, Terdakwa gunakan untuk apa, karena dana tersebut saksi serahkan ke Terdakwa, dimana TERDAKWA MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB memerintahkan saksi untuk melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01-001331-99-0 dengan nilai sebesar Rp27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), yang tidak dapat ditolak oleh saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Saksi tidak tau kegiatan apa yang telah dilakukan Terdakwa sehingga harus mengeluarkan dana persekot E-Budgeting, akan tetapi saat ini Saksi mengetahui bahwa kegiatan yang menggunakan E-Budgeting tersebut tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak bisa dilakukan penutupan kas diakhir hari apabila masih terdapat selisih kurang dan yang paling yang bertanggungjawab adalah AMOL. Karena AMOL di bagian operasional dan layanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dimaksud dengan persekot E-budgeting adalah dana talangan, yang penggunaan untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan tertentu, namun tetap dikembalikan lagi dana tersebut ke dalam dana talangan (E-budgeting);
- Bahwa Transaksi pembukuan persekot E-Budgeting BRI Kanca Tondano atas permintaan Sdr. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB:

2. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	07-11-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	100,000,000
2	07-11-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	150,000,000
3	07-11-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
4	07-11-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	250,000,000
5	07-11-22	10:12:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
6	07-11-22	10:33:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	07-11-22	10:54:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
8	07-11-22	11:10:17	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
9	07-11-22	11:40:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
10	07-11-22	13:50:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
11	07-11-22	14:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
12	07-11-22	15:30:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
13	07-11-22	17:00:00	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
14	11-11-22	08:56:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
15	11-11-22	09:28:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
16	11-11-22	10:09:06	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
17	11-11-22	10:27:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
18	22-11-22	06:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
19	22-11-22	07:19:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
20	22-11-22	08:29:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
21	22-11-22	09:00:47	237055	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
22	22-11-22	09:23:49	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
23	22-11-22	09:52:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
24	22-11-22	10:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
25	22-11-22	10:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
26	22-11-22	12:37:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
27	24-11-22	07:35:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
28	24-11-22	08:00:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
29	24-11-22	08:43:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
30	24-11-22	09:11:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
31	24-11-22	09:26:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
32	24-11-22	09:39:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
33	24-11-22	10:20:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
34	24-11-22	10:10:48	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
35	28-11-22	06:42:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
36	28-11-22	07:00:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000

Halaman 74 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	28-11-22	07:43:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
38	28-11-22	08:04:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
39	28-11-22	10:23:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
40	28-11-22	11:32:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
41	28-11-22	13:28:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
42	28-11-22	13:56:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
43	28-11-22	16:22:02	237051	Gledys Giacinta Poluan	499,500,000
44	29-11-22	06:35:54	172	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
45	29-11-22	07:27:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
46	29-11-22	07:48:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
47	29-11-22	10:39:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	490,000,000
48	29-11-22	17:35:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
49	29-11-22	17:54:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
50	29-11-22	18:28:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
51	29-11-22	19:01:55	237055	Arsita Maria Manengkey	400,000,000
Jumlah					22,989,500,000

2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	08-11-22	07:04:54	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
2	08-11-22	07:44:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
3	08-11-22	07:58:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
4	08-11-22	08:28:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
5	08-11-22	10:58:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
6	08-11-22	13:21:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	11-11-22	10:43:14	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
8	22-11-22	06:37:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
Jumlah					3,300,000,000

3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:19:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	20,000,000
2	13-10-22	07:44:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
3	13-10-22	09:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
4	13-10-22	09:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
5	13-10-22	10:02:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
6	18-10-22	14:15:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
7	18-10-22	14:26:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
8	18-10-22	16:02:32	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
9	20-10-22	08:39:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	09:15:33	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	09:25:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	09:32:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	20-10-22	09:46:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000



14	20-10-22	10:16:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	20-10-22	10:48:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	25-10-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	25-10-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
19	25-10-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
20	26-10-22	12:31:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	26-10-22	12:43:43	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
Jumlah					830,000,000

- Bahwa Saksi menjelaskan penggunaan dana persekot E-budgeting yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk menutupi setor tunai fiktif tetapi ada yang ditarik tunai oleh yang bersangkutan, sebagai berikut:
 - No Keterangan Penggunaan Jumlah
 - 1 Menutupi setor tunai fiktif 27.119.500.000
 - 2 Tarik tunai 320.500.000
 - Jumlah 27.440.000.000
- Bahwa Saksi menjelaskan semua penarikan dana persekot E-Budgeting sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan jumlah total sebesar Rp27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) tersebut benar saksi yang melakukan penarikan atas perintah dari terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB selaku Pinca BRI Tondano;
- Bahwa pada awalnya saksi di WA oleh Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB untuk melakukan penarikan dana persekot pada tanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp130.000.000,00 dan apabila saksi lama merespon WA yang dikirim oleh Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB saksi di telepon oleh Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB untuk segera melengkapi dokumen pembukuan persekot;
- Bahwa Saksi menjelaskan pencairan dana persekot E-Budgeting harus dilengkapi dengan dokumen terlebih dahulu sebelum dilakukan penarikan dana E-Budgeting. Bahwa selama penarikan dana persekot E-Budgeting sebesar Rp27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa nota dinas permohonan dan kwitansi yang mendapat persetujuan dari terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB selaku Pinca BRI Tondano;
- Bahwa Saksi menjelaskan prosedur pencairan dana persekot E-budgeting di BRI KC.Tondano yaitu : apabila ada kegiatan dalam instansi maka saksi bermohon untuk pencairan dana dari persekot melalui buat Nota dinas ke pimpinan cabang kemudian di disposisi dan ditandatangani/disetujui oleh



Pimpinan cabang setelah itu saksi buat kwitansi penarikan dana dan setahu saksi pimpinan cabang memiliki limit pengambilan dana persekot 50 juta per transaksi per/kegiatan dan apabila kegiatan tersebut dananya lebih dari 50 juta maka wajib memiliki persetujuan ke kantor wilayah;

- Bahwa saksi dapat jelaskan kegiatan seperti dalam Nota dinas permohonan dana persekot E-budgeting yaitu:
 - a. Maintenance dengan pembelian souvenir;
 - b. Kegiatan bersama;
 - c. Maintenance intansi briguna.
- Bahwa Saksi telah membuat kegiatan-kegiatan tersebut atas perintah dari Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, namun kegiatan tersebut saksi tidak tahu ada atau tidak, karena seluruh uangnya sudah saksi serahkan ke Pinca;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pengambilan dana persekot E-budgeting yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sudah tidak wajar karena sudah melampaui kewenangan Pimpinan Cabang;
- Bahwa Saksi mengetahui kewenangan dari Pinca hanya sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) setelah ada pemeriksaan dari Kanwil dan saksi membaca hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan kelengkapan dokumen untuk melakukan pencairan dana persekot E-budgeting yaitu Nota Dinas Permohonan yang ditandatangani oleh Saksi sendiri dan kwitansi pencairan yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB. Kemudian diserahkan ke teller untuk dilakukan transaksi pencairan dana persekot;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang ikut menandatangani Nota Dinas Permohonan adalah saksi sendiri kemudian disetujui/acc dan ditandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB dan kwitansi yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB selanjutnya saksi serahkan kwitansi tersebut kepada teller GLEDYS GIACINTA POLUAN atau ARSITA MARIA MAMANGKEY untuk dicairkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan semua kwitansi saksi serahkan kepada teller GLEDYS GIACINTA POLUAN dan teller ARSITA MAMANGKEY, namun yang paling banyak saksi serahkan kwitansi kepada teller GLEDYS GIACINTA POLUAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pengambilan dana persekot E-Budgeting yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sebelum kejadian ini, setuju saksi paling banyak sekitar Rp.42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) dan itupun dilakukan pengambilan dana persekot tidak setiap harinya, namun tergantung kebutuhan/kegiatan, apabila dalam minggu ini tidak ada kegiatan maka tidak dilakukan pengambilan dana persekot tersebut;
- Bahwa tanpa saksi tandatangan Nota Dinas Pemohonan dana persekot tidak bisa di cairkan, namun teman-teman saksi yang memiliki jabatan yang sama sebagai RM/Kredit Briguna bisa mengeluarkan dan menandatangani Notas Dinas Permohonan tersebut atas perintah terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
- Bahwa Saksi sempat melaporkan ke saksi Reza Moningga bagian Branch Risk Complain, saksi ada mengatakan bahwa “pak ada transaksi 3,5 milyar, namun dalam Nota Dinas Pemohonan hanya tertulis 35 juta”, terus dikatakan oleh pak Reza Moningga “agar diganti saja Nota Dinas Permohonan tersebut”;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak bisa menolak karena Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB adalah pimpinan tertinggi di kantor BRI cabang Tondano dan beliau terus menerus mendesak saksi agar melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting;
- Bahwa Saksi menjelaskan kode rekening persekot E-Budgeting yaitu 023701001331990 sedangkan peruntukannya untuk apa saja saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjelaskan dana yang ditarik dari Persekot E Budgeting saksi tidak tahu kalau dana tersebut untuk apa, karena uang tersebut sudah saksi serahkan ke terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kanwil barulah saksi tahu;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi nota dinas dan kwitansi dan dibenarkan itu adalah Nota Dinas Permohonan dan Kwitansi yang saksi buat dan saksi menandatangani atas perintah terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
- Bahwa Saksi menjelaskan dimana kalau saksi di perintah lewat langsung atau melalui WA untuk diminta melakukan penarikan uang dan apabila saksi lama merespon WA tersebut, maka saksi ditelepon oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB untuk segera membuat permohonan nota dinas penarikan dana persekot E-budgeting tersebut. Dimana saksi

Halaman 78 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



dikatakan juga oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB buatkan sekarang penarikan dana persekot tersebut, dan selalu mendesak saksi dengan mengatakan segera....cepat....cepat, ada juga bukti chat dari terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB kepada saksi dimana beliau sering marah-marah dan mendesak saksi bahkan pernah saksi sudah pulang rumah dan diminta segera balik lagi ke kantor untuk melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting;

- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya kerugian keuangan yang ditimbulkan atas penarikan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01-001331-99-0 oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB adalah sebesar Rp27.440.000.000,00,00;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap penarikan dan penggunaan persekot E-Budgeting BRI KC Tondano sebesar Rp27.440.000.000 oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB telah ada upaya pengembalian atau belum;
- Bahwa setahu Saksi sejak awal Desember 2022 Pimpinan Cabang BRI Tondano sudah diganti oleh Pjs Bapak RADITYA ADI PRAKOSA, sedangkan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB ditarik ke Kanwil;
- Bahwa benar transkrip percakapan melalui Whats App adalah percakapan melalui WhatsApp tersebut adalah percakapan saksi dengan Pinca KC Tondano terdakwa MUHAMAD MUNAWIR NADJIB, saksi menggunakan handphone merek VIVO V20 warna biru, dimana dalam percakapan WhatsApp tanggal 07 November 2022 jam 12.39 tersebut, saat itu saksi tidak membalas WA dari terdakwa MUHAMAD MUNAWIR NADJIB sehingga terdakwa MUHAMAD MUNAWIR NADJIB langsung menelpon saksi lewat WA dan menyampaikan dengan nada tinggi dan menyampaikan agar saksi segera melakukan pembukuan untuk dana persekot E-Budgeting;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa meminta Saksi membuat Nota Dinas dan Kwitansi E-Budgeting dilakukan pada sore hari dan pernah pembuatan Nota Dinas dan Kwitansi E-Budgeting Terdakwa menelepon saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. untuk kembali ke Kantor untuk membuat Nota Dinas dan Kwitansi dana persekot E-Budgeting padahal pada saat itu saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. sudah pulang ke rumah Saksi;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi REZA WARANEY MONINGKA, S. Si., lahir di Tomohon, umur 33 tahun, tanggal 15 Mei 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Kel. Kolongan Lingk. VII Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai BUMN (Branch Risk & Compliance), disumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Dapat saksi jelaskan saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sebagai Pimpinan BRI Cabang Tondano, namun tidak mempunyai hubungan keluarga hanyalah hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuat BAP dan ditandatangani dan membenarkan keterangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan saksi dibagian Branch Risk & Compliance di Bank BRI Cabang Tondano sejak maret/april 2021 namun saksi lupa no SK pengangkatan saksi. Saksi diangkat berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Kanwil BRI Manado;
- Bahwa Saksi jelaskan tugas dan kewenangan sebagai Branch Risk & Compliance pada Kantor BRI Cabang Tondano yaitu:
 - Memberikan adviser kepada pemimpin unit kerja dalam rangka pencapaian kinerja bisnis unit kerja;
 - Melakukan monitoring terhadap denda, monitoring regulator, monitoring penyelesaian temuan audit.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan struktur organisasi pada BRI Cabang Tondano yaitu:
 - Pimpinan Cabang: MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
 - Asisten Manager Operasional dan Layanan/AMOL: YULITA TUJU;
 - Supervisor Layanan Kas: OLIVIE MASINAMBOUW;
 - Teller: GLEDYS GIACINTA POLUAN, ARSITA MARIA MANENGKEY, CHRISTIAN AKSEL PAKASI;
 - Petugas Tim Kurir Kas: BERTONY WAJIRAN dan I WAYAN.
 - CBM/Kepala Bagian Kredit: SEVNI TAROREH
 - RM/Kredit BRIguna: CHARISYE MANGOLO, GRACE PANGEMANAN, SANTY UMBOH, dan VIRGIE MUAYA;
 - Branch Risk & Compliance: REZA W. MONINGKA, GERRY WAWORUNTU, CRISTO RUNTUWENE, DJENRI LUMI, dan INGRID MAWATI

Halaman 80 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui perbuatan Terdakwa, awalnya ada anomali kenaikan terkait rekening persekot berdasarkan monitoring neraca di sekitar Bulan Oktober 2022, dibandingkan dengan data di neraca bulan Nopember 2022 kemudian diantara tanggal 9/10 Nopember 2022.
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi ke saksi CHARISYE MANGOLO RM/kredit BRIguna di Pantry, saksi menanyakan terkait penggunaan rekening tersebut dan dijawab oleh saksi CHARISYE MANGOLO "tidak tahu karena hanya dimintai oleh Pinca Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB".
- Bahwa Saksi menceritakan pernah masuk ke ruangan pak Pinca Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB dan membahas terkait pencapaian kinerja termasuk pinjaman/inkam, kemudian Saksi menanyakan kepada terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB terkait neraca yang ada beban pada penggunaan dana persekot E-budgeting dan Saksi mengatakan kepada terdakwa "agar segera di selesaikan" dan dijawab oleh Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB "akan segera di selesaikan, tenang akhir bulan nihil".
- Bahwa Saksi melakukan monitoring ke KCP Tomohon dan pada tanggal 20-an Nopember 2022 saksi melakukan monitoring di BRI KC Tondano ternyata terdapat kenaikan lagi kemudian saksi meminta meneliti penggunaan/peruntukan dana persekot dan saksi melihat ternyata peruntukannya "tidak jelas untuk apa" berdasarkan dokumen yang saksi baca dan saksi melihat ada transaksi yang tidak jelas ke Pimpinan cabang dalam hal ini Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 27 Nopember Saksi melakukan cut off data transaksi dana persekot E-Budgeting;
- Bahwa Saksi pada tanggal 29 Nopember 2022 saksi melaporkan ke Kanwil secara lisan dan menyurat pada tanggal 02 Desember 2022 Nomor Surat R.04-RO-MDO/RRM/BRC/12/2022 perihal indikasi pelanggaran di (0237) BRI KC Tondano RO Manado tulisan, walaupun saksi telah melaporkan secara lisan terlebih dahulu ke Kanwil dan saksi melakukan cut off data transaksi dana persekot E-budgeting, namun di tanggal 28 dan 29 Nopember 2022 masih dilakukan pencairan dana persekot E-budgeting oleh Pimpinan cabang yakni terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah saksi melaporkan kemudian dari Kanwil ditindak lanjut dengan membentuk tim ad hoc untuk melakukan pemeriksaan intern, seingat saksi yang turun melakukan pemeriksaan

Halaman 81 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intern yaitu Pak RADITYA ADI PRAKOSA, dengan tim audit yaitu Pak FARDHIYAN YASPAR. Pemeriksaan dilakukan sekitar satu minggu pada awal Desember 2022. Pemeriksaan terkait tindak lanjut dari laporan saksi tentang kejanggalan dalam penggunaan dana persekot E-budgeting;

- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada saksi CHARISYE MANGOLO untuk memperbaiki penulisan dalam nota dinas permohonan, namun saat itu transaksi telah terjadi, dan antara kwitansi dan nota dinas permohonan ada perbedaan, saat itu saksi melakukan monitoring dan menemukan ada perbedaan antara kwitansi dan nota dinas permohonan, kemudian saksi mengatakan kepada saksi CHARISYE MANGOLO ada ketidaksesuaian antara nota dinas permohonan dan kwitansi, yang seharusnya disesuaikan kedua dokumen tersebut. Karena dari sisi transaksi sesuai dengan ketentuan antara nota dinas dan bukti pembukuan harus sama;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya waktu pengambilan dana persekot itu saksi belum mengetahui sumber dan tujuan penggunaan persekot E-budgeting, karena saksi berpikir penggunaan rekening persekot E-budgeting untuk menunjang bisnis unit kerja sebagaimana fungsinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya saksi mengetahui terkait kewenangan fiat/persetujuan pimpinan cabang, saat auditor turun ke KC Tondano melakukan pemeriksaan baru saat itulah saksi mengetahui ternyata kewenangan fiat/persetujuan pimpinan cabang hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi kewenangan yang dimiliki oleh seorang Pinca BRI tentang limit fiat/persetujuan langsung dari Kanwil ke yang bersangkutan dalam bentuk SK;
- Bahwa dapat saksi menjelaskan lima hari sebelum saksi melakukan laporan, ada kenaikan dari posisi neraca dan saksi melakukan cros cek ke bagian operasional dan dijelaskan oleh AMOL yaitu saksi YULITA TUJU bahwa penyetoran tunai tanpa uang diawal hari dan akan di nihilkan lewat pencairan rekening persekot. Setelah itu saksi mencari aliran dana, peruntukannya kemudian saksi laporkan ke Kanwil;
- Bahwa setahu saksi belum ada kejadian dari Pimpinan cabang sebelumnya yang menggunakan uang setoran tanpa uang kemudian di nihilkan lewat rekening persekot;
- Bahwa setahu saksi anak buah tidak dapat menolak perintah pimpinan karena dibawah tekanan. dan dapat saksi jelaskan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB otoriter dan merasa sangat berkuasa, apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB harus secepatnya dituruti;

- Bahwa setahu Saksi setoran tanpa uang yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB yaitu dengan mentransfer ke rekening atas nama DARWIN dan PEPPY LIOSMAN, kemudian setelah dilakukan penelusuran ternyata uang yang telah ditransfer tersebut kembali lagi masuk ke rekening terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, saksi mengetahuinya setelah saksi melihat rekening koran milik terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
- Bahwa Saksi menjelaskan lima hari sebelum saksi melakukan laporan, ada kenaikan dalam neraca kemudian saksi melakukan cros cek ke bagian operasional dan dijelaskan oleh AMOL yaitu Ibu Yulita Tuju bahwa penyetoran tunai tanpa uang diawal hari dan akan di nihilkan lewat pencairan rekening persekot oleh terdakwa. Setelah itu saksi mencari aliran dana, peruntukannya kemudian saksi menemukan adanya penggunaan setoran tunai tanpa uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan adanya permohonan dari RM kemudian menunggu persetujuan Pinca setelah disetujui Pinca dikeluarkan lah kwitansi yang dalamnya tertulis tujuan penggunaan dana tersebut. Supervisor maupun AMOL ikut memberikan persetujuan/fiat pada saat menjalankan transaksi dan tergantung berapa nilai permintaannya. dan apabila tidak disetujui oleh Supervisor maupun AMOL, Pinca dapat mengambil alih persetujuan/fiat (dalam melakukan transaksi) tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak bisa dilakukan penutupan kas diakhir hari apabila masih terdapat selisih kurang dan yang paling yang bertanggungjawab adalah Pinca;
- Bahwa Saksi menjelaskan pencairan dana persekot E-Budgeting harus dilengkapi dengan dokumen terlebih dahulu sebelum dilakukan penarikan dana E-Budgeting;
- Bahwa menurut saksi pengambilan dana persekot E-Budgeting yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sudah tidak wajar;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada 35 (tiga puluh lima kali) pengambilan dana persekot dengan total sebesar Rp27.440.000.000.- (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pengambilan dana persekot E-Budgeting yang dilakukan oleh Pinca BRI KC Tondano sebelum Terdakwa, setahu saksi

Halaman 83 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kebutuhan/kegiatan, namun di saat Pinca BRI KC Tondano adalah Terdakwa memang sudah tidak wajar pengambilan dana persekot posisi Bulan Oktober ke Bulan November;

- Bahwa kerugian keuangan yang ditimbulkan atas penarikan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01-001331-99-0 oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB adalah sebesar Rp27.440.000.000,00.- (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Wilayah;
- Bahwa Saksi menjelaskan penihilan pembukuan kas diakhir hari tidak harus dilakukan pada sore hari atau malam hari lewat rekening persekot. Dana persekot yang dicairkan digunakan untuk menutup setoran tanpa uang yang dilakukan pada pagi hari, sehingga tidak ada selisih pada saat penutupan kas diakhir hari;
- Bahwa setahu saksi ada rekening lain milik terdakwa yaitu Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BCA.
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi;

11. Saksi ZAINAL SLAMAT, lahir di Hitu Messing, umur 35 tahun, tanggal 17 November 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Hamadi Tanjung RT/RW: 004/006 Argapura Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura Prov. Papua/Rumah Dinas Pimpinan Cabang Pembantu BRI Tomohon, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service pada Kantor Cabang Pembantu Tomohon (Karyawan dari Perusahaan Outsourcing PT. Bringin Karya Sejahtera (PT. BRIKS anak perusahaan BRI), disumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, beliau adalah Kepala BRI Cabang Tondano dimana saksi bekerja sebagai CS, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuat BAP dan ditandatangani dan membenarkan keterangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan di persidangan terkait perkara penyalahgunaan uang di Kantor Cabang BRI Kota Tomohon pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BRIKS kurang lebih sejak tahun 2015 di Kota Jayapura dan ditempatkan di Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah BRI

Halaman 84 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, kemudian saksi mengenal terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sejak saksi bekerja di Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah BRI Jayapura, dimana terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB menjabat sebagai Kepala Bagian Logistik Kantor Wilayah BRI Jayapura. Kemudian pada pertengahan tahun 2021, terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB dipindahtugaskan sebagai Pimpinan Cabang RBI Tondano, dan sekitar bulan April 2022 saksi ditarik oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sebagai CS di Kantor BRI Cabang Tondano;

- Bahwa sebagai Cleaning Service pada Kantor BRI Cabang Tondano, tugas saksi ditugaskan khusus di Rumah Dinas Pimpinan BRI Cabang Tondano, dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 - Membersihkan rumah, baik didalam maupun diluar rumah (halaman);
 - Membantu memasak di dapur;
 - Membantu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci (kecuali pakaian dalam);
 - Membantu menyetrika pakaian terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB bersama istrinya yang bernama LIA LADYSTA mantan personil Trio Macan (kecuali pakaian dalam);
 - Membantu memelihara ayam kampung;
 - Semer sepatu.
- Bahwa setahu Saksi, terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sudah beristri sebelum beliau bekerja di Kanwil BRI Jayapura, dan ketika beliau pindah tugas ke Kantor BRI Cabang Tondano beliau membawa istrinya ke Tondano dan tinggal di Rumah Dinas Pimpinan BRI Cabang Tondano yang beralamat di Jalan R. Suprpto Tondano Kab. Minahasa (bersebelahan dengan Kantor Pos Tondano);
- Bahwa selama saksi tinggal di Rumah Dinas Pimpinan BRI Cabang Tondano, saksi menempati satu kamar tidur di bagian belakang, dan selama saksi tinggal di tempat tersebut kurang lebih 7 (tujuh) bulan terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB biasa terima tamu sesama karyawan BRI dan setahu saksi pernah beliau menerima tamu nasabah, itu saksi tahu dari informasi Security karena saksi tanyakan tamu bapak dari mana dan dijawab oleh Security bahwa ia katanya nasabah yang sudah janji dengan Bapak, tetapi saksi tidak sampai menanyakan nama tamu tersebut;
- Bahwa selama saksi tinggal di Rumah Dinas Pimpinan BRI Cabang Tondano, saksi tidak pernah mendengar percakapan antara Terdakwa

Halaman 85 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB dengan tamunya, meskipun biasa saksi menyiapkan air minum (aqua), saksi tidak pernah mendengar percakapan mereka, begitu juga ketika terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB berbicara dengan istrinya, saksi tidak pernah mendengarnya, karena semua pekerjaan sehari-hari saksi, saksi kerjakan di ruang bagian belakang yang berjarauhan dengan ruang tamu atau kamar tidur utama;

- Bahwa Saksi tinggal dan bekerja di Rumah Dinas Pimpinan BRI Cabang Tondano, Saksi biasa diajak terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB keluar rumah untuk makan di warung atau cafe. Kadang hanya berdua dengan saksi, kadang juga bersama istrinya. Selama jalan bersama terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, saksi tidak pernah melihat beliau bertemu atau menerima tahu, kecuali menelepon atau menerima telepon dari orang lain. Tetapi ketika beliau menerima telepon atau menelepon orang lain, saksi tidak memperhatikan percakapannya apalagi mendengarkannya dengan seksama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB berbicara lewat sambungan telepon dengan orang lain membicarakan mengenai bisnis atau pekerjaan diluar kantor atau terkait judi. Tetapi kadang beliau menerima telepon atau menelepon orang lain, namun tidak mendengar masalah yang dibicarakan, dan pembicaraan itu biasanya dalam waktu singkat;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB atau istrinya untuk menemui seseorang atau mengantar sesuai kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB mengantar sesuatu dari rumah dinas ke kantor, kecuali diminta mengambil paket kiriman online di kantor untuk dibawa ke rumah dinas berhubung antara rumah dan kantor berdekatan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu dan tidak pernah mendengar dari orang lain atau beliau sendiri kalau terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB mempunyai usaha atau bisnis lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari teman waktu masih di Jayapura kalau Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB pernah main judi online. Tetapi saksi tidak mengetahui atau mendengar lagi kalau beliau main judi online sejak tinggal di Tondano;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan saksi tidak pernah mendengar Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB atau istri atau keluarganya

Halaman 86 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai tanah atau bangunan, begitu juga harta bergerak kecuali beberapa sepeda motor:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor metic merek bineli warnah kuning yang ada di rumah dinas di Tondano;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor trail warnah putih (merk tidak tahu) yang pernah dimasukkan ke bengkel untuk diperbaiki, tetapi saksi tidak tahu diperbaiki di bengkel mana; dan
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda win warnah biru, ada di Rumah Dinas BRI Pinca Tondano, masih saksi pakai sehari-sehari.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan saksi tidak pernah mendengar kalau terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB atau istri atau keluarganya pernah membeli aset berupa tanah atau bangunan dan saksi juga tidak pernah mendengar kalau beliau merencanakan membeli aset berupa tanah atau bangunan atau atau benda bergerak lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB atau istrinya untuk mengirim uang atau tarik uang dia ATM;
- Bahwa Saksi menjelaskan selama bekerja di Rumah Dinas Pimpinan Cabang BRI Tondano, satu satu kali Sdr. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB memberikan uang sebesar Rp200.000,00 kepada saksi, itu pun pada awal saksi bekerja sama beliau, katanya untuk beli rokok;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah orang yang baik dan saksi tidak mengetahui kalau saat bekerja sebagai Pimpinan Cabang BRI Tondano terdakwas erring bermain judi online.
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

AHLI FENLY DONNY PAPENDANG, S.E., LAHIR di Manado, umur 32 Tahun, tanggal lahir 14 Desember 1990, Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang, agama Kristen Protestan, PNS (Auditor pada Kejaksaan), disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan pendapatnya;
- Bahwa ahli mengerti dimintai pendapatnya sehubungan dugaan tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di Kejaksaan Tinggi Sulawesi- Utara dan ahli menduduki jabatan auditor pratama pada bidang pengawasan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tugas dan wewenang Auditor Pertama ketika diperankan sebagai Ketua Tim adalah menyusun program audit sesuai dengan obyek audit, Mempersiapkan audit sejak dari perencanaan hingga pelaporan hasil audit, khususnya dalam audit investigatif;
- Bahwa audit adalah Proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Maka dalam pengawasan internal instansi pemerintah audit dibagi menjadi :
 - a. Audit Keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum menggunakan standar pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan/ Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
 - b. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan.
 - c. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit diluar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Contohnya:
 - Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;
 - Audit atas tindak kecurangan; Memproses TP/TGR;
 - Audit Khusus terhadap adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset, pelayanan publik atau pelaksanaan pemerintah;
 - Membantu aparat penegak hukum (APH) untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan termasuk jenis audit dengan tujuan tertentu;
- Bahwa Ahli menjelaskan Perbedaan antara audit investigasi dengan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah audit

Halaman 88 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investigasi dilakukan pada tahap penyelidikan sedangkan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan pada tahap penyidikan. Perbedaan lainnya untuk audit investigasi selain sumber data berasal dari penyidik, kami selaku auditor juga dapat memperoleh data dan dokumen secara langsung dari sumber informasi sedangkan untuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan data dan dokumen kami peroleh dari Penyidik selanjutnya kami melakukan analisis data, melakukan pemeriksaan ke lokasi dan melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke lapangan;

- Bahwa Ahli menjelaskan Yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut baik dalam penguasaan pemerintah maupun dalam bentuk kekayaan yang dipisahkan, sedangkan yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya hak dan atau bertambahnya kewajiban Negara yang diakibatkan pelanggaran hukum atau kelalaian penyelenggara Negara;
- Bahwa Ahli pernah ditugaskan untuk melakukan Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Penyalahgunaan Dana Tak Terduga atau Dana Persekot E-Budgeting BRI KC.Tondano Bulan Oktober 2022 s/d Nopember 2022 sebesar Rp27.440.000.000.- (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Sedangkan yang menjadi dasar penugasan kami adalah surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dengan Nomor:PRINT- 1366 /P.1/Hkt.1/12/2022 Tanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa Ahli menjelaskan Prosedur Audit dalam rangka Pengitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini yang kami lakukan adalah :
 - 1) Melakukan ekspose dengan penyidik. Ekspose tersebut menguraikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Tak Terduga atau Dana Persekot E- Budgeting BRI KC.Tondano Bulan Oktober 2022 s/d Nopember 2022.
 - 2) Meneliti dan menguji data/dokumen sumber, Penggunaan Dana Tak Terduga atau Dana Persekot E-Budgeting BRI KC.Tondano Bulan Oktober 2022 sld Nopember 2022.



- 3) Menelaah ketentuan dan keterangan para pihak yang terkait dengan Penggunaan Dana Tak Terduga atau Dana Persekot E-Budgeting BRI KC.Tondano Bulan Oktober 2022 s/d Nopember 2022.
 - 4) Melakukan konfirmasi alas data yang diperoleh dari penyidik kepada saksi-saksi.
 - 5) Menghitung nilai kerugian keuangan negara alas Penyalahgunaan Dana Tak Terduga atau Dana Persekot E-Budgeting BRI KC.Tondano Bulan Oktober 2022 s/d Nopember 2022:
- Bahwa Ahli menjelaskan Prosedur Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini yang kami lakukan adalah :
 - Melakukan ekspose dengan penyidik. Ekspose tersebut menguraikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Tak Terduga atau Dana Persekot E- Budgeting BRI KC.Tondano Bulan Oktober 2022 s/d Nopember 2022.
 - Meneliti dan menguji data/dokumen sumber, Penggunaan Dana Tak Terduga atau Dana Persekot E-Budgeting BRI KC.Tondano Bulan Oktober 2022 s/d Nopember 2022.
 - Menelaah ketentuan dan keterangan para pihak yang terkait dengan Penggunaan Dana Tak Terduga atau Dana Persekot E-Budgeting BRI KC.Tondano Bulan Oktober 2022 s/d Nopember 2022.
 - Melakukan konfirmasi alas data yang diperoleh dari penyidik kepada saksi-saksi.
 - Menghitung nilai kerugian keuangan negara alas Penyalahgunaan Dana Tak Terduga atau Dana Persekot E-Budgeting BRI KC.Tondano Bulan Oktober 2022 s/d Nopember 2022:
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Audit yang ahli lakukan menemukan adanya pembukuan persekot E-Budgeting BRI Kanca Tondano yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikarenakan pada saat penelusuran atas mutasi Dana Persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01- 001331-99-0 ditemukan adanya pelanggaran terhadap Surat Edaran Direksi BRI Nomor: SE.27-DIR/KPD/05/2021 tentang Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstern, Saide Rekening Menggantung, dan Piutang Intern/Ekstern Karena Kasus dimana Dana Persekot yang dibukukan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada bukti pertanggungjawaban sebagai dasar untuk menyelesaikan saldo menggantung pada Dana Persekot E-Budgeting sBRI KC Tondano 0237-01-001331-99-0, selain itu telah terjadi pelanggaran pada Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan BRI Kantor Wilayah Manado Nomor: KEP S.16.e-RO-MDO/ONS/08/2022 tentang Kewenangan Biaya Persekot, Piutang Intern dan Piutang Ekstern Pejabat BRI Kantor Cabang Tondano yang menyatakan bahwa batas kewenangan Pimpinan Cabang terhadap pengajuan dana Persekot adalah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan dalam catatan Mutasi Dana Persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01-001331-99-0 ditemukan beberapa pembukuan dengan nilai nominal di atas Rp50.000.000;

- Bahwa Sesuai hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan dalam Penyalahgunaan Dana Tak Terduga atau Dana Persekot E-Budgeting BRI KC.Tondano Bulan Oktober 2022 sld Nopember 2022, nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp27.440.000.000.- (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Berdasarkan penelusuran atas mutasi Dana Persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01-001331-99-0 ditemukan transaksi dengan Uraian sebagai berikut:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:24:18	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
2	13-10-22	12:54:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
3	13-10-22	12:56:52	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
4	18-10-22	14:31:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
5	18-10-22	15:02:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
6	20-10-22	12:53:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
7	20-10-22	13:22:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
8	20-10-22	13:24:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
9	20-10-22	13:33:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	13:38:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	13:46:15	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	13:54:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	25-10-22	14:56:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	25-10-22	15:03:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	25-10-22	15:07:34	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	15:11:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	26-10-22	07:50:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	26-10-22	07:53:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	07-11-22	15:34:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
22	07-11-22	17:10:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
23	08-11-22	15:06:44	237051	Gledys Giacinta Poluan	2,500,000,000
24	11-11-22	13:30:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
25	11-11-22	13:33:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
26	22-11-22	10:27:26	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	22-11-22	14:11:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
28	24-11-22	10:53:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,800,000,000
29	28-11-22	13:31:31	237051	Arsita Maria Manengkey	3,000,000,000
30	28-11-22	14:11:36	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
31	28-11-22	16:25:55	237051	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
32	29-11-22	11:03:53	237051	Arsita Maria Manengkey	2,000,000,000
33	29-11-22	17:39:52	237051	Arsita Maria Manengkey	800,000,000
34	29-11-22	18:40:39	237051	Arsita Maria Manengkey	700,000,000
35	29-11-22	19:14:52	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
Jumlah					27,440,000,000

- Bahwa Dalam penelusuran terhadap dokumen sumber ahli menemukan adanya Nota Dinas Pengajuan Pencairan Dana dan melakukan Penarikan dana Persekot E- Budgeting BRI KC Tondano 0237-01-0001331-99-0 dengan nilai total sebesar Rp.27.440.000.000;
- Bahwa Pengajuan serta persetujuan Nata Dinas telah melanggar Surat Keputusan Pimpinan BRI Kantor Wilayah Manado Nomor : KEP.S.16.e-RO-MDO/ONS/08/2022 tentang Kewenangan Biaya Persekot, Piutang Intern dan Piutang Ekstem Pejabat BRI Kantor Cabang Tondano serta tidak berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Direksi BRI Nomor : SE.27-DIR/KPD/05/2021 tentang Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstem, Saldo Rekening Menggantung, dan Piutang Intern/Ekstem Karena Kasus. Bahwa Berdasarkan wawancara ahli terhadap Tim Ad hoc dan Charisye Mangolo, pengajuan Nata Dinas tersebut atas perintah dan desakan dari Muhammad Munawir Nadjib. Sehingga total Kerugian Keuangan Negara adalah Rp.27.440.000.000 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Metode Perhitungan Kerugian Negara yang digunakan adalah metode total loss, dimana metode ini adalah menjumlahkan semua kerugian negara;
- Bahwa Dasar ahli menyimpulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.27.440.000.000 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) adalah :
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara;

Halaman 92 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Direksi BRI Nomor: SE.27-DIR/KPD/05/2021 tentang Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstern, Saide Rekening Menggantung, dan Piutang Intern/Ekstern Karena Kasus;
- Surat Keputusan Pimpinan BRI Kantor Wilayah Manado Nomor: KEP S.16.e- RO-MDO/ONS/08/2022 tentang Kewenangan Biaya Persekot, Piutang Intern dan Piutang Ekstern Pejabat BRI Kantor Cabang Tondano.
- Bahwa Audit yang ahli lakukan adalah untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara dengan tujuan untuk menentukan besaran kerugian keuangan Negara, tidak untuk menelusuri aliran dana kerugian keuangan Negara. Namun demikian dari bukti dan keterangan pihak terkait menunjukkan serta wawancara dengan Tim Adhoc BRI dana Operasional Kantor sebesar Rp27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), digunakan untuk kepentingan pribadi MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
- Bahwa Ahli pernah menerbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Tak Terduga atau Dana Persekot E-Budgeting BRI KC.Tondano Bulan Oktober 2022 sld Nopember 2022, yaitu dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 01/LHP/R.1.7/Hkt.3/01/2023 Tanggal 10 Januari 2023;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa meminta maaf sebesar- besarnya kepada PT. Bank BRI, atas perbuatan yang terdakwa lakukan yang menyebabkan timbulnya kerugian untuk pihak bank BRI dan terutama Negara;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala BRI Cabang Tondano pernah memerintahkan UB Finansial dan UB Leader melakukan penyeteroran ke

Halaman 93 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening nasabah tanpa uang pada saat setelah dilakukan pemeriksaan yaitu:

- Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN;
- Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN;
- Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB
- Bahwa Terdakwa mengakui nilai uang yang Terdakwa perintah disetorkan oleh Teller atas nama GLEDIS GIANCINTA POLUAN dan ARSITA MARIA MANENGKEY ke rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN, rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN, dan rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB sebagai berikut:

1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	07-11-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	100,000,000
2	07-11-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	150,000,000
3	07-11-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
4	07-11-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	250,000,000
5	07-11-22	10:12:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
6	07-11-22	10:33:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	07-11-22	10:54:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
8	07-11-22	11:10:17	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
9	07-11-22	11:40:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
10	07-11-22	13:50:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
11	07-11-22	14:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
12	07-11-22	15:30:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
13	07-11-22	17:00:00	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
14	11-11-22	08:56:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
15	11-11-22	09:28:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
16	11-11-22	10:09:06	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
17	11-11-22	10:27:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
18	22-11-22	06:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
19	22-11-22	07:19:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
20	22-11-22	08:29:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
21	22-11-22	09:00:47	237055	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
22	22-11-22	09:23:49	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
23	22-11-22	09:52:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
24	22-11-22	10:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
25	22-11-22	10:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
26	22-11-22	12:37:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
27	24-11-22	07:35:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
28	24-11-22	08:00:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
29	24-11-22	08:43:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
30	24-11-22	09:11:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
31	24-11-22	09:26:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
32	24-11-22	09:39:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	24-11-22	10:20:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
34	24-11-22	10:10:48	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
35	28-11-22	06:42:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
36	28-11-22	07:00:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
37	28-11-22	07:43:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
38	28-11-22	08:04:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
39	28-11-22	10:23:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
40	28-11-22	11:32:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
41	28-11-22	13:28:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
42	28-11-22	13:56:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
43	28-11-22	16:22:02	237051	Gledys Giacinta Poluan	499,500,000
44	29-11-22	06:35:54	172	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
45	29-11-22	07:27:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
46	29-11-22	07:48:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
47	29-11-22	10:39:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	490,000,000
48	29-11-22	17:35:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
49	29-11-22	17:54:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
50	29-11-22	18:28:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
51	29-11-22	19:01:55	237055	Arsita Maria Manengkey	400,000,000
Jumlah					22,989,500,000

2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	08-11-22	07:04:54	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
2	08-11-22	07:44:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
3	08-11-22	07:58:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
4	08-11-22	08:28:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
5	08-11-22	10:58:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
6	08-11-22	13:21:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	11-11-22	10:43:14	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
8	22-11-22	06:37:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
Jumlah					3,300,000,000

3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:19:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	20,000,000
2	13-10-22	07:44:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
3	13-10-22	09:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
4	13-10-22	09:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
5	13-10-22	10:02:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
6	18-10-22	14:15:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
7	18-10-22	14:26:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
8	18-10-22	16:02:32	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
9	20-10-22	08:39:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	09:15:33	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000



11	20-10-22	09:25:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	09:32:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	20-10-22	09:46:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	20-10-22	10:16:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	20-10-22	10:48:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	25-10-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	25-10-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
19	25-10-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
20	26-10-22	12:31:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	26-10-22	12:43:43	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
Jumlah					830,000,000

- Bahwa Terdakwa untuk menutup selisih kurang kas di akhir hari, Terdakwa selaku Pimpinan BRI Kantor Cabang Tondano menggunakan persekot E-budgeting BRI Kanca Tondano, dengan cara terdakwa memerintahkan Saksi CHARISYE MANGOLO untuk melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01-001331-99-0 dengan nilai sebesar Rp27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk menyelesaikan selisih kas setoran tunai tanpa uang (setoran fiktif) tersebut.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut mulai tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 sehingga hal ini diketahui pada saat setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang dimaksud dengan persekot E-budgeting adalah biaya yang digunakan terlebih dahulu sebelum dana dari Kantor Pusat/Wilayah turun;
 - Transaksi pembukuan persekot E-Budgeting BRI Kanca Tondano atas permintaan terdakwa adalah:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:24:18	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
2	13-10-22	12:54:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
3	13-10-22	12:56:52	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
4	18-10-22	14:31:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
5	18-10-22	15:02:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
6	20-10-22	12:53:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
7	20-10-22	13:22:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
8	20-10-22	13:24:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
9	20-10-22	13:33:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	13:38:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	13:46:15	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	13:54:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	25-10-22	14:56:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	25-10-22	15:03:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	25-10-22	15:07:34	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	15:11:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	26-10-22	07:50:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	26-10-22	07:53:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	07-11-22	15:34:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
22	07-11-22	17:10:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
23	08-11-22	15:06:44	237051	Gledys Giacinta Poluan	2,500,000,000
24	11-11-22	13:30:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
25	11-11-22	13:33:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
26	22-11-22	10:27:26	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
27	22-11-22	14:11:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
28	24-11-22	10:53:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,800,000,000
29	28-11-22	13:31:31	237051	Arsita Maria Manengkey	3,000,000,000
30	28-11-22	14:11:36	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
31	28-11-22	16:25:55	237051	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
32	29-11-22	11:03:53	237051	Arsita Maria Manengkey	2,000,000,000
33	29-11-22	17:39:52	237051	Arsita Maria Manengkey	800,000,000
34	29-11-22	18:40:39	237051	Arsita Maria Manengkey	700,000,000
35	29-11-22	19:14:52	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
Jumlah					27,440,000,000

- Bahwa Terdakwa menggunakan persekot E-bugdeting pada BRI Kantor Cabang Tondano untuk kepentingan pribadi, yaitu semuanya untuk modal main judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan DARWIN dan PEPPY LIOSMAN, hanya komunikasi lewat aplikasi Judi Online, dimana admin tersebut menyuruh terdakwa untuk menyeter uang- uang di rekening atas nama DARWIN dan PEPPY LIOSMAN;
- Bahwa terhadap penarikan dan penggunaan persekot E-Budgeting BRI KC Tondano sebesar Rp27.440.000.000,00.- (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) oleh terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB telah melakukan upaya pengembalian dan penyelesaian sebesar Rp5.022.766.310,00 (lima milyar dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang sudah disetorkan ke kas Bank BRI, sehingga kerugian keuangan yang belum diselesaikan adalah Rp22.417.233.690,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sumber dana Terdakwa yang digunakan untuk mengembalikan uang tersebut adalah hasil menang judi online dan hasil penjualan aset- aset milik Terdakwa;
- Bahwa masih ada 1 unit rumah milik Terdakwa yang terletak di Makassar yang bersedia Terdakwa serahkan untuk menutupi uang pengganti, namun saat ini rumah tersebut masih dalam proses pembiayaan Bank;

Halaman 97 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 unit motor Beneli dan 1 unit Handphone Samsung Galaxi Z Fold untuk dapat diperhitungkan menutupi uang pengganti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

A. SURAT;

1. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka BY Kegiatan bersama instansi BRIGUNA, Tgl. 13-10-2022 Pukul 07:24:19 Senilai Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
2. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Kegiatan bersama instansi. Tgl 13 Oktober 2022, Senilai Rp30.000.000,00;
3. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nadjib Tanggal 13-10-2022 Pukul 07:44:20 Senilai Rp25.000.000,00;
4. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nadjib Tanggal 13-10-2022 Pukul 09:29:00 Senilai Rp25.000.000,00;
5. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 13-10-2022 Pukul 09:41:56 Senilai Rp25.000.000,00;
6. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka BY Kegiatan bersama instansi BRIGUNA. Tgl. 13-10-2022 Pukul 12.54.10 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
7. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Kegiatan bersama instansi. Tgl 13 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
8. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka BY Kegiatan bersama instansi BRIGUNA. Tgl. 13-10-2022 Pukul 12.58.53 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
9. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 13 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;

Halaman 98 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 18-10-2022 Pukul 14:15:42 Senilai Rp25.000.000,00;
11. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 18-10-2022 Pukul 14:26:33 Senilai Rp25.000.000,00;
12. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 18-10-2022 Pukul 14:49:22 Senilai Rp25.000.000,00;
13. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 18-10-2022 Pukul 14.31.14 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
14. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 18-10-2022 Pukul 15.02.24 Senilai Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
15. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 18 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
16. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 18 Oktober 2022, Senilai Rp30.000.000,00;
17. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 25-10-2022 Pukul 14:26:54 Senilai Rp50.000.000,00;
18. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 25 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
19. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 25 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
20. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 25-10-2022 Pukul 14.56.59 Senilai Rp50.000.000,00; (Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 99 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 25-10-2022 Pukul 15.03.29 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
22. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 25 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
23. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 25 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
24. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 25-10-2022 Pukul 15.11.17 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
25. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 25-10-2022 Pukul 15.07.35 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
26. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 20-10-2022 Pukul 13.46.16 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
27. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 20 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
28. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 20-10-2022 Pukul 13.54.39 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
29. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 20 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
30. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 20-10-2022 Pukul 13.24.46 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
31. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY

Halaman 100 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maintenance Instansi Briguna. Tgl 20 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
32. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 20-10-2022 Pukul 13.38.52 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
33. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 20 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
34. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 20-10-2022 Pukul 13.33.51 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
35. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 20 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
36. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 20-10-2022 Pukul 13.22.28 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
37. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 20 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
38. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 20-10-2022 Pukul 12.53.11 Senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
39. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 20 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
40. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 20-10-2022 Pukul 10:16:52 Senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
41. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 20-10-2022 Pukul 09:46:12 Senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 101 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 20-10-2022 Pukul 08:39:38 Senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
43. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 20-10-2022 Pukul 09:15:34 Senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
44. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 20-10-2022 Pukul 09:26:01 Senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
45. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 20-10-2022 Pukul 09:32:39 Senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
46. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 20-10-2022 Pukul 08:24:18 Senilai Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);
47. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 20-10-2022 Pukul 07:55:25 Senilai Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);
48. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi. Tgl 08 November 2022, Senilai Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
49. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 08-11-2022 Pukul 15.06.45 Senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
50. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0535-01-016263-50-2 a.n. Peppy Liosman Tanggal 08-11-2022 Pukul 07:04:55 Senilai Rp350.000.000,00;
51. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0535-01-016263-50-2 a.n. Peppy Liosman Tanggal 08-11-2022 Pukul 08:28:36 Senilai Rp500.000.000,00;
52. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0535-01-016263-50-2 a.n. Peppy Liosman Tanggal 08-11-2022 Pukul 07:58:28 Senilai Rp350.000.000,00;
53. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0535-01-016263-50-2 a.n. Peppy Liosman Tanggal 08-11-2022 Pukul 07:44:08 Senilai Rp300.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0535-01-016263-50-2 a.n. Peppy Liosman Tanggal 08-11-2022 Pukul 10:58:59 Senilai Rp500.000.000,00;
55. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0535-01-016263-50-2 a.n. Peppy Liosman Tanggal 08-11-2022 Pukul 13:21:58 Senilai Rp300.000.000,00;
56. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 11-11-2022;
57. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 1.000.000.000,00 pada 11-11-2022;
58. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp 1.500.000.000,00 pada 11-11-2022;
59. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 1.500.000.000,00 pada 11-11-2022;
60. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama Darwin pada 11-11-2022 pukul 08:56:24;
61. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama Darwin pada 11-11-2022 pukul 09:28:12;
62. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama
 - a. Peppy Liosman pada 11-11-2022 pukul 10:43:15;
 - b. Darwin pada 11-11-2022 pukul 10:27:21;
 - c. Darwin pada 11-11-2022 pukul 10:09:07;
63. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp1.500.000.000,00 pada 22-11-2022;
64. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 1.500.000.000,00 pada 22-11-2022;
65. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp 3.500.000.000,00 pada 22-11-2022;

Halaman 103 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pimpinan Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 3.500.000.000,00 pada 22-11-2022;
67. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama Darwin pada 22-11-2022 pukul 12:37:05;
68. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama Darwin pada 22-11-2022 pukul 10:41:56;
69. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama:
 - a. Darwin pada 22-11-2022 pukul 07:19:14;
 - b. Peppy Liosman pada 22-11-2022 pukul 06:37:21;
 - c. Darwin pada 22-11-2022 pukul 06:49:23
70. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama:
 - a. Darwin pada 22-11-2022 pukul 08:29:20;
 - b. Peppy Liosman pada 22-11-2022 pukul 09:00:48;
 - c. Darwin pada 22-11-2022 pukul 09:23:50;
71. 2 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama:
 - a. Darwin pada 22-11-2022 pukul 09:52:23;
 - b. Darwin pada 22-11-2022 pukul 10:29:00;
72. 2 Tanda Bukti Penyetoran atas nama :
 - a. Darwin pada 24-11-2022 pukul 10:10:49 sebesar Rp 300.000.000,00;
 - b. Darwin pada 24-11-2022 pukul 10:20:51 sebesar Rp 500.000.000,00;
73. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama:
 - a. Darwin pada 24-11-2022 pukul 09:11:54;
 - b. Darwin pada 24-11-2022 pukul 09:26:02;
 - c. Darwin pada 24-11-2022 pukul 09:39:12;
74. 2 Tanda Bukti Penyetoran sebesar atas nama :
 - a. Darwin pada 24-11-2022 pukul 11:05:59 sebesar Rp 500.000.000,00;
 - b. Darwin pada 24-11-2022 pukul 14:06:16 sebesar Rp 350.000.000,00;
75. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama:
 - a. Darwin pada 24-11-2022 pukul 07:35:14;
 - b. Darwin pada 24-11-2022 pukul 08:00:02;
 - c. Darwin pada 24-11-2022 pukul 08:43:14;
76. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp3.800.000.000,00 tanggal 24-11-2022;

Halaman 104 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 3.800.000.000,00 pada 24-11-2022;
78. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 28-11-2022;
79. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp1.000.000.000,00 pada 28-11-2022;
80. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp3.000.000.000,00 tanggal 28-11-2022;
81. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 3.000.000.000,00 pada 28-11-2022;
82. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 28-11-2022;
83. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp500.000.000,00 pada 28-11-2022;
84. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp500.000.000,00 atas nama Darwin pada 28-11-2022 pukul 13:28:05;
85. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama Darwin pada 28-11-2022 pukul 11:32:24;
86. Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp500.000.000,00 atas nama Darwin pada 28-11-2022 pukul 08:04:51;
87. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama:
 - a. Darwin pada 28-11-2022 pukul 06:43:00;
 - b. Darwin pada 28-11-2022 pukul 07:00:36;
 - c. Darwin pada 28-11-2022 pukul 07:43:29;
88. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama Darwin pada 28-11-2022 pukul 10:23:23;
89. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp500.000.000,00 atas nama Darwin pada 28-11-2022 pukul 13:58:19;
90. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp499.500.000,00 atas nama Darwin pada 28-11-2022 pukul 16:22:03;

Halaman 105 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp490.000.000,00 atas nama Darwin pada 29-11-2022 pukul 10:39:48;
92. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar atas nama:
 - a. Darwin pada 29-11-2022 pukul 06:35:54 sebesar Rp 700.000.000,00;
 - b. Darwin pada 29-11-2022 pukul 07:27:14 sebesar Rp 300.000.000,00;
 - c. Darwin pada 29-11-2022 pukul 07:48:42 sebesar Rp 1.000.000.000,00;
93. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 300.000.000,00 atas nama Darwin pada 29-11-2022 pukul 17:35:17;
94. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar atas nama:
 - a. Darwin pada 29-11-2022 pukul 18:28:29 sebesar Rp700.000.000,00;
 - b. Darwin pada 29-11-2022 pukul 17:54:08 sebesar Rp 500.000.000,00;
 - c. Darwin pada 29-11-2022 pukul 19:01:55 sebesar Rp 400.000.000,00;
95. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp2.000.000.000,00 tanggal 29-11-2022;
96. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 2.000.000.000,00 pada 29-11-2022;
97. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp800.000.000,00 tanggal 29-11-2022;
98. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 800.000.000,00 pada 29-11-2022;
99. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp 700.000.000,00 tanggal 29-11-2022;
100. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp 1.000.000.000,00 tanggal 29-11-2022;
101. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp700.000.000,00 pada 29-11-2022;
102. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp1.000.000.000,00 pada 29-11-2022;

Halaman 106 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 07-11-2022;
104. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 300.000.000,00 pada 07-11-2022;
105. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp 3.500.000.000,00 tanggal 07-11-2022;
106. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 3.500.000.000,00 pada 07-11-2022;
107. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar atas nama :
 - a. Darwin pada 07-11-2022 pukul 10:12:41 sebesar Rp 200.000.000,00;
 - b. Darwin pada 07-11-2022 pukul 10:54:17 sebesar Rp 300.000.000,00;
 - c. Darwin pada 07-11-2022 pukul 09:00:40 sebesar Rp 200.000.000,00
108. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar atas nama :
 - a. Darwin pada 07-11-2022 pukul 11:10:18 sebesar Rp 500.000.000,00;
 - b. Darwin pada 07-11-2022 pukul 09:37:32 sebesar Rp 250.000.000,00;
 - c. Darwin pada 07-11-2022 pukul 10:33:41 sebesar Rp 300.000.000,00;
109. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar atas nama:
 - a. Darwin pada 07-11-2022 pukul 14:49:23 sebesar Rp 200.000.000,00;
 - b. Darwin pada 07-11-2022 pukul 15:30:11 sebesar Rp 500.000.000,00;
 - c. Darwin pada 07-11-2022 pukul 17:00:02 sebesar Rp 300.000.000,00;
110. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 300.000.000,00 atas nama Darwin pada 07-11-2022 pukul 13:50:12;
111. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 150.000.000,00 atas nama Darwin pada 07-11-2022 pukul 08:15:28;
112. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 100.000.000,00 atas nama Darwin pada 07-11-2022 pukul 06:16:09;
113. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama Darwin pada 07-11-2022 pukul 11:40:54 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Intansi Briguna Sebesar Rp 50.000.000,00 pada 26 Oktober 2022;
114. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano Perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi Sebesar Rp 50.000.000,00 pada 26 Oktober 2022;

Halaman 107 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Intansi Briguna Sebesar Rp 30.000.000,00 pada 26 Oktober 2022;
116. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano Perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi Sebesar Rp 30.000.000,00 pada 26 Oktober 2022;
117. 2 Tanda Bukti Penyetoran atas nama:
- a. Darwin pada 26-10-2022 pukul 12:31:03 sebesar Rp 30.000.000,00.00;
 - b. Darwin pada 26-10-2022 pukul 12:43:44 sebesar Rp 50.000.000,00.00;
118. 15 Lembar Laporan Transaksi Finansial/Rekening Koran An.Muhammad Munawir Nadjib No Rekening 040301002826509 periode Transaksi 13/10/2022 – 31/10/2022;
119. 21 Lembar Laporan Transaksi Finansial/Rekening Koran An.Muhammad Munawir Nadjib No Rekening 040301002826509 periode Transaksi 01/11/2022 – 29/11/2022;
120. Laporan Transaksi Finansial/Rekening Koran RESERVE CIF INTERNAL ACCOUNT-1603 No Rek. 023701001331990 periode transaksi 13-10-2023 s/d 31-10-2022;
121. Laporan Transaksi Finansial//Rekening Koran RESERVE CIF INTERNAL ACCOUNT-1603 No Rek. 023701001331990 periode transaksi 01-11-2023 s/d 29-11-2022;
122. 6 lembar Laporan Transaksi Finansial//Rekening Koran An.Muhammad Munawir Nadjib No.Rek 023701058942506 periode transaksi 13-10-22 s/d 31-10-22;
123. 4 lembar Laporan Transaksi/ Finansial/Rekening Koran An.Muhammad Munawir Nadjib No.Rek 023701058942506 periode transaksi 01-11-22 s/d 29-11-22;
124. 7 lembar Laporan Transaksi Finansial//Rekening Koran An.Muhammad Munawir Nadjib No.Rek 023701058942506 periode transaksi 01-10-22 s/d 31-10-22;
125. 2 lembar Laporan Transaksi Finansial//Rekening Koran An.Muhammad Munawir Nadjib No.Rek 023701058942506 periode transaksi 01-12-22 s/d 15-12-22;

Halaman 108 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 5 lembar Laporan Transaksi Finansial//Rekening Koran An.Muhammad Munawir Nadjib No.Rek 023701058942506 periode transaksi 01-11-22 s/d 30-10-22;
127. 5 lembar Laporan Transaksi Finansial/Rekening Koran An.DARWIN No Rek.043901001253560 periode 13-10-2022 s/d 31-10-22;
128. 31 lembar Laporan Transaksi Finansial/Rekening Koran An.DARWIN No Rek.043901001253560 periode 01-11-2022 s/d 29-11-22;
129. 2 lembar Laporan Transaksi Finansial/Rekening Koran An.PEPPY LIOSMAN No Rek.053501016263502 periode 13-10-2022 s/d 31-10-22;
130. 11 lembar Laporan Transaksi Finansial/Rekening Koran An.PEPPY LIOSMAN No Rek.053501016263502 periode 01-11-2022 s/d 29-11-22;
131. Bukti Setor BRI No. Rek. 0237-01-058942-50-6 a.n. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB Senilai Rp. 7.800.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada Tanggal 18-10-2022 Jam 15:48:00;
132. Bukti Setor BRI No. Rek. 0237-01-058942-50-6 a.n. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB Senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada Tanggal 10-11-2022 Jam 16:04:59;
133. Bukti Transfer dari Gledys Giacinta Poluan ke BNI No. Rek. 1332290047 a.n. Muhammad Munawir Nadjib Senilai Rp. 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Pada tanggal 06-10-2022;
134. Rekening Koran Britama X SME No. Rek. 023701062767508 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC Tondano periode transaksi tanggal 13-10-2022 sampai 31-10-2022;
135. Rekening Koran Britama X SME No. Rek. 023701062767508 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC Tondano periode transaksi tanggal 01-11-2022 sampai 29-11-2022;
136. Rekening Koran Britama USD No. Rek. 23702000043508 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC Tondano periode transaksi tanggal 13-10-2022 sampai 31-10-2022;
137. Rekening Koran Britama USD No. Rek. 23702000043508 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC Tondano periode transaksi tanggal 01-11-2022 sampai 29-11-2022;
138. Rekening Koran BritAma Bisnis No. Rek. 030701001460560 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC Jayapura periode transaksi tanggal 01-11-2022 sampai 29-11-2022;

Halaman 109 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Rekening Koran BritAma Bisnis No. Rek. 030701001460560 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC Jayapura periode transaksi tanggal 13-10-2022 sampai 31-10-2022;
140. Rekening Koran Britama USD No. Rek. 030702000184507 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC Jayapura periode transaksi tanggal 13-10-2022 sampai 31-10-2022;
141. Rekening Koran Britama USD No. Rek. 030702000184507 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC Jayapura periode transaksi tanggal 01-11-2022 sampai 29-11-2022;
142. Rekening Koran BRI Simpedes No. Rek. 362401035863535 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja Unit Kota Jayapura periode transaksi tanggal 13-10-2022 sampai 31-10-2022;
143. Rekening Koran BRI Simpedes No. Rek. 362401035863535 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja Unit Kota Jayapura periode transaksi tanggal 01-11-2022 sampai 29-11-2022;
144. Rekening Koran BritAma Investasi No. Rek. 067101054864502 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC BURSA EFEK INDONESIA periode transaksi tanggal 13-10-2022 sampai 31-10-2022;
145. Rekening Koran BritAma Investasi No. Rek. 067101054864502 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC BURSA EFEK INDONESIA periode transaksi tanggal 01-11-2022 sampai 29-11-2022;
146. Surat Keputusan Nokep : 01-KC-XII/HCP.01/2022 tentang Penetapan Pemegang User ID, Limit Wewenang Fiat pengesahan Pengambilan/Setoran Tunai Fiat Pemindahanbukuan untuk Pejabat/Petugas Kanca, KK, KCP, dan BRI Unit dan Penetapan Maximum Kas, beserta Daftar Penetapan Pemegang User ID, Limit Wewenang Fiat pengesahan Pengambilan/Setoran Tunai Fiat Pemindahanbukuan untuk Pejabat/Petugas se-Kanca BRI Tondano serta Penetapan Maksimum Kas;
147. SK NO KEP : S.16.e-RO-MDO/ONS/08/2022 tentang Kewenangan Biaya Persekot, Piutang Intern dan Piutang Ekstern Pejabat BRI Kantor Cabang Tondano;
148. SK Pengangkatan An. GLEDYS GIACINTA POLUAN, SK Nomor : S.1051.e-KC-XII/HCP/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
149. SK Nomor : S.58.e-KW-XII/HCP/03/2019 tanggal 26 Pebruari 2019 An. CHARISYE MANGOLO;

Halaman 110 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. SK No.KEP : 431.e-DIR/HCB/09/2021 tanggal 01 September 2021
An.MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
151. SK NOKEP : S-33.e-KW-XII/HCP/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 an.
OLIVE T. MASINABOW;
152. SK NOKEP : S.352.e-KW-XII/HCP/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021
an.YULITA J. TUJU;
153. Surat Tugas Tim Audit No : R.1365.e-RO-MDO/HCBP/12/2022 tanggal
06 Desember 2022;
154. SE NOSE.27-DIR/KPD/05/2021 tentang Penggunaan dan
Penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstern,
Saldo Rekening Menggantung dan Piutang Intern/Ekstern karena kasus;
155. SK NOKEP.767-DIR/PPM/12/2021 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja
Operasional PT.Bank Rakyat Indonesia TBK;
156. 1 (satu) Bundel transkrip percakapan antara Gledys Giacinta Poluan dan
Muhammad Munawir Nadjib;
157. 1 (satu) Bundel transkrip percakapan antara Charisye Mangolo dan
Muhammad Munawir Nadjib;
158. Laporan Pemeriksaan Indikasi Fraud Kanca Tondano tanggal 06
Desember 2022;
159. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA No.Rek 8140417638 atas
nama MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Cabang Manado an.
MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB periode 1 Desember 2022 s/d 20
Desember 2022 No. Rek 8140417638;
 - b. Rekening koran an. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB No. Rek
8140417638 periode Oktober 2022 hal 1 s/d 20;
 - c. Rekening koran an. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB No. Rek
8140417638 periode Oktober 2022 hal 1 s/d 17

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara
sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat
pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan
Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasehat Hukum
Terdakwa telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. Foto copy tanpa asli Laporan Transaksi, Periode Transaksi 1 November
2022 sampai dengan 30 November 2022 adanya dan Bukti Penarikan

Halaman 111 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Setoran tanggal 14/11/2022 sejumlah Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah); T-1
2. Foto copy tanpa asli Bukti Penarikan dan Setoran tanggal 15/11/2022 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta); T-2
 3. Foto copy tanpa asli Bukti Penarikan dan Setoran tanggal 16/11/2022 sejumlah Rp558.216.310; T-3
 4. Foto copy tanpa asli Bukti Penarikan dan Setoran tanggal 17/11/2022 sejumlah Rp700.000.000,00; T-4
 5. Foto copy tanpa asli Bukti Penarikan dan Setoran tanggal 18/11/2022 sejumlah Rp300.000.000,00;
 6. Foto copy tanpa asli Bukti Penarikan dan Setoran tanggal 25/11/2022 sejumlah Rp1.200.000.000,00;
 7. Foto copy tanpa asli Bukti Penarikan dan Setoran tanggal 02/12/2022 sejumlah Rp650.000.000,00;
 8. Foto copy tanpa asli Bukti Penarikan dan Setoran 07/12/2022 sejumlah Rp184.000.000,00;
 9. Foto copy tanpa asli Bukti Penarikan tanggal 08/12/2022 sejumlah Rp300.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, saksi ahli, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB adalah selaku Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tondano berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk NOKEP: 767-DIR/PPM/12/2021 tanggal 29 Desember 2021, pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
- Bahwa benar Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tondano memiliki Universal Banker Finansial (Teller) yang bertugas untuk melaksanakan layanan transaksi tunai, transaksi non tunai, entry transaksi setoran pajak, pengecekan keaslian uang nasabah serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah untuk meningkatkan layanan prima kepada nasabah, termasuk tugas pemasaran produk-produk BRI;
- Bahwa benar BRI Cabang Tondano juga memiliki Universal Banker Leader (Supervisor) mempunyai tanggung jawab:
 1. mensupervisi kegiatan pemberian dan pemasaran integrated banking solution kepada nasabah;
 2. mensupervisi pelaksanaan kegiatan literasi digital/penyuluh digital;

Halaman 112 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. management kas dan cash mesin supervisi kantor cabang dan unit kerja binaan kantor cabang sesuai ketentuan dan service level agreement untuk mencapai kualitas layanan yang handal; dan
 - b. mengelola kegiatan pemasaran produk simpanan, investasi dan jasa transaksi perbankan lainnya dalam mencapai target;
- Bahwa benar Saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan Saksi ARISTA MARIA MANENGKEY, S.T., adalah UB Finansial atau Teller sedangkan UB Leader atau Supervisor hanya sebatas memberikan persetujuan apabila penyetoran yang dilakukan telah melebihi limit kewenangan UB Finansial atau Teller yaitu limit sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan apabila penyetoran diatas nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka teller harus meminta persetujuan dari AMOL sebagai Supervisor;
 - Bahwa benar adanya prosedur proses penyetoran uang ke rekening nasabah dimana nasabah harus datang mengisi formulir/slip penyetoran dengan membawa KTP, buku tabungan, dan apabila tidak membawa buku rekening maka nasabah wajib membawa nomor rekening dan KTP, dimana transaksi dilakukan langsung di depan Teller, dengan catatan apabila nama pada buku rekening berbeda dengan nama penyetor maka nama penyetor sesuai KTP yang dimasukkan dalam sistem.
 - Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 sampai bulan November 2022, UB Finansial (teller) Kantor BRI Cabang Tondano yang menjalankan transaksi penyetoran dan penarikan adalah saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., serta saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW sebagai UB Leader (Supervisor Pelayanan Kas) yang melakukan *approval* (persetujuan) transaksi yang diajukan oleh teller yang sudah melebihi limit kewenangan teller;
 - Bahwa benar Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano mempunyai tanggung jawab sebagai Pimpinan Cabang (Branch Manager) pada Kantor Cabang (Branch Office) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk NOKEP: 767-DIR/PPM/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut:
 1. Mengarahkan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan bisnis;
 2. Mengarahkan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan strategi kantor Cabang;
 3. Mengarahkan kegiatan penyusunan dan implementasi program pemasaran bisnis;

Halaman 113 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengarahkan kegiatan pemasaran dan Kerjasama bisnis;
 5. Mengarahkan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi, kinerja bisnis dan kinerja jajaran pemasar;
 6. Mengarahkan kegiatan pemrosesan putusan kredit, pengelolaan administrasi kredit, dan pengendalian kualitas kredit serta pelaksanaan pemasaran Agunan Yang Diambil Alih (AYDA);
 7. Melaksanakan kegiatan integrasi bisnis dan ecosystem Ultra Mikro termasuk pelaksanaan, monitoring dan evaluasi implementasi bisnis Ultra Mikro;
 8. Mengarahkan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan layanan dan operasional kantor, e-channel termasuk sebagai Unit Kerja Khusus dalam pengelolaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
 9. Mengarahkan kegiatan implementasi, maintenance dan help desk perangkat IT, jaringan telekomunikasi, e-channel dan sistem aplikasi.;
 10. Mengarahkan kegiatan pengelolaan human capital dan peningkatan kompetensi pekerja;
 11. Mengarahkan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan aktiva tetap/logistik termasuk pengendalian biaya-biaya;
 12. Mengarahkan kegiatan literasi digital/penyuluh digital;
 13. Mengarahkan kegiatan penyusunan penyediaan data, informasi dan laporan terkait bisnis dan operasional Kantor Cabang;
 14. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 Terdakwa secara berulang-ulang memerintahkan UB Finansial dan UB Leader melakukan setoran tunai tanpa uang ke beberapa nomor rekening, padahal Terdakwa mengetahui tidak boleh memerintahkan UB Finansial dan/atau UB Leader untuk melaksanakan penyetoran uang ke rekening nasabah tanpa uang dan tanpa hadirnya nasabah;
- Bahwa benar Saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN sebagai teller maupun Saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, ST. pada awalnya diperintahkan secara langsung oleh Terdakwa untuk melakukan setoran tunai tanpa uang dan selanjutnya menerima perintah melalui pesan singkat WhatsApp (WA) dari Terdakwa dengan cara menyebutkan nomor rekening dan jumlah nominal yang akan disetorkan. Pada saat saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. terlambat melaksanakan perintah Terdakwa, maka Terdakwa akan terus mendesak



saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. melalui pesan WA atau memerintahkan stafnya memberitahukan langsung bahwa Pimpinan Cabang memerintahkan untuk segera melaksanakan transaksi setoran tunai tanpa uang, dan apabila setoran tersebut melebihi limit kewenangan teller maka Terdakwa menghubungi saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW selaku UB Leader (Supervisor) untuk segera memberikan persetujuan (*approval*) penyetoran;

- Bahwa benar saat saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., dalam melakukan setoran tunai tanpa uang, selain meminta persetujuan kepada OLIVE TREKSY MASINAMBOW selaku UB Leader (Supervisor), saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., atas perintah terdakwa meminta persetujuan kepada saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp., Ak. selaku Asisten Manager Operasional dan Layanan (AMOL) ketika saat saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., melakukan penyetoran tunai tanpa uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga batas maksimum Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dimana permintaan persetujuan tersebut saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. melakukan secara random melalui sistem New Delivery System (NDS) antara supervisor atau AMOL, sehingga ketika penyetoran melebihi limit teller yaitu diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka akan muncul menu approval dan terlihat siapa yang berhak menyetujui transaksi tersebut;
- Bahwa benar disamping melalui sistem New Delivery System (NDS), saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. juga membawa formulir setoran secara langsung kepada supervisor atau AMOL untuk diperiksa kembali dan supervisor atau AMOL akan mengisi password pada sistem dan menyetujui (*approval*) pada sistem apabila sudah memeriksa dan mencocokkan formulir penyetoran dengan permintaan pada aplikasi, kemudian Supervisor dan/atau AMOL akan bertandatangan pada formulir penyetoran untuk menyetujui transaksi yang ada, selanjutnya pada sistem dalam komputer teller muncul perintah print tapak validasi yang menandakan transaksi berhasil dan teller akan menekan tombol "Oke";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perintah Terdakwa, saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. telah melakukan penyetoran tanpa uang ke beberapa rekening:

1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN;
2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN;
3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;

dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp27.119.000.000,00 (dua puluh dua miliar seratus ribu sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

4. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	07-11-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	100,000,000
2	07-11-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	150,000,000
3	07-11-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
4	07-11-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	250,000,000
5	07-11-22	10:12:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
6	07-11-22	10:33:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	07-11-22	10:54:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
8	07-11-22	11:10:17	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
9	07-11-22	11:40:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
10	07-11-22	13:50:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
11	07-11-22	14:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
12	07-11-22	15:30:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
13	07-11-22	17:00:00	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
14	11-11-22	08:56:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
15	11-11-22	09:28:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
16	11-11-22	10:09:06	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
17	11-11-22	10:27:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
18	22-11-22	06:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
19	22-11-22	07:19:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
20	22-11-22	08:29:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
21	22-11-22	09:00:47	237055	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
22	22-11-22	09:23:49	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
23	22-11-22	09:52:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
24	22-11-22	10:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
25	22-11-22	10:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
26	22-11-22	12:37:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
27	24-11-22	07:35:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
28	24-11-22	08:00:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
29	24-11-22	08:43:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
30	24-11-22	09:11:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
31	24-11-22	09:26:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
32	24-11-22	09:39:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
33	24-11-22	10:20:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
34	24-11-22	10:10:48	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
35	28-11-22	06:42:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
36	28-11-22	07:00:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000

Halaman 116 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	28-11-22	07:43:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
38	28-11-22	08:04:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
39	28-11-22	10:23:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
40	28-11-22	11:32:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
41	28-11-22	13:28:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
42	28-11-22	13:56:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
43	28-11-22	16:22:02	237051	Gledys Giacinta Poluan	499,500,000
44	29-11-22	06:35:54	172	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
45	29-11-22	07:27:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
46	29-11-22	07:48:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
47	29-11-22	10:39:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	490,000,000
48	29-11-22	17:35:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
49	29-11-22	17:54:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
50	29-11-22	18:28:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
51	29-11-22	19:01:55	237055	Arsita Maria Manengkey	400,000,000
Jumlah					22,989,500,000

2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	08-11-22	07:04:54	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
2	08-11-22	07:44:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
3	08-11-22	07:58:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
4	08-11-22	08:28:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
5	08-11-22	10:58:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
6	08-11-22	13:21:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	11-11-22	10:43:14	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
8	22-11-22	06:37:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
Jumlah					3,300,000,000

3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:19:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	20,000,000
2	13-10-22	07:44:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
3	13-10-22	09:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
4	13-10-22	09:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
5	13-10-22	10:02:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
6	18-10-22	14:15:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
7	18-10-22	14:26:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
8	18-10-22	16:02:32	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
9	20-10-22	08:39:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	09:15:33	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	09:25:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	09:32:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	20-10-22	09:46:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	20-10-22	10:16:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	20-10-22	10:48:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	25-10-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	25-10-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
19	25-10-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
20	26-10-22	12:31:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	26-10-22	12:43:43	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
Jumlah					830,000,000

- Bahwa benar baik saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, ST. pada saat melakukan setoran tunai tanpa uang yang diperintahkan oleh Terdakwa, saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. tetap menggunakan formulir penyetoran, yang disodorkan kepada Terdakwa pada sore harinya untuk ditandatangani atau memberikan paraf pada formulir penyetoran, yang dalam kolom sumber dana ditulis kata "tunai";
- Bahwa benar untuk menutupi penyetoran tunai tanpa uang tersebut pada saat penutupan kas di akhir hari sehingga tidak terdapat selisih kurang antara setoran dalam sistem dan uang secara fisik, Terdakwa memerintahkan saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. selaku Relationship Manager Kredit BRIguna pada Kantor BRI Cabang Tondano untuk melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting, yaitu uang muka yang disusun secara digital, sebagai dana talangan yang diperuntukkan menanggulangi kegiatan-kegiatan tertentu, yang harus dikembalikan lagi selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari ke dalam dana talangan;
- Bahwa benar berdasarkan SK NOKEP S. 16.e.RO-MDO/ONS/08/2022 tentang kewenangan Biaya Persekot, Piutang Intern dan Piutang Ekstern Pejabat BRI Kantor Cabang Tondano, Pimpinan Cabang hanya mempunyai wewenang melakukan pengeluaran persekot sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar sesuai perintah Terdakwa, saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 telah melakukan proses pencairan persekot E-Budgeting sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan prosedur:
 1. Membuat Nota Dinas Permohonan Dana Persekot E-Budgeting untuk Maintenance dengan pembelian souvenir; untuk kegiatan bersama, dan untuk Maintenance Instansi Briguna sesuai perintah Terdakwa dengan nilai dana yang diminta oleh Terdakwa, dimana nota tersebut ditandatangani oleh saksi CHARISYE MANGOLO, S.E.;

Halaman 118 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



2. Selanjutnya nota dinas tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano untuk di disposisi dan ditandatangani/disetujui;
3. Setelah itu nota dinas tersebut ditandatangani/disetujui oleh Terdakwa, lalu saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. membuat kwitansi penarikan dana senilai dana yang tertulis dalam nota dinas, dimana kuitansi penarikan dana tersebut ditandatangani oleh Terdakwa;
4. Menyerahkan kuitansi penarikan dana tersebut kepada Teller, yaitu saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN atau saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. untuk melakukan transaksi pencairan dana persekot E-Budgeting dari rekening persekot E-Budgeting nomor 023701001331990, melalui New Delivery Sistem (NDS) pada Kantor Cabang Tondano dengan memasukkan nomor rekening, jumlah dan keterangan, setelah itu dilanjutkan dengan perintah/persetujuan dari Supervisor atau AMOL sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing, dan diambil alih oleh Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano apabila Supervisor ataupun AMOL tidak memberikan persetujuan, karena dalam system E-Budgeting belum ada pembatasan penarikan dana, kecuali dalam SK NOKEP: S.16.e-RO-MDO/ONS/08/2002 tentang Kewenangan Biaya Persekot, Piutang Intern dan Piutang Ekstern Pejabat BRI Kantor Cabang Tondano, Pimpinan Cabang hanya diberi wewenang pengeluaran persekot sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Selanjutnya saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN atau saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., sebagai teller melakukan validasi yang menandakan transaksi penarikan dana persekot berhasil dan menjadikan nihil transaksi setoran secara sistem. Dalam penarikan persekot E E-Budgeting tersebut memakai user name milik saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN atau saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., sehingga nama saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN atau saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. yang tercantum dalam pembukuan;
- Bahwa benar baik saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. sebagai teller tidak dapat menolak perintah Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano karena terus menerus mendesak bila perintahnya melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting terlambat dilaksanakan untuk menutupi setoran tunai tanpa



uang di pagi/siang hari yang diperintahkan oleh Terdakwa kepada teller agar tidak terdapat selisih kurang di dalam kas dan uang fisik;

- Bahwa benar berdasarkan transaksi pembukuan persekot E-Budgeting BRI Kantor Cabang Tondano atas perintah Terdakwa adalah:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:24:18	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
2	13-10-22	12:54:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
3	13-10-22	12:56:52	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
4	18-10-22	14:31:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
5	18-10-22	15:02:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
6	20-10-22	12:53:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
7	20-10-22	13:22:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
8	20-10-22	13:24:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
9	20-10-22	13:33:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	13:38:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	13:46:15	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	13:54:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	25-10-22	14:56:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	25-10-22	15:03:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	25-10-22	15:07:34	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	15:11:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	26-10-22	07:50:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	26-10-22	07:53:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	07-11-22	15:34:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
22	07-11-22	17:10:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
23	08-11-22	15:06:44	237051	Gledys Giacinta Poluan	2,500,000,000
24	11-11-22	13:30:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
25	11-11-22	13:33:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
26	22-11-22	10:27:26	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
27	22-11-22	14:11:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
28	24-11-22	10:53:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,800,000,000
29	28-11-22	13:31:31	237051	Arsita Maria Manengkey	3,000,000,000
30	28-11-22	14:11:36	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
31	28-11-22	16:25:55	237051	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
32	29-11-22	11:03:53	237051	Arsita Maria Manengkey	2,000,000,000
33	29-11-22	17:39:52	237051	Arsita Maria Manengkey	800,000,000
34	29-11-22	18:40:39	237051	Arsita Maria Manengkey	700,000,000
35	29-11-22	19:14:52	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
Jumlah					27,440,000,000

- Bahwa penggunaan dana persekot E-Budgeting yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk menutupi setoran tunai tanpa uang, akan tetapi ada juga yang ditarik tunai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan Penggunaan	Jumlah
1	2	3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Menutupi setoran tunai tanpa uang	27.119.500.000
2	Tarik tunai	320.500.000
Jumlah		27.440.000.000

- Bahwa Terdakwa menggunakan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano sejumlah Rp27.440.000.000,00.00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) melalui BRI Kantor Cabang Tondano untuk kepentingan Terdakwa sendiri, yaitu main judi online di Situs Dompot Slot. Com URL 139.99.228.135 dengan nama game Sweet Bonanza dan kebutuhan Terdakwa lainnya;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano yang telah melakukan penarikan dan penggunaan dana persekot e-budgeting BRI Cabang Tondano yang tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai peruntukannya bertentangan dengan ketentuan:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 2. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No: 27-DIR/KPD/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstern, Saldo Rekening Menggantung, dan Piutang Intern/Ekstern Karena Kasus, pada Bab. IV. huruf A, bahwa Ketentuan Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot:
 3. Hanya dapat digunakan untuk membuku sementara transaksi yang akan diselesaikan ke rekening biaya;
 4. Penggunaan dan penyelesaian rekening persekot harus mendapatkan persetujuan tertulis penggunaan anggaran biaya dan/atau persetujuan tertulis pelaksanaan kegiatan dari Pejabat yang berwenang, kecuali pembayaran tagihan listrik, PAM dan telepon yang sudah masuk dalam anggaran unit kerja;
 5. Pada prinsipnya realisasi/pencairan persekot tidak boleh melebihi anggaran biaya yang telah disetujui. Apabila realisasi persekot melebihi anggaran yang sudah disetujui maka harus mengajukan tambahan anggaran yang diputus oleh Pejabat yang berwenang.;

Halaman 121 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



6. Pencairan rekening persekot dilaksanakan sesuai dengan persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan limit putusannya;
 7. Rekening persekot harus diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penyelesaian kegiatan dan harus didukung dengan dokumen yang sah dan lengkap atau bukti keuangan;
 8. Apabila melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, harus ada penjelasan tertulis yang disetujui oleh Pejabat Pemutus Realisasi Persekot yang tidak dapat diselesaikan;
 9. Apabila kegiatan tidak segera dilaksanakan atau batal, maka persekot yang telah direalisasi harus segera disetorkan kembali dengan dilampiri penjelasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pembatalan;
 10. Khusus untuk penggunaan rekening persekot terkait dengan kegagalan transaksi karena system mengacu pada Surat Edaran Prosedur Penggunaan Anggaran Biaya Operasional Karena Gangguan Sistem TI BRI Nomor: SE.61-DIR/ISG/11/2020.
 11. SK Regional Office Manado NOKEP: S.16.e-RO-MDO/ONS/08/2022 tentang Kewenangan Biaya Persekot, Piutang Intern dan Piutang Ekstern Pejabat BRI Kantor Cabang Tondano, Pimpinan cabang hanya mempunyai wewenang melakukan pengeluaran persekot sebesar Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta Rupiah).;
 12. SE Direksi PT. BRI NOSE.48-DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin, bahwa dari aspek operasional, pimpinan cabang melakukan setoran atau tambahan kas tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak menindaklanjuti penyelesaian atas rekening piutang intern, rekening piutang ekstern, rekening persekot, rekening titipan, penampungan dan rekening-rekening yang overdraft sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa mencairkan dan menggunakan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano, saksi CHARISYE MANGOLO, S.E telah melaporkan kepada saksi Reza W. Moningga terkait penarikan dana persekot E-Budgeting yang tidak sesuai aturan, kemudian saksi Reza W. Moningga mengkonfirmasi kepada saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp., Ak. selaku Asisten Manager Operasional dan Layanan (AMOL). Selanjutnya saksi Reza W. Moningga melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan ke Kantor Wilayah pada tanggal 29 November 2022 dan menyurat pada tanggal 02 desember 2022 Nomor Surat R.04-RO-MDO/RRM/BRC/12/2022 perihal indikasi pelanggaran di (0237) BRI KC Tondano RO Manado;

- Bahwa benar atas dasar pengaduan saksi Reza W. Moningga, Regional CEO Office Manado menerbitkan Surat Nomor R. 1365.e-RO-MDO/HCBP/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 Perihal Penetapan Tim Ad Hoc Fraud yang terdiri dari saksi Ahmad Fardian Yaspas dkk dengan hasil pemeriksaan:
 1. Penggunaan dana persekot E-Budgeting yang dilakukan oleh Pimpinan BRI Cabang Tondano sejumlah Rp27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
 2. Kerugian finansial yang telah diselesaikan adalah Rp4.538.216.310,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 3. Kerugian Finansial yang belum diselesaikan adalah Rp22.901.783.690,00 (Dua puluh dua miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah)Atas dasar perhitungan tersebut dijadikan dasar perhitungan kerugian negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB yang telah melakukan penarikan dan menggunakan dana persekot E-Budgeting BRI Cabang Tondano yang tidak sesuai ketentuan dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dan akibat dari transaksi-transaksi tersebut maka Negara Cq. BRI Cabang Tondano mengalami kerugian keuangan Negara sejumlah Rp27.440.000.000,00,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Penyimpangan Dana Tak Terduga atau Dana Persekot E-Budgeting pada BRI Kantor Cabang Tondano bulan Oktober s/d November 2022 Nomor: 01/LHP/R.1.7/Hkt.3/01/2023 tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp27.440.000.000,00,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari E-Budgeting BRI Kantor Cabang Tondano digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online;

Halaman 123 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan judi online sejak awal tahun dan telah banyak menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada Pimpinan Bank BRI, teman dan rekan kerjanya di BRI Cabang Tondano;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

PRIMAIR:

Melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan akwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 124 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, adalah Pegawai BUMN/ Pimpinan BRI Cabang Tondano dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa, di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan adanya salah mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, dan secara objektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sewaktu pemeriksaan menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, oleh karenanya Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Menimbang bahwa untuk menjelaskan perkara *a quo* Majelis memberikan pendapat berdasarkan teori bersumber dari doktrin/ilmu hukum pidana dan yurisprudensi dan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana berikut ini;

1. 1. Bahwa dalam doktrin hukum pidana sebagaimana pendapat *Jonkers*, dalam perundang-undangan unsur melawan hukum disebut dengan bermacam-macam istilah, biasanya disebut dengan perkataan “melawan hukum” (*wederechtlijke*) atau dengan tanpa hak, dengan tanpa izin, dengan melampaui kekuasaannya, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang;
2. Bahwa di dalam Ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum materiel dan sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum materiel adalah merupakan sifat melawan hukum yang luas, artinya tidak hanya melawan hukum tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis, sedangkan sifat melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja, sehingga dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni adanya Putusan MA RI No 257 K/Pid/1983 tanggal 28 Desember 1983 untuk pertama kali dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiel melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum dan menurut kepatutan dalam masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang pengertian melawan hukum menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan dalam arti formil maupun materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum tersebut dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan-perbuatan dalam transaksi keuangan yang terjadi pada BRI Kantor Cabang Tondano

Halaman 126 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 29 November 2022 yang bersumber dari *E-Budgeting* yang didakwakan kepada Terdakwa dapat memenuhi unsur delik perbuatan melawan hukum sebagai mana yang dimaksudkan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dalam menguraikan fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan untuk menentukan terpenuhinya unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan kedudukan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, adalah merupakan Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tondano berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk NOKEP: 767-DIR/PPM/12/2021 tanggal 29 Desember 2021,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ACHMAD FARDAN YASPAR, S.T., S MUHHAMMAD DWI RAHMANDIATO Saksi REZA WARANEY MONIGKA, S.Si., dan Terdakwa, selaku Pimpinan BRI Branch Manager) pada Kantor Cabang (Branch Office) Cabang Tondano Terdakwa mempunyai tanggung jawab sebagai berikut;

1. Mengarahkan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan bisnis;
2. Mengarahkan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan strategi kantor Cabang;
3. Mengarahkan kegiatan penyusunan dan implementasi program pemasaran bisnis;
4. Mengarahkan kegiatan pemasaran dan Kerjasama bisnis;
5. Mengarahkan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi, kinerja bisnis dan kinerja jajaran pemasar;
6. Mengarahkan kegiatan pemrosesan putusan kredit, pengelolaan administrasi kredit, dan pengendalian kualitas kredit serta pelaksanaan pemasaran Agunan Yang Diambil Alih (AYDA);
7. Melaksanakan kegiatan integrasi bisnis dan ecosystem Ultra Mikro termasuk pelaksanaan, monitoring dan evaluasi implentasi bisnis Ultra Mikro;
8. Mengarahkan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan layanan dan operasional kantor, e-channel termasuk sebagai Unit Kerja Khusus dalam pengelolaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
9. Mengarahkan kegiatan implementasi, maintenance dan help desk perangkat IT, jaringan telekomunikasi, e-channel dan sistem aplikasi.

Halaman 127 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Mengarahkan kegiatan pengelolaan human capital dan peningkatan kompetensi pekerja;
11. Mengarahkan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan aktiva tetap/logistik termasuk pengendalian biaya-biaya;
12. Mengarahkan kegiatan literasi digital/penyuluh digital;
13. Mengarahkan kegiatan penyusunan penyediaan data, informasi dan laporan terkait bisnis dan operasional Kantor Cabang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas dan Terdakwa, Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tondano memiliki Universal Banker Finansial (Teller) yang bertugas untuk melaksanakan layanan transaksi tunai, transaksi non tunai, entry transaksi setoran pajak, pengecekan keaslian uang nasabah serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah untuk meningkatkan layanan prima kepada nasabah, termasuk tugas pemasaran produk-produk BRI,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ACHMAD FARDAN YASPAR, S.T., S MUHAMMAD DWI RAHMANDIATO Saksi REZA WARANEY MONINGKA, S.Si., dan Saksi OLIVE MASINAMBOU dalam pelaksanaan pengoperasian Bank BRI Cabang Tondano juga memiliki Universal Banker Leader (Supervisor) yang pada saat itu dijabat oleh Saksi OLIVE MASINAMBOU yang mempunyai tanggung jawab mensupervisi kegiatan pemberian dan pemasaran integrated banking solution kepada nasabah dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan literasi digital/penyuluh digital yang terdiri atas tugas untuk;

1. Management kas dan cash mesin supervisi kantor cabang dan unit kerja binaan kantor cabang sesuai ketentuan dan service level agreement untuk mencapai kualitas layanan yang handal; dan
2. Mengelola kegiatan pemasaran produk simpanan, investasi dan jasa transaksi perbankan lainnya dalam mencapai target;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ACHMAD FARDIAN SAFAR, Saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp. Ak., Saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW Saksi KHARISYE MANGOLO, S.E., DAN Terdakwa, pada Bank BRI Cabang Tondano pada tahun 2022 di bulan Oktober sampai dengan bulan November 2022 petugas melakukan penyetoran uang ke rekening nasabah hanya dapat dilakukan oleh Saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan Saksi ARISTA MARIA MANENGKEY sebagai UB Finansial (Teller). Adapun penyetoran yang dapat dilakukan dengan maksimal limit sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila penyetoran diatas nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka teller yaitu baik Saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun Saksi ARISTA MARIA MANENGKEY sebagai UB harus meminta persetujuan dari Saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW sebagai Supervisor dan jika transaksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) Saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW meminta persetujuan Saksi JULITA JULIANA TUJU. Selain ketentuan batas limit setoran tersebut diatas pada Bank BRI Cabang Tondano juga memiliki suatu ketentuan umum berupa prosedur proses penyetoran uang ke rekening nasabah, dimana suatu keharusan bagi nasabah yang hendak mentransfer atau menyetorkan uang melalui Bank BRI Cabang Tondano harus datang mengisi formulir/slip penyetoran dengan membawa KTP, buku tabungan, dan apabila tidak membawa buku rekening maka nasabah wajib membawa nomor rekening dan KTP, dimana transaksi dilakukan langsung di depan Teller, dengan catatan apabila nama pada buku rekening berbeda dengan nama penyetor maka nama penyetor sesuai KTP yang dimasukkan dalam sistem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ACHMAD FARDIAN SAFAR, Saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp. Ak., Saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW Saksi KHARISYE MANGOLO, S.E., dan Terdakwa ia Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 secara berulang-ulang memerintahkan baik Saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun Saksi ARISTA MARIA MANENGKEY UB Finansial dan UB Leader melakukan setoran tunai tanpa uang ke beberapa nomor rekening, padahal Terdakwa mengetahui tidak boleh memerintahkan UB Finansial dan/atau UB Leader untuk melaksanakan penyetoran uang ke rekening nasabah tanpa uang dan tanpa hadirnya nasabah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan November 2022 atas transaksi penyetoran uang ke rekening nasabah tanpa uang dan tanpa hadirnya nasabah terjadi karena adanya perintah Terdakwa kepada UB Finansial (teller) Kantor BRI Cabang Tondano yang bertugas untuk menjalankan transaksi penyetoran dan penarikan yang diantaranya yang pada saat itu dijalankan oleh saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARISTA MARIA MANENGKEY, S.T., serta saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW sebagai UB Leader (Supervisor Pelayanan Kas) yang melakukan approval (persetujuan) transaksi yang diajukan oleh teller yang sudah melebihi limit kewenangan teller.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan Saksi ARISTA MARIA MANENGKEY, S.T.,

Halaman 129 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai petugas-petugas teller sejak awal terjadinya transaksi yang menggunakan E-Budgeting sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November tahun 2022. Dimana pada saat pagi hari Terdakwa secara langsung telah memerintahkan para saksi untuk melakukan transaksi tunai tanpa uang tersebut, adapun perintah tersebut disampaikan dengan cara perintah langsung kepada para saksi maupun perintah-perintah tersebut disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp (WA) kepada para saksi tersebut untuk segera ditindaklanjuti adapun ketika para saksi tidak membuka pesan WhatsApp maka Terdakwa melakukan panggilan (miss call) atau mengirim pesan berupa "ping...ping .., ping...", pada Handphone saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan Saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., demikian pula jika panggilan tersebut tidak direspon oleh saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan Saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., maka Terdakwa memerintahkan Saksi CHARISHEY untuk menjumpai Saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan Saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., atau salah satu saksi yang bertugas untuk melakukan transfer tunai tanpa uang agar mengangkat telepon dan menyampaikan pesan Terdakwa untuk melakukan transaksi tunai tanpa uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan Bukti Transkrip percakapan, selain perintah Terdakwa juga menyebutkan nomor rekening dan jumlah nominal yang akan disetorkan oleh saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Ahli, Bukti Surat dan keterangan Terdakwa adanya transaksi setoran-setoran yang dilakukan sebagaimana termuat dalam tabel berikut, yaitu;

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:24:18	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
2	13-10-22	12:54:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
3	13-10-22	12:56:52	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
4	18-10-22	14:31:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
5	18-10-22	15:02:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
6	20-10-22	12:53:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
7	20-10-22	13:22:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
8	20-10-22	13:24:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
9	20-10-22	13:33:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	13:38:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	13:46:15	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	13:54:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	25-10-22	14:56:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	25-10-22	15:03:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000



15	25-10-22	15:07:34	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	15:11:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	26-10-22	07:50:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	26-10-22	07:53:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	07-11-22	15:34:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
22	07-11-22	17:10:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
23	08-11-22	15:06:44	237051	Gledys Giacinta Poluan	2,500,000,000
24	11-11-22	13:30:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
25	11-11-22	13:33:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
26	22-11-22	10:27:26	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
27	22-11-22	14:11:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
28	24-11-22	10:53:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,800,000,000
29	28-11-22	13:31:31	237051	Arsita Maria Manengkey	3,000,000,000
30	28-11-22	14:11:36	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
31	28-11-22	16:25:55	237051	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
32	29-11-22	11:03:53	237051	Arsita Maria Manengkey	2,000,000,000
33	29-11-22	17:39:52	237051	Arsita Maria Manengkey	800,000,000
34	29-11-22	18:40:39	237051	Arsita Maria Manengkey	700,000,000
35	29-11-22	19:14:52	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
Jumlah					27,440,000,000

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. selama kurang lebih satu bulan yaitu pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 terkait dengan seluruh transaksi yang diinginkan Terdakwa sebagaimana yang tersebut diatas setoran tersebut melebihi limit kewenangan teller maka Terdakwa menghubungi saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW selaku UB Leader (Supervisor) untuk segera memberikan approval (persetujuan) penyetoran;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., melakukan setoran tunai tanpa uang, selain meminta persetujuan kepada Saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW selaku UB Leader (Supervisor), saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., juga meminta persetujuan kepada saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp., Ak. selaku Asisten Manager Operasional dan Layanan (AMOL) ketika melakukan penyetoran tunai tanpa uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga batas maksimum Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi CHARISYE MANGOLO, saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp., Ak., Saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW proses atas 35 (tiga puluh) lima transaksi yang dilakukan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 masing oleh Saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan/atau saksi ARSITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA MANENGKEY, S.T. dilakukan secara random melalui sistem New Delivery System (NDS) antara supervisor atau AMOL, sehingga ketika penyetoran melebihi limit teller yaitu diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka akan muncul menu approval dan terlihat siapa yang berhak menyetujui transaksi tersebut. Proses approval dilakukan oleh baik Saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun Saksi ARISTA MARIA MANENGKEY melalui sistem New Delivery System (NDS), juga diharuskan kepada saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., untuk membawa formulir setoran secara langsung kepada supervisor atau AMOL dalam hal ini Saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW untuk diperiksa kembali oleh Saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW, dan Saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW akan mengisi password pada sistem dan menyetujui pada sistem apabila Saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW sudah memeriksa dan mencocokkan formulir penyetoran dengan permintaan pada aplikasi, kemudian Saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW akan bertandatangan pada formulir penyetoran untuk menyetujui transaksi yang ada, selanjutnya pada sistem dalam komputer teller muncul perintah print tapak validasi yang menandakan transaksi berhasil dan teller akan menekan tombol "Oke". Demikian juga jika transaksi dilakukan diatas sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) Proses approval dilakukan oleh baik Saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN maupun Saksi ARISTA MARIA MANENGKEY melalui sistem New Delivery System (NDS), juga diharuskan kepada saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., untuk membawa formulir setoran secara langsung kepada supervisor atau AMOL dalam hal ini Saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp. Ak., untuk diperiksa kembali oleh Saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp. Ak., dan Saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW akan mengisi password pada sistem dan menyetujui pada sistem apabila Saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp. Ak., sudah memeriksa dan mencocokkan formulir penyetoran dengan permintaan pada aplikasi, kemudian Saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp. Ak., akan bertandatangan pada formulir penyetoran untuk menyetujui transaksi yang ada, selanjutnya pada sistem dalam komputer teller muncul perintah print tapak validasi yang menandakan transaksi berhasil dan teller akan menekan tombol "Oke";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp., Ak. Saksi OLIVE TREKSY MASINAMBOW, Saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., atas

Halaman 132 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa telah melakukan penyeteroran tunai tanpa uang ke beberapa rekening diantaranya:

1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN;
2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN;
3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;

dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp27.119.000.000,00 (dua puluh dua miliar seratus ribu sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	07-11-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	100,000,000
2	07-11-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	150,000,000
3	07-11-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
4	07-11-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	250,000,000
5	07-11-22	10:12:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
6	07-11-22	10:33:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	07-11-22	10:54:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
8	07-11-22	11:10:17	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
9	07-11-22	11:40:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
10	07-11-22	13:50:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
11	07-11-22	14:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
12	07-11-22	15:30:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
13	07-11-22	17:00:00	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
14	11-11-22	08:56:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
15	11-11-22	09:28:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
16	11-11-22	10:09:06	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
17	11-11-22	10:27:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
18	22-11-22	06:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
19	22-11-22	07:19:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
20	22-11-22	08:29:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
21	22-11-22	09:00:47	237055	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
22	22-11-22	09:23:49	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
23	22-11-22	09:52:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
24	22-11-22	10:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
25	22-11-22	10:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
26	22-11-22	12:37:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
27	24-11-22	07:35:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
28	24-11-22	08:00:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
29	24-11-22	08:43:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
30	24-11-22	09:11:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
31	24-11-22	09:26:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
32	24-11-22	09:39:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
33	24-11-22	10:20:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
34	24-11-22	10:10:48	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
35	28-11-22	06:42:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
36	28-11-22	07:00:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
37	28-11-22	07:43:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
38	28-11-22	08:04:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000

Halaman 133 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	28-11-22	10:23:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
40	28-11-22	11:32:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
41	28-11-22	13:28:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
42	28-11-22	13:56:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
43	28-11-22	16:22:02	237051	Gledys Giacinta Poluan	499,500,000
44	29-11-22	06:35:54	172	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
45	29-11-22	07:27:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
46	29-11-22	07:48:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
47	29-11-22	10:39:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	490,000,000
48	29-11-22	17:35:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
49	29-11-22	17:54:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
50	29-11-22	18:28:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
51	29-11-22	19:01:55	237055	Arsita Maria Manengkey	400,000,000
Jumlah					22,989,500,000

2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	08-11-22	07:04:54	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
2	08-11-22	07:44:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
3	08-11-22	07:58:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
4	08-11-22	08:28:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
5	08-11-22	10:58:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
6	08-11-22	13:21:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	11-11-22	10:43:14	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
8	22-11-22	06:37:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
Jumlah					3,300,000,000

3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:19:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	20,000,000
2	13-10-22	07:44:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
3	13-10-22	09:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
4	13-10-22	09:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
5	13-10-22	10:02:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
6	18-10-22	14:15:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
7	18-10-22	14:26:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
8	18-10-22	16:02:32	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
9	20-10-22	08:39:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	09:15:33	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	09:25:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	09:32:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	20-10-22	09:46:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	20-10-22	10:16:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	20-10-22	10:48:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	25-10-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	25-10-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
19	25-10-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000

Halaman 134 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20	26-10-22	12:31:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	26-10-22	12:43:43	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
Jumlah					830,000,000

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, ST. para saksi tersebut pada saat melakukan setoran tunai tanpa uang yang diperintahkan oleh Terdakwa tersebut, melakukan metode transaksi tetap menggunakan formulir penyetoran, yang disodorkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani atau memberikan paraf pada formulir penyetoran pada sore harinya, yang dalam kolom sumber dana ditulis kata “tunai”. Adapun tujuan untuk menutupi penyetoran tunai tanpa uang tersebut pada saat penutupan kas di akhir hari sehingga tidak terdapat selisih kurang antara setoran dalam sistem dan uang secara fisik, dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. selaku Relationship Manager Kredit BRIguna pada Kantor BRI Cabang Tondano untuk melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting, yaitu uang muka yang disusun secara digital, sebagai dana talangan yang diperuntukkan menanggulangi kegiatan-kegiatan tertentu, yang harus dikembalikan lagi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari ke dalam dana talangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. pada saat pembuatan Nota dinas dan kwitansi penarikan Dana Persekot E-Budgeting yang diperintahkan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui bahwa kegiatan yang harus dibayarkan melalui E-Budgeting itu ada. Dan pada saat Terdakwa meminta Saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. dilakukan pada sore hari dan pernah pembuatan Nota Dinas dan Kwitansi E-Budgeting Terdakwa menelepon saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. untuk kembali ke Kantor untuk membuat Nota Dinas dan Kwitansi dana persekot E-Budgeting padahal pada saat itu saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. sudah pulang ke rumah Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. dan Terdakwa, saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 telah melakukan proses pencairan persekot E-Budgeting sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan prosedur:

1. Membuat Nota Dinas Permohonan Dana Persekot E-Budgeting untuk Maintenance dengan pembelian souvenir; untuk kegiatan bersama, dan untuk Maintenance intansi Briguna sesuai perintah Terdakwa dengan nilai



dana yang diminta oleh Terdakwa, dimana nota tersebut ditandatangani oleh saksi CHARISYE MANGOLO, S.E.;

2. Selanjutnya nota dinas tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano untuk di disposisi dan ditandatangani/disetujui;
3. Setelah itu nota dinas tersebut ditandatangani/disetujui oleh Terdakwa, lalu saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. membuat kwitansi penarikan dana senilai dana yang tertulis dalam nota dinas, dimana kuitansi penarikan dana tersebut ditandatangani oleh Terdakwa;
4. Menyerahkan kuitansi penarikan dana tersebut kepada Teller, yaitu saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN atau saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. untuk melakukan transaksi pencairan dana persekot E-Budgeting dari rekening persekot E-Budgeting nomor 023701001331990, melalui New Delivery Sistem (NDS) pada Kantor Cabang Tondano dengan memasukkan nomor rekening, jumlah dan keterangan, setelah itu dilanjutkan dengan perintah/persetujuan dari Supervisor atau AMOL sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing, dan diambil alih oleh Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano apabila Supervisor ataupun AMOL tidak memberikan persetujuan, karena dalam system E-Budgeting belum ada pembatasan penarikan dana, kecuali dalam SK NOKEP: S.16.e-RO-MDO/ONS/08/2002 tentang Kewenangan Biaya Persekot, Piutang Intern dan Piutang Ekstern Pejabat BRI Kantor Cabang Tondano, Pimpinan Cabang hanya diberi wewenang pengeluaran persekot sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Selanjutnya saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN atau saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., sebagai teller melakukan validasi yang menandakan transaksi penarikan dana persekot berhasil dan menihilkan transaksi setoran secara sistem. Dalam penarikan persekot E E-Budgeting tersebut memakai user name milik saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN atau saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., sehingga nama saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN atau saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. yang tercantum dalam pembukuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. saksi-saksi tersebut sebagai teller tidak dapat menolak perintah Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano karena terus menerus mendesak bila perintahnya melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting terlambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan untuk menutupi setoran tunai tanpa uang di pagi / siang hari yang diperintahkan oleh Terdakwa kepada teller agar tidak terdapat selisih kurang di dalam kas dan uang fisik;

Menimbang, bahwa transaksi pembukuan persekot E-Budgeting BRI Kantor Cabang Tondano atas perintah Terdakwa adalah:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:24:18	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
2	13-10-22	12:54:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
3	13-10-22	12:56:52	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
4	18-10-22	14:31:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
5	18-10-22	15:02:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
6	20-10-22	12:53:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
7	20-10-22	13:22:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
8	20-10-22	13:24:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
9	20-10-22	13:33:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	13:38:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	13:46:15	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	13:54:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	25-10-22	14:56:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	25-10-22	15:03:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	25-10-22	15:07:34	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	15:11:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	26-10-22	07:50:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	26-10-22	07:53:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	07-11-22	15:34:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
22	07-11-22	17:10:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
23	08-11-22	15:06:44	237051	Gledys Giacinta Poluan	2,500,000,000
24	11-11-22	13:30:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
25	11-11-22	13:33:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
26	22-11-22	10:27:26	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
27	22-11-22	14:11:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
28	24-11-22	10:53:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,800,000,000
29	28-11-22	13:31:31	237051	Arsita Maria Manengkey	3,000,000,000
30	28-11-22	14:11:36	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
31	28-11-22	16:25:55	237051	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
32	29-11-22	11:03:53	237051	Arsita Maria Manengkey	2,000,000,000
33	29-11-22	17:39:52	237051	Arsita Maria Manengkey	800,000,000
34	29-11-22	18:40:39	237051	Arsita Maria Manengkey	700,000,000
35	29-11-22	19:14:52	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
Jumlah					27,440,000,000

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan bukti surat penggunaan dana persekot e-Budgeting yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk menutupi setoran tunai tanpa uang, akan tetapi ada juga yang ditarik tunai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi lainnya, dengan rincian sebagai berikut:



No	Keterangan Penggunaan	Jumlah
1	2	3
1	Menutupi setoran tunai tanpa uang	27.119.500.000
2	Tarik tunai	320.500.000
Jumlah		27.440.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa menggunakan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano sejumlah Rp27.440.000.000,00.00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) melalui BRI Kantor Cabang Tondano untuk kepentingan diri sendiri, yaitu main judi online di Situs Dompot Slot. Com URL 139.99.228.135 dengan nama game Sweet Bonanza dan kebutuhan Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli dan Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa mencairkan dan menggunakan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano, telah dilaporkan saksi CHARISYE MANGOLO, S.E kepada saksi REZA W. MONINGKA terkait penarikan dana persekot E-Budgeting yang tidak sesuai aturan, kemudian saksi REZA W. MONINGKA mengkonfirmasi kepada saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp., Ak. selaku Asisten Manager Operasional dan Layanan (AMOL). Selanjutnya Saksi REZA W. MONINGKA melaporkan secara lisan ke Kantor Wilayah pada tanggal 29 November 2022 dan menyurat pada tanggal 2 Desember 2022 Nomor Surat R.04-RO-MDO/RRM/BRC/12/2022 perihal indikasi pelanggaran di (0237) BRI KC Tondano RO Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FENLY DONNY PAPENDANG, S.E., perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penarikan dan penggunaan dana persekot e-budgeting BRI Cabang Tondano yang tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai peruntukannya bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No: 27-DIR/KPD/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstern, Saldo Rekening Menggantung, dan Piutang Intern/Ekstern Karena Kasus, pada Bab. IV. huruf A, bahwa Ketentuan Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot:



- 2.1. Hanya dapat digunakan untuk membuku sementara transaksi yang akan diselesaikan ke rekening biaya;
- 2.2. Penggunaan dan penyelesaian rekening persekot harus mendapatkan persetujuan tertulis penggunaan anggaran biaya dan/atau persetujuan tertulis pelaksanaan kegiatan dari Pejabat yang berwenang, kecuali pembayaran tagihan listrik, PAM dan telepon yang sudah masuk dalam anggaran unit kerja.
- 2.3. Pada prinsipnya realisasi/pencairan persekot tidak boleh melebihi anggaran biaya yang telah disetujui. Apabila realisasi persekot melebihi anggaran yang sudah disetujui maka harus mengajukan tambahan anggaran yang diputus oleh Pejabat yang berwenang;
- 2.4. Pencairan rekening persekot dilaksanakan sesuai dengan persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan limit putusannya.
- 2.5. Rekening persekot harus diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penyelesaian kegiatan dan harus didukung dengan dokumen yang sah dan lengkap atau bukti keuangan;
- 2.6. Apabila melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, harus ada penjelasan tertulis yang disetujui oleh Pejabat Pemutus Realisasi Persekot yang tidak dapat diselesaikan;
- 2.7. Apabila kegiatan tidak segera dilaksanakan atau batal, maka persekot yang telah direalisasi harus segera disetorkan kembali dengan dilampiri penjelasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pembatalan;
- 2.8. Khusus untuk penggunaan rekening persekot terkait dengan kegagalan transaksi karena system mengacu pada Surat Edaran Prosedur Penggunaan Anggaran Biaya Operasional Karena Gangguan Sistem TI BRI Nomor: SE.61-DIR/ISG/11/2020;
3. SK Regional Office Manado NOKEP: S.16.e-RO-MDO/ONS/08/2022 tentang Kewenangan Biaya Persekot, Piutang Intern dan Piutang Ekstern Pejabat BRI Kantor Cabang Tondano, Pimpinan cabang hanya mempunyai wewenang melakukan pengeluaran persekot sebesar Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta Rupiah);
4. SE Direksi PT. BRI NOSE.48-DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin, bahwa dari aspek operasional, pimpinan cabang melakukan setoran atau tambahan kas tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak



menindaklanjuti penyelesaian atas rekening piutang intern, rekening piutang ekstern, rekening persekot, rekening titipan, penampungan dan rekening-rekening yang overdraft sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan cara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Memperkaya diartikan perbuatan menambah kekayaan, "memperkaya" dapat diartikan sebagai setiap perbuatan/tindakan yang mengakibatkan bertambahnya asset dan harta kekayaan yang mana diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan yang jelas tentang arti "*memperkaya*" diri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa "*memperkaya diri sendiri*" artinya si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah, dan pelaku yang dibebani mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan "*memperkaya orang lain*" adalah bahwa orang yang bertambah kekayaannya atau orang lain yang telah memperoleh kekayaan lain selain si pembuat, demikian juga halnya dengan "*memperkaya korporasi*" yang bertambah kekayaannya adalah korporasi atau korporasi telah memperoleh kekayaan, akan tetapi perbuatan yang telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi tetap dibebani tanggung jawab pidana dan atau dapat disamakan dengan diri pihak yang mendapat kekayaan dari perbuatan pelaku;

Menimbang bahwa unsur delik "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi*" bersifat alternatif sehingga di dalam pembuktian unsur tersebut cukup apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi atau bisa pula secara kumulatif beberapa unsur tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang



dapat memenuhi unsur delik dari perbuatan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ACHMAD FARDAN YASPAR, S.T., S MUHAMMAD DWI RAHMANDIATO Saksi REZA WARANEY MONIGKA, S.Si., dan Saksi CHARISYE MANGOLO, S.E., persekot E-Budgeting biaya persekot, piutang intern dan piutang ekstern dan kode rekening E-Budgeting BRI Cabang Tondano dengan nomor 023701001331990 yang berdasarkan SK NOKEP. S.16.e-RO-MDO/ONS/08/2022 tentang Kewenangan Biaya Persekot, Pitang Intern dan Piutang Ekstern Pejabat BRI Kantor Cabang Tondano, pemimpin cabang hanya mempunyai kewenangan melakukan pengeluaran persekot sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi GLEDYS GIANCINTA POLUAN dan Saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., Saksi CHARISYE MANGOLO, S.E., dan Terdakwa, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 Terdakwa telah memerintahkan Saksi GLEDYS GIANCINTA POLUAN dan Saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., untuk melakukan transfer tunai tanpa dari Kas Teller Kantor Cabang Tondano ke beberapa rekening:

1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN;
2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN;
3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;

Menimbang, bahwa upaya Terdakwa untuk menutupi transaksi tunai tanpa uang tersebut telah memerintahkan Saksi CHARISYE MANGOLO, S.E., untuk melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01-0013331-99-0 dengan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2023 sejumlah Rp27.440.000.000,00 (duapuluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan tujuan agar pada saat penutupan kas Teller pada sore hari tidak terdapat selisih kurang pada Kas Teller tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa telah memerintahkan Saksi CHARISYE MANGOLO, S.E. untuk melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano 0237-01001331-99-0 dengan total nilai uang sejumlah Rp27.444.000.000,00 (duapuluh tujuh miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dalam 35 (tiga puluh lima) transaksi sebagai berikut;



No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:24:18	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
2	13-10-22	12:54:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
3	13-10-22	12:56:52	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
4	18-10-22	14:31:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
5	18-10-22	15:02:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
6	20-10-22	12:53:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
7	20-10-22	13:22:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
8	20-10-22	13:24:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
9	20-10-22	13:33:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	13:38:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	13:46:15	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	13:54:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	25-10-22	14:56:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	25-10-22	15:03:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	25-10-22	15:07:34	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	15:11:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	26-10-22	07:50:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	26-10-22	07:53:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	07-11-22	15:34:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
22	07-11-22	17:10:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
23	08-11-22	15:06:44	237051	Gledys Giacinta Poluan	2,500,000,000
24	11-11-22	13:30:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
25	11-11-22	13:33:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
26	22-11-22	10:27:26	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
27	22-11-22	14:11:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
28	24-11-22	10:53:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,800,000,000
29	28-11-22	13:31:31	237051	Arsita Maria Manengkey	3,000,000,000
30	28-11-22	14:11:36	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
31	28-11-22	16:25:55	237051	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
32	29-11-22	11:03:53	237051	Arsita Maria Manengkey	2,000,000,000
33	29-11-22	17:39:52	237051	Arsita Maria Manengkey	800,000,000
34	29-11-22	18:40:39	237051	Arsita Maria Manengkey	700,000,000
35	29-11-22	19:14:52	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
Jumlah					27,440,000,000

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ACHMAD FARDAN YASPAR, S.T., S MUHAMMAD DWI RAHMANDIATO Saksi REZA WARANEY MONIGKA, S.Si., bahwa adapun kewenangan Terdakwa sebagai Kepala Cabang BRI Tondano untuk menggunakan Dana talangan E-Budgeting selama satu bulannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi GLEDYS GIANCINTA POLUAN, Saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., Saksi CHARISYE MANGOLO S.E., Terdakwa dan bukti Surat Penggunaan dana E-Bugged baik kepada diri Terdakwa sendiri maupun orang lain sebagai berikut: ke beberapa rekening:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN;
2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN;
3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;

Dengan total keseluruhan sejumlah Rp27.119.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus ribu sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	07-11-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	100,000,000
2	07-11-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	150,000,000
3	07-11-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
4	07-11-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	250,000,000
5	07-11-22	10:12:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
6	07-11-22	10:33:40	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	07-11-22	10:54:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
8	07-11-22	11:10:17	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
9	07-11-22	11:40:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
10	07-11-22	13:50:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
11	07-11-22	14:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	200,000,000
12	07-11-22	15:30:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
13	07-11-22	17:00:00	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
14	11-11-22	08:56:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
15	11-11-22	09:28:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
16	11-11-22	10:09:06	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
17	11-11-22	10:27:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
18	22-11-22	06:49:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
19	22-11-22	07:19:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
20	22-11-22	08:29:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
21	22-11-22	09:00:47	237055	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
22	22-11-22	09:23:49	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
23	22-11-22	09:52:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
24	22-11-22	10:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
25	22-11-22	10:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
26	22-11-22	12:37:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
27	24-11-22	07:35:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
28	24-11-22	08:00:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
29	24-11-22	08:43:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
30	24-11-22	09:11:53	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
31	24-11-22	09:26:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
32	24-11-22	09:39:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
33	24-11-22	10:20:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
34	24-11-22	10:10:48	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
35	28-11-22	06:42:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
36	28-11-22	07:00:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
37	28-11-22	07:43:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
38	28-11-22	08:04:51	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
39	28-11-22	10:23:22	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
40	28-11-22	11:32:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
41	28-11-22	13:28:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000

Halaman 143 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	28-11-22	13:56:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
43	28-11-22	16:22:02	237051	Gledys Giacinta Poluan	499,500,000
44	29-11-22	06:35:54	172	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
45	29-11-22	07:27:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
46	29-11-22	07:48:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
47	29-11-22	10:39:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	490,000,000
48	29-11-22	17:35:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
49	29-11-22	17:54:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
50	29-11-22	18:28:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	700,000,000
51	29-11-22	19:01:55	237055	Arsita Maria Manengkey	400,000,000
Jumlah					22,989,500,000

2. Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	08-11-22	07:04:54	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
2	08-11-22	07:44:05	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
3	08-11-22	07:58:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	350,000,000
4	08-11-22	08:28:35	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
5	08-11-22	10:58:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
6	08-11-22	13:21:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
7	11-11-22	10:43:14	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
8	22-11-22	06:37:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	500,000,000
Jumlah					3,300,000,000

3. Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:19:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	20,000,000
2	13-10-22	07:44:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
3	13-10-22	09:28:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
4	13-10-22	09:41:55	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
5	13-10-22	10:02:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
6	18-10-22	14:15:41	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
7	18-10-22	14:26:32	237051	Gledys Giacinta Poluan	25,000,000
8	18-10-22	16:02:32	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
9	20-10-22	08:39:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	09:15:33	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	09:25:59	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	09:32:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	20-10-22	09:46:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	20-10-22	10:16:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	20-10-22	10:48:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	06:16:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	25-10-22	08:15:25	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	25-10-22	09:00:39	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
19	25-10-22	09:37:31	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
20	26-10-22	12:31:01	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	26-10-22	12:43:43	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
Jumlah					830,000,000



Menimbang, bawa berdasarkan keterangan Saksi CHARISYE MANGOLO, S.E., Terdakwa telah melakukan transaksi penarikan persekot E-Budgeting sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan cara tidak sah dan Terdakwa selanjutnya memerintahkan Saksi GLEDYS GIANCINTA POLUAN dan Saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T., untuk mentransfer persekot E-Budgeting tersebut kepada orang-orang tersebut di atas sehingga persekot E-Budgeting BRI cabang Tondano sejumlah Rp27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) telah ditarik Tunai oleh Terdakwa sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus duapuluh juta) dan orang lain yakni atas nama Darwin dan Peppy Liosman sejumlah Rp27.119.000.000,00 (duapuluh tujuh milyar seratus sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi REZA WARANEYA MONINGKA, S.Si., atas pembahasan yang dilakukan oleh Saksi REZA WARANEYA MONINGKA, S.Si., dengan Terdakwa di ruang kerja Terdakwa terkait dengan Neraca yang ada penggunaan dana E-Budgeting dan pada saat itu Saksi REZA WARANEYA MONINGKA, S.Si., mengatakan "agar diselesaikan" dan dijawab Terdakwa "akan segera diselesaikan". Selanjutnya Saksi REZA WARANEYA MONINGKA, S.Si., melakukan monitoring dan meneliti penggunaan dan peruntukan dari dana persekot E-Budgeting yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi REZA WARANEYA MONINGKA, S.Si., menemukan adanya peruntukan yang tidak jelas dan kemudian Saksi REZA WARANEYA MONINGKA, S.Si., melakukan penghentian data transaksi dana persekot E-Budgeting dan kemudian melaporkan ke Kanwil secara lisan dan melaporkan secara menyurat pada tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa setoran tunai tanpa uang yang dilakukan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 yang bersumber dari dana persekot R-Budgeting melalui Kantor Cabang BRI Tondano ke rekening Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN, Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN dan Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB dengan total keseluruhan sejumlah Rp27.119.000.000,00 (duapuluh tujuh milyar seratus sembilan belas juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa bermain Judi Online di Situs Dompot Slot. Com URL 139.99.228.135 dengan nama game Sweet Bonanza yang



telah digeluti oleh Terdakwa sejak beberapa bulan terakhir serta untuk keperluan Terdakwa lainnya, sehingga terdakwa ternilai telah memperkaya selain dirinya sendiri juga telah memperkaya pengelola judi online tersebut, dan tidak pernah terbukti telah memperkaya pihak yang bertindak sebagai pengelola dana persekot E-Budgeting tersebut yang terbukti hanya melaksanakan perintah pimpinan/atasannya yang bila tidak dilaksanakan akan memberikan dampak negatif dari Terdakwa terhadap penilaian kinerja mereka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi*" telah terpenuhi; Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa ruang lingkup keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara adalah;

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara



mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau daerah menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah: "kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai", adapun unsur-unsur dari pasal ini adalah:

1. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara/daerah berupa uang, surat berharga dan barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya;
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut telah benar-benar terjadi dan dengan jumlah kerugian yang pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut merupakan hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian;
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat;

Menimbang, bahwa bentuk kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah berkurangnya dan atau hilangnya seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Pengeluaran satu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang atau barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);



4. Penerimaan sumber/kekayaan negara yang lebih kecil/rendah yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah lebih besar dari seharusnya;
6. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
7. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar perbuatan Terdakwa terkait Penggunaan Dana E-Budgeting BRI Kantor Cabang Tondano pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022 diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi CHARISEY MANGOLO, S.E. Saksi REZA WARANEY MONINGKA dana persekot E-Budgeting adalah biaya yang digunakan untuk keperluan atau penunjang bisnis unit kerja dan dapat digunakan terlebih dahulu sebelum dana dari Kantor Pusat/Wilayah turun yaitu apabila ada kegiatan dalam instansi maka akan dilakukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan CHARISYE MANGOLO, S.E. berdasarkan SK NOKEP.S.16e-RO-MDO/OSN tentang Kewenangan Biaya Persekot, Piutang Intern dan Piutang Estern Pejabat BRI Kantor Cabang BRI Tondano, Pimpinan Cabang hanya mempunyai



kewenangan melakukan pengeluaran persekot sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan CHARISEY MANGOLO, S.E., Saksi REZA WARANEYA MONINGKA, S.Si., dan persekot E-Badge Terdakwa telah melakukan penarikan persekot E-Budgeting sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 dengan membuat Nota Dinas yang ditandatangani oleh CHARISEY MANGOLO, S.E. dan di acc oleh Terdakwa dan kemudian Nota Dinas tersebut diberikan kepada Teller untuk dicairkan untuk menutupi transaksi tunai tanpa uang dari Kas Teller;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. berdasarkan perintah Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano untuk melakukan transaksi tunai tanpa uang yang dilakukan para saksi tersebut diatas sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 dan untuk menutupi transaksi tunai tanpa uang tersebut Terdakwa menggunakan dana persekot E-Budgeting untuk menutupi setoran tunai tanpa uang agar tidak terdapat selisih kurang di dalam kas dan uang fisik;

Menimbang, bahwa transaksi pembukuan persekot E-Budgeting BRI Kantor Cabang Tondano atas perintah Terdakwa adalah:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:24:18	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
2	13-10-22	12:54:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
3	13-10-22	12:56:52	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
4	18-10-22	14:31:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
5	18-10-22	15:02:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
6	20-10-22	12:53:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
7	20-10-22	13:22:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
8	20-10-22	13:24:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
9	20-10-22	13:33:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	13:38:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	13:46:15	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	13:54:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	25-10-22	14:56:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	25-10-22	15:03:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	25-10-22	15:07:34	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
16	25-10-22	15:11:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	26-10-22	07:50:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	26-10-22	07:53:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	07-11-22	15:34:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
22	07-11-22	17:10:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
23	08-11-22	15:06:44	237051	Gledys Giacinta Poluan	2,500,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	11-11-22	13:30:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
25	11-11-22	13:33:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
26	22-11-22	10:27:26	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
27	22-11-22	14:11:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
28	24-11-22	10:53:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,800,000,000
29	28-11-22	13:31:31	237051	Arsita Maria Manengkey	3,000,000,000
30	28-11-22	14:11:36	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
31	28-11-22	16:25:55	237051	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
32	29-11-22	11:03:53	237051	Arsita Maria Manengkey	2,000,000,000
33	29-11-22	17:39:52	237051	Arsita Maria Manengkey	800,000,000
34	29-11-22	18:40:39	237051	Arsita Maria Manengkey	700,000,000
35	29-11-22	19:14:52	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
Jumlah					27,440,000,000

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan bukti surat penggunaan dana persekot E-Budgeting yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk menutupi setoran tunai tanpa uang, akan tetapi ada juga yang ditarik tunai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan Penggunaan	Jumlah
1	2	3
1	Menutupi setoran tunai tanpa uang	27.119.500.000
2	Tarik tunai	320.500.000
Jumlah		27.440.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa menggunakan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano sejumlah Rp27.440.000.000,00.00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) melalui BRI Kantor Cabang Tondano untuk kepentingan diri sendiri, yaitu main judi online di Situs Dompot Slot. Com URL 139.99.228.135 dengan nama game Sweet Bonanza dan kebutuhan Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi saksi CHARISYE MANGOLO, S. dan REZA W. MONINGKA akibat perbuatan Terdakwa mencairkan dan menggunakan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano, Saksi CHARISYE MANGOLO, S.E melaporkan kepada saksi REZA W. MONINGKA terkait penarikan dana persekot E-Budgeting yang tidak sesuai aturan, kemudian saksi REZA W. MONINGKA mengkonfirmasi kepada saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp., Ak. selaku Asisten Manager Operasional dan Layanan (AMOL). Selanjutnya saksi REZA W. MONINGKA melaporkan secara lisan ke Kantor Wilayah pada tanggal 29 November 2022 dan menyurat pada tanggal 02 desember 2022 Nomor Surat R.04-RO-MDO/RRM/BRC/12/2022 perihal indikasi pelanggaran di (0237) BRI KC Tondano RO Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pengaduan saksi REZA W. MONINGKA, Regional CEO Office Manado menerbitkan Surat Nomor R. 1365.e-RO-MDO/HCBP/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 Perihal Penetapan Tim *Ad Hoc Fraud* yang terdiri dari saksi Ahmad Fardian Yaspardkk dengan hasil pemeriksaan:

1. Penggunaan dana persekot E-Budgeting yang dilakukan oleh Pimpinan BRI Cabang Tondano sejumlah Rp27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
2. Kerugian finansial yang telah diselesaikan adalah Rp4.538.216.310,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
3. Kerugian Finansial yang belum diselesaikan adalah Rp22.901.783.690,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Atas dasar perhitungan tersebut dijadikan dasar perhitungan kerugian negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB yang telah melakukan penarikan dan menggunakan dana persekot E-Budgeting BRI Cabang Tondano yang tidak sesuai ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, Negara Cq. BRI Cabang Tondano mengalami kerugian keuangan Negara sebesar Rp27.440.000.000,00.00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) sesuai Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Penyimpangan Dana Tak Terduga atau Dana Persekot E-Budgeting pada BRI Kantor Cabang Tondano bulan Oktober s/d November 2022 Nomor: 01/LHP/R.1.7/Hkt.3/01/2023 tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum, karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti, dan karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana KORUPSI;

Halaman 151 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena dakwaan PRIMAIR telah terbukti maka dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pimair tersebut juga bertalian dengan/juncto terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut oleh Majelis Hakim unsur pengembalian kerugian negara berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai berikut: "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 18 Ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi "...dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-Undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara...";



Menimbang, bahwa batasan atas pengembalian kerugian keuangan negara yang telah terjadi belum diatur dengan jelas dalam Undang-Undang oleh karenanya Mahkamah Agung RI dalam fungsinya agar tidak terjadi kekosongan hukum telah membuat Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2014 dalam Pasal 1 berbunyi “dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan”;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana tambahan Majelis Hakim dapat menentukan penjatuhan pidana tambahan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim dari fakta-fakta persidangan atau fakta hukum untuk menerapkan penjatuhan pidana pengganti berdasarkan sejumlah kerugian negara yang ditimbulkan dan/atau sebanyak-banyaknya dari harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GLEDYS GIACINTA POLUAN dan saksi ARSITA MARIA MANENGKEY, S.T. saksi-saksi tersebut sebagai teller atas perintah Terdakwa selaku Pimpinan BRI Cabang Tondano telah melakukan setoran tunai tanpa uang di pagi hari sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 29 November 2022 dan selanjutnya menggunakan kwitansi yang diberikan oleh Saksi CHARISEY MANGOLO, S.E. yang juga diperintah Terdakwa untuk melakukan penarikan dana persekot E-Budgeting untuk menutupi transaksi tunai tanpa uang tersebut;

Menimbang, bahwa transaksi pembukuan persekot E-Budgeting BRI Kantor Cabang Tondano atas perintah Terdakwa adalah:

No.	Tgl. Transaksi	Jam Transaksi	Truser	User name	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	13-10-22	07:24:18	237055	Arsita Maria Manengkey	30,000,000
2	13-10-22	12:54:08	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
3	13-10-22	12:56:52	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
4	18-10-22	14:31:13	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
5	18-10-22	15:02:23	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
6	20-10-22	12:53:10	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
7	20-10-22	13:22:27	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
8	20-10-22	13:24:45	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
9	20-10-22	13:33:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
10	20-10-22	13:38:50	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
11	20-10-22	13:46:15	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
12	20-10-22	13:54:37	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
13	25-10-22	14:56:58	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
14	25-10-22	15:03:28	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
15	25-10-22	15:07:34	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	25-10-22	15:11:16	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
17	26-10-22	07:50:18	237051	Gledys Giacinta Poluan	50,000,000
18	26-10-22	07:53:57	237051	Gledys Giacinta Poluan	30,000,000
21	07-11-22	15:34:11	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
22	07-11-22	17:10:12	237051	Gledys Giacinta Poluan	300,000,000
23	08-11-22	15:06:44	237051	Gledys Giacinta Poluan	2,500,000,000
24	11-11-22	13:30:04	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,000,000,000
25	11-11-22	13:33:20	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
26	22-11-22	10:27:26	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,500,000,000
27	22-11-22	14:11:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	1,500,000,000
28	24-11-22	10:53:38	237051	Gledys Giacinta Poluan	3,800,000,000
29	28-11-22	13:31:31	237051	Arsita Maria Manengkey	3,000,000,000
30	28-11-22	14:11:36	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
31	28-11-22	16:25:55	237051	Arsita Maria Manengkey	500,000,000
32	29-11-22	11:03:53	237051	Arsita Maria Manengkey	2,000,000,000
33	29-11-22	17:39:52	237051	Arsita Maria Manengkey	800,000,000
34	29-11-22	18:40:39	237051	Arsita Maria Manengkey	700,000,000
35	29-11-22	19:14:52	237051	Arsita Maria Manengkey	1,000,000,000
Jumlah					27,440,000,000

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan bukti surat penggunaan dana persekot E-Budgeting yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk menutupi setoran tunai tanpa uang, akan tetapi ada juga yang ditarik tunai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan Penggunaan	Jumlah
1	2	3
1	Menutupi setoran tunai tanpa uang	27.119.500.000
2	Tarik tunai	320.500.000
Jumlah		27.440.000.000

Menimbang, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa setoran tunai tanpa uang yang dilakukan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 yang bersumber dari dana persekot R-Budgeting melalui Kantor Cabang BRI Tondano ke rekening Rekening BRI nomor 0439-01-001253-56-0 An. DARWIN, Rekening BRI nomor 0535-01-016263-50-2 An. PEPPY LIOSMAN dan Rekening BRI nomor 0237-01-058942-50-6 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB dengan total keseluruhan sejumlah Rp27.119.000.000,00 (duapuluh tujuh milyar seratus sembilan belas juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa bermain Judi Online di Situs Dompot Slot. Com URL 139.99.228.135 dengan nama game Sweet Bonanza yang telah digeluti oleh Terdakwa sejak beberapa bulan terakhir yang telah digeluti oleh Terdakwa sejak beberapa bulan terakhir dan kebutuhan Terdakwa lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli dan Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa mencairkan dan menggunakan dana persekot E-Budgeting BRI KC Tondano, Saksi CHARISYE MANGOLO, S.E melaporkan kepada saksi Reza W. Moningka terkait penarikan dana persekot E-Budgeting yang tidak sesuai aturan, kemudian Saksi REZA W. MONINGKA mengkonfirmasi kepada Saksi JULITA JULIANA TUJU, Sp., Ak. selaku Asisten Manager Operasional dan Layanan (AMOL). Selanjutnya saksi REZA W. MONINGKA melaporkan secara lisan ke Kantor Wilayah pada tanggal 29 November 2022 dan menyurat pada tanggal 2 Desember 2022 Nomor Surat R.04-RO-MDO/RRM/BRC/12/2022 perihal indikasi pelanggaran di (0237) BRI KC Tondano RO Manado;

Menimbang, bahwa Atas dasar pengaduan saksi REZA W. MONINGKA, Regional CEO Office Manado menerbitkan Surat Nomor R. 1365.e-RO-MDO/HCBP/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 Perihal Penetapan Tim Ad Hoc Fraud yang terdiri dari saksi Ahmad Fardian Yaspardkk dengan hasil pemeriksaan:

1. Penggunaan dana persekot E-Budgeting yang dilakukan oleh Pimpinan BRI Cabang Tondano sejumlah Rp27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
2. Kerugian finansial yang telah diselesaikan adalah Rp4.538.216.310,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
3. Kerugian Finansial yang belum diselesaikan adalah Rp22.901.783.690,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Atas dasar perhitungan tersebut dijadikan dasar perhitungan kerugian negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB yang telah melakukan penarikan dan menggunakan dana persekot E-Budgeting BRI Cabang Tondano yang tidak sesuai ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, Negara Cq. BRI Cabang Tondano mengalami kerugian keuangan Negara sebesar Rp27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) sesuai Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Penyimpangan Dana Tak Terduga atau Dana Persekot E-Budgeting pada BRI

Halaman 155 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Tondano bulan Oktober s/d November 2022 Nomor: 01/LHP/R.1.7/Hkt.3/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 dan adanya pengembalian sejumlah maka uang Pengganti dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sejumlah Rp22.901.783.690,00(dua puluh dua miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan berupa pidana pengganti atas kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang timbul yang dilakukan terdakwa maka penjatuhan pidana pengganti harus diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya dalam pembelaannya pada pokoknya merupakan permohonan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Selanjutnya atas Seluruh Nota Pembelaan Terdakwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pembuktian unsur delik sebagaimana yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya menyampaikan keberhasilan Terdakwa sebagai pegawai BRI dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut:

1. Menyehatkan kredit macet sebesar 108,2 Milyar pada saat sebagai AONPL;
2. Menghasilkan laba sebesar lebih kurang 400 milyar
3. Mendapatkan dua penghargaan TLTB pada saat menjadi Pincabpem;
4. Selalu berprestasi pada saat menjabat;
5. Sebagai koordinator bencana untuk pemulihan dan kerusakan di Papua untuk BRI;
6. Koordinator TIM Covid 19 di Papua untuk BRI;

Menimbang, bahwa atas segala tanggapan dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan hapusnya pembedaan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam hukum pidana;

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya alasan-alasan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dan dengan telah terbuktinya dakwaan PRIMAIR di atas maka terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan Terdakwa dan penasehat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut adalah keberatan-

Halaman 156 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.



keberatan yang tidak beralasan hukum dan keberatan yang tidak beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 159;
2. Barang bukti nomor 160 sampai dengan nomor 162,

Menimbang barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, maka tetap terlampir dalam berkas perkara dan atas uang sejumlah uang yang telah disita dari Terdakwa dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk membayar sebagian uang pengganti;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa atas pengembalian yang diserahkan secara sukarela oleh Terdakwa berupa uang dan barang yang telah disita dikurangkan dari pidana tambahan atas pengembalian kerugian keuangan negara;
- Bahwa dengan pengembalian uang sejumlah, maka uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa kepada Negara sejumlah Rp22.417.233.690 (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh belas juta duaratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Panduan Penjatuhan Pidana Pada Pasal 2 dan Pasal 3 TIPIKOR, dalam hal menentukan berat ringan suatu pemidanaan terlebih dahulu memperhatikan kesalahan Terdakwa, dampak yang ditimbulkan dan besarnya jumlah kerugian keuangan negara dan rentang penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan sebagaimana yang ditetapkan dalam Metrik Pemidanaan dalam Lampiran Perma No 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Panduan Penjatuhan Pidana Pada Pasal 2 dan Pasal 3 TIPIKOR, dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tidak Pidana (Kategori Tinggi)
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan perencanaan dan tidak menggunakan teknologi tinggi; (kategori Sedang);
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak skala kerugian dalam skala dibawah satuan wilayah kota atau kabupaten (kategori rendah);
4. Bahwa Nilai pengembalian kerugian keuangan negara besarnya lebih kurang 20 (duapuluh) persen;
5. Bahwa Kerugian keuangan negara mencapai 25 (dua puluh lima) Milyar, maka termasuk dalam kategori berat;

Menimbang, bahwa keadaan lain yang terungkap di persidangan yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan hal yang memberatkan dan yang meringankan, antara lain:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - 1.1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 1.2. Terdakwa sebagai Pimpinan Cabang BRI tidak memberikan contoh dan suri tauladan kepada bawahannya;
 - 1.3. Perbuatan Terdakwa telah memberikan dampak negatif terhadap nama baik BRI.
2. Keadaan yang meringankan:
 - 2.1. Terdakwa jujur/berterus terang dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
 - 2.2. Terdakwa bersikap kooperatif;
 - 2.3. Terdakwa belum pernah dipidana;
 - 2.4. Terdakwa mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

Halaman 158 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp687.000.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp22.901.783.690,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sebagai mana yang dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apa bila harta Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. SURAT;
 1. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka BY Kegiatan bersama instansi BRIguna, Tgl. 13-10-2022 Pukul 07-24-19 Senilai Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 2. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Kegiatan bersama instansi. Tgl 13 Oktober 2022, Senilai Rp30.000.000,00;

Halaman 159 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nadjib Tanggal 13-10-2022 Pukul 07:44:20 Senilai Rp25.000.000,00;
4. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nadjib Tanggal 13-10-2022 Pukul 09:29:00 Senilai Rp25.000.000,00;
5. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 13-10-2022 Pukul 09:41:56 Senilai Rp25.000.000,00;
6. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka BY Kegiatan bersama instansi BRIGuna. Tgl. 13-10-2022 Pukul 12.54.10 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
7. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Kegiatan bersama instansi. Tgl 13 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
8. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka BY Kegiatan bersama instansi BRIGuna. Tgl. 13-10-2022 Pukul 12.58.53 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
9. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 13 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
10. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 18-10-2022 Pukul 14:15:42 Senilai Rp25.000.000,00;
11. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 18-10-2022 Pukul 14:26:33 Senilai Rp25.000.000,00;
12. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 18-10-2022 Pukul 14:49:22 Senilai Rp25.000.000,00;
13. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 18-10-2022 Pukul 14.31.14 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 160 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 18-10-2022 Pukul 15.02.24 Senilai Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
15. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 18 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
16. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 18 Oktober 2022, Senilai Rp30.000.000,00;
17. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 25-10-2022 Pukul 14:26:54 Senilai Rp50.000.000,00;
18. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 25 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
19. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 25 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
20. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 25-10-2022 Pukul 14.56.59 Senilai Rp50.000.000,00; (Lima Puluh Juta Rupiah);
21. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 25-10-2022 Pukul 15.03.29 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
22. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 25 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
23. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 25 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;

Halaman 161 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 25-10-2022 Pukul 15.11.17 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
25. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 25-10-2022 Pukul 15.07.35 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
26. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 20-10-2022 Pukul 13.46.16 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
27. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 20 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
28. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 20-10-2022 Pukul 13.54.39 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
29. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 20 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
30. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 20-10-2022 Pukul 13.24.46 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
31. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 20 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
32. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 20-10-2022 Pukul 13.38.52 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
33. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 20 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
34. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 20-10-2022 Pukul 13.33.51 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 162 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 20 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
36. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 20-10-2022 Pukul 13.22.28 Senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
37. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 20 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00;
38. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 20-10-2022 Pukul 12.53.11 Senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
39. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Maintenance Instansi Briguna. Tgl 20 Oktober 2022, Senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
40. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 20-10-2022 Pukul 10:16:52 Senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
41. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 20-10-2022 Pukul 09:46:12 Senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
42. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 20-10-2022 Pukul 08:39:38 Senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
43. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 20-10-2022 Pukul 09:15:34 Senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
44. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 20-10-2022 Pukul 09:26:01 Senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
45. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 20-10-2022 Pukul 09:32:39 Senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 163 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 20-10-2022 Pukul 08:24:18 Senilai Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);
47. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0237.01.058942.50.6 a.n. Muhammad Munawir Nad.n Tanggal 20-10-2022 Pukul 07:55:25 Senilai Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);
48. Nota Dinas Dari RM BRIGUNA CHARISYE MANGOLO kepada PEMIMPIN CABANG BRI TONDANO Perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi. Tgl 08 November 2022, Senilai Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
49. Kwitansi BRI No. Rek 0237.01.001331.99.0 Perihal Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna. Tgl. 08-11-2022 Pukul 15.06.45 Senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
50. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0535-01-016263-50-2 a.n. Peppy Liosman Tanggal 08-11-2022 Pukul 07:04:55 Senilai Rp350.000.000,00;
51. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0535-01-016263-50-2 a.n. Peppy Liosman Tanggal 08-11-2022 Pukul 08:28:36 Senilai Rp500.000.000,00;
52. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0535-01-016263-50-2 a.n. Peppy Liosman Tanggal 08-11-2022 Pukul 07:58:28 Senilai Rp350.000.000,00;
53. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0535-01-016263-50-2 a.n. Peppy Liosman Tanggal 08-11-2022 Pukul 07:44:08 Senilai Rp300.000.000,00;
54. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0535-01-016263-50-2 a.n. Peppy Liosman Tanggal 08-11-2022 Pukul 10:58:59 Senilai Rp500.000.000,00;
55. Bukti Penyetoran BRI No. Rek. 0535-01-016263-50-2 a.n. Peppy Liosman Tanggal 08-11-2022 Pukul 13:21:58 Senilai Rp300.000.000,00;
56. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 11-11-2022;

Halaman 164 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 1.000.000.000,00 pada 11-11-2022;
58. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp 1.500.000.000,00 pada 11-11-2022;
59. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 1.500.000.000,00 pada 11-11-2022;
60. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama Darwin pada 11-11-2022 pukul 08:56:24;
61. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama Darwin pada 11-11-2022 pukul 09:28:12;
62. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama
 - a. Peppy Liosman pada 11-11-2022 pukul 10:43:15;
 - b. Darwin pada 11-11-2022 pukul 10:27:21;
 - c. Darwin pada 11-11-2022 pukul 10:09:07;
63. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp1.500.000.000,00 pada 22-11-2022;
64. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 1.500.000.000,00 pada 22-11-2022;
65. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp 3.500.000.000,00 pada 22-11-2022;
66. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 3.500.000.000,00 pada 22-11-2022;
67. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama Darwin pada 22-11-2022 pukul 12:37:05;
68. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama Darwin pada 22-11-2022 pukul 10:41:56;
69. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama:
 - a. Darwin pada 22-11-2022 pukul 07:19:14;
 - b. Peppy Liosman pada 22-11-2022 pukul 06:37:21;
 - c. Darwin pada 22-11-2022 pukul 06:49:23

Halaman 165 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama:
- Darwin pada 22-11-2022 pukul 08:29:20;
 - Peppy Liosman pada 22-11-2022 pukul 09:00:48;
 - Darwin pada 22-11-2022 pukul 09:23:50;
71. 2 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama:
- Darwin pada 22-11-2022 pukul 09:52:23;
 - Darwin pada 22-11-2022 pukul 10:29:00;
72. 2 Tanda Bukti Penyetoran atas nama :
- Darwin pada 24-11-2022 pukul 10:10:49 sebesar Rp300.000.000,00;
 - Darwin pada 24-11-2022 pukul 10:20:51 sebesar Rp500.000.000,00;
73. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama:
- Darwin pada 24-11-2022 pukul 09:11:54;
 - Darwin pada 24-11-2022 pukul 09:26:02;
 - Darwin pada 24-11-2022 pukul 09:39:12;
74. 2 Tanda Bukti Penyetoran sebesar atas nama:
- Darwin pada 24-11-2022 pukul 11:05:59 sebesar Rp500.000.000,00;
 - Darwin pada 24-11-2022 pukul 14:06:16 sebesar Rp 350.000.000,00;
75. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama:
- Darwin pada 24-11-2022 pukul 07:35:14;
 - Darwin pada 24-11-2022 pukul 08:00:02;
 - Darwin pada 24-11-2022 pukul 08:43:14;
76. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp3.800.000.000,00 tanggal 24-11-2022;
77. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 3.800.000.000,00 pada 24-11-2022;
78. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 28-11-2022;
79. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp1.000.000.000,00 pada 28-11-2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp3.000.000.000,00 tanggal 28-11-2022;
81. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 3.000.000.000,00 pada 28-11-2022;
82. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 28-11-2022;
83. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp500.000.000,00 pada 28-11-2022;
84. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp500.000.000,00 atas nama Darwin pada 28-11-2022 pukul 13:28:05;
85. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama Darwin pada 28-11-2022 pukul 11:32:24;
86. Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp500.000.000,00 atas nama Darwin pada 28-11-2022 pukul 08:04:51;
87. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama:
 - a. Darwin pada 28-11-2022 pukul 06:43:00;
 - b. Darwin pada 28-11-2022 pukul 07:00:36;
 - c. Darwin pada 28-11-2022 pukul 07:43:29;
88. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama Darwin pada 28-11-2022 pukul 10:23:23;
89. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp500.000.000,00 atas nama Darwin pada 28-11-2022 pukul 13:58:19;
90. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp499.500.000,00 atas nama Darwin pada 28-11-2022 pukul 16:22:03;
91. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp490.000.000,00 atas nama Darwin pada 29-11-2022 pukul 10:39:48;
92. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar atas nama:
 - a. Darwin pada 29-11-2022 pukul 06:35:54 sebesar Rp 700.000.000,00;
 - b. Darwin pada 29-11-2022 pukul 07:27:14 sebesar Rp 300.000.000,00;
 - c. Darwin pada 29-11-2022 pukul 07:48:42 sebesar Rp 1.000.000.000,00;

Halaman 167 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 300.000.000,00 atas nama Darwin pada 29-11-2022 pukul 17:35:17;
94. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar atas nama:
 - a. Darwin pada 29-11-2022 pukul 18:28:29 sebesar Rp700.000.000,00;
 - b. Darwin pada 29-11-2022 pukul 17:54:08 sebesar Rp 500.000.000,00;
 - c. Darwin pada 29-11-2022 pukul 19:01:55 sebesar Rp 400.000.000,00;
95. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp2.000.000.000,00 tanggal 29-11-2022;
96. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 2.000.000.000,00 pada 29-11-2022;
97. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp800.000.000,00 tanggal 29-11-2022;
98. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 800.000.000,00 pada 29-11-2022;
99. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp 700.000.000,00 tanggal 29-11-2022;
100. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp 1.000.000.000,00 tanggal 29-11-2022;
101. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp700.000.000,00 pada 29-11-2022;
102. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp1.000.000.000,00 pada 29-11-2022;
103. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 07-11-2022;

Halaman 168 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 300.000.000,00 pada 07-11-2022;
105. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Instansi Briguna Sebesar Rp 3.500.000.000,00 tanggal 07-11-2022;
106. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi sebesar Rp 3.500.000.000,00 pada 07-11-2022;
107. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar atas nama :
- a. Darwin pada 07-11-2022 pukul 10:12:41 sebesar Rp200.000.000,00;
 - b. Darwin pada 07-11-2022 pukul 10:54:17 sebesar Rp300.000.000,00;
 - c. Darwin pada 07-11-2022 pukul 09:00:40 sebesar Rp200.000.000,00;
108. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar atas nama:
- a. Darwin pada 07-11-2022 pukul 11:10:18 sebesar Rp500.000.000,00;
 - b. Darwin pada 07-11-2022 pukul 09:37:32 sebesar Rp250.000.000,00;
 - c. Darwin pada 07-11-2022 pukul 10:33:41 sebesar Rp300.000.000,00;
109. 3 Tanda Bukti Penyetoran sebesar atas nama:
- a. Darwin pada 07-11-2022 pukul 14:49:23 sebesar Rp200.000.000,00;
 - b. Darwin pada 07-11-2022 pukul 15:30:11 sebesar Rp500.000.000,00;
 - c. Darwin pada 07-11-2022 pukul 17:00:02 sebesar Rp300.000.000,00;
110. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 300.000.000,00 atas nama Darwin pada 07-11-2022 pukul 13:50:12;
111. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 150.000.000,00 atas nama Darwin pada 07-11-2022 pukul 08:15:28;
112. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 100.000.000,00 atas nama Darwin pada 07-11-2022 pukul 06:16:09;

Halaman 169 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp 500.000.000,00 atas nama Darwin pada 07-11-2022 pukul 11:40:541 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Intansi Briguna Sebesar Rp 50.000.000,00 pada 26 Oktober 2022;
114. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano Perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi Sebesar Rp 50.000.000,00 pada 26 Oktober 2022;
115. 1 Kwitansi BRI Nomor Rekening 0237.01.001331.99.0 Pembukuan dalam rangka Maintenance Intansi Briguna Sebesar Rp 30.000.000,00 pada 26 Oktober 2022;
116. 1 Nota Dinas dari RM Briguna Charisye Mangolo kepada Pemimpin Cabang BRI Tondano Perihal Permohonan BY Kegiatan Bersama Instansi Sebesar Rp 30.000.000,00 pada 26 Oktober 2022;
117. 2 Tanda Bukti Penyetoran atas nama:
- a. Darwin pada 26-10-2022 pukul 12:31:03 sebesar Rp30.000.000,00.00;
 - b. Darwin pada 26-10-2022 pukul 12:43:44 sebesar Rp 50.000.000,00.00;
118. 15 Lembar Laporan Transaksi Finansial/Rekening Koran An.Muhammad Munawir Nadjib No Rekening 040301002826509 periode Transaksi 13/10/2022 – 31/10/2022;
119. 21 Lembar Laporan Transaksi Finansial/Rekening Koran An.Muhammad Munawir Nadjib No Rekening 040301002826509 periode Transaksi 01/11/2022 – 29/11/2022;
120. Laporan Transaksi Finansial/Rekening Koran RESERVE CIF INTERNAL ACCOUNT-1603 No Rek. 023701001331990 periode transaksi 13-10-2023 s/d 31-10-2022;
121. Laporan Transaksi Finansial//Rekening Koran RESERVE CIF INTERNAL ACCOUNT-1603 No Rek. 023701001331990 periode transaksi 01-11-2023 s/d 29-11-2022;
122. 6 lembar Laporan Transaksi Finansial//Rekening Koran An.Muhammad Munawir Nadjib No.Rek 023701058942506 periode transaksi 13-10-22 s/d 31-10-22;
123. 4 lembar Laporan Transaksi/ Finansial/Rekening Koran An.Muhammad Munawir Nadjib No.Rek 023701058942506 periode transaksi 01-11-22 s/d 29-11-22;

Halaman 170 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 7 lembar Laporan Transaksi Finansial//Rekening Koran An.Muhammad Munawir Nadjib No.Rek 023701058942506 periode transaksi 01-10-22 s/d 31-10-22;
125. 2 lembar Laporan Transaksi Finansial//Rekening Koran An.Muhammad Munawir Nadjib No.Rek 023701058942506 periode transaksi 01-12-22 s/d 15-12-22;
126. 5 lembar Laporan Transaksi Finansial//Rekening Koran An.Muhammad Munawir Nadjib No.Rek 023701058942506 periode transaksi 01-11-22 s/d 30-10-22;
127. 5 lembar Laporan Transaksi Finansial//Rekening Koran An.DARWIN No Rek.043901001253560 periode 13-10-2022 s/d 31-10-22;
128. 31 lembar Laporan Transaksi Finansial//Rekening Koran An.DARWIN No Rek.043901001253560 periode 01-11-2022 s/d 29-11-22;
129. 2 lembar Laporan Transaksi Finansial//Rekening Koran An.PEPPY LIOSMAN No Rek.053501016263502 periode 13-10-2022 s/d 31-10-22;
130. 11 lembar Laporan Transaksi Finansial//Rekening Koran An.PEPPY LIOSMAN No Rek.053501016263502 periode 01-11-2022 s/d 29-11-22;
131. Bukti Setor BRI No. Rek. 0237-01-058942-50-6 a.n. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB Senilai Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) pada Tanggal 18-10-2022 Jam 15:48:00;
132. Bukti Setor BRI No. Rek. 0237-01-058942-50-6 a.n. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB Senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada Tanggal 10-11-2022 Jam 16:04:59;
133. Bukti Transfer dari Gledys Giacinta Poluan ke BNI No. Rek. 1332290047 a.n. Muhammad Munawir Nadjib Senilai Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Pada tanggal 06-10-2022;
134. Rekening Koran Britama X SME No. Rek. 023701062767508 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC Tondano periode transaksi tanggal 13-10-2022 sampai 31-10-2022;
135. Rekening Koran Britama X SME No. Rek. 023701062767508 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC Tondano periode transaksi tanggal 01-11-2022 sampai 29-11-2022;

Halaman 171 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Rekening Koran Britama USD No. Rek. 23702000043508 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC Tondano periode transaksi tanggal 13-10-2022 sampai 31-10-2022;
137. Rekening Koran Britama USD No. Rek. 23702000043508 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC Tondano periode transaksi tanggal 01-11-2022 sampai 29-11-2022;
138. Rekening Koran BritAma Bisnis No. Rek. 030701001460560 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC Jayapura periode transaksi tanggal 01-11-2022 sampai 29-11-2022;
139. Rekening Koran BritAma Bisnis No. Rek. 030701001460560 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC Jayapura periode transaksi tanggal 13-10-2022 sampai 31-10-2022;
140. Rekening Koran Britama USD No. Rek. 030702000184507 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC Jayapura periode transaksi tanggal 13-10-2022 sampai 31-10-2022;
141. Rekening Koran Britama USD No. Rek. 030702000184507 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC Jayapura periode transaksi tanggal 01-11-2022 sampai 29-11-2022;
142. Rekening Koran BRI Simpedes No. Rek. 362401035863535 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja Unit Kota Jayapura periode transaksi tanggal 13-10-2022 sampai 31-10-2022;
143. Rekening Koran BRI Simpedes No. Rek. 362401035863535 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja Unit Kota Jayapura periode transaksi tanggal 01-11-2022 sampai 29-11-2022;
144. Rekening Koran BritAma Investasi No. Rek. 067101054864502 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC BURSA EFEK INDONESIA periode transaksi tanggal 13-10-2022 sampai 31-10-2022;
145. Rekening Koran BritAma Investasi No. Rek. 067101054864502 a.n. Muhammad Munawir Najib, Unit Kerja KC BURSA EFEK INDONESIA periode transaksi tanggal 01-11-2022 sampai 29-11-2022;
146. Surat Keputusan Nokep : 01-KC-XII/HCP.01/2022 tentang Penetapan Pemegang User ID, Limit Wewenang Fiat pengesahan Pengambilan/Setoran Tunai Fiat Pemindahanbukuan untuk Pejabat/Petugas Kanca, KK, KCP, dan BRI Unit dan Penetapan Maximum Kas, beserta Daftar Penetapan Pemegang User ID, Limit Wewenang Fiat pengesahan Pengambilan/Setoran Tunai Fiat

Halaman 172 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahanbukuan untuk Pejabat/Petugas se-Kanca BRI Tondano serta Penetapan Maksimum Kas;

147. SK NO KEP : S.16.e-RO-MDO/ONS/08/2022 tentang Kewenangan Biaya Persekot, Piutang Intern dan Piutang Ekstern Pejabat BRI Kantor Cabang Tondano;
148. SK Pengangkatan An. GLEDYS GIACINTA POLUAN, SK Nomor: S.1051.e-KC-XII/HCP/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
149. SK Nomor: S.58.e-KW-XII/HCP/03/2019 tanggal 26 Pebruari 2019 An. CHARISYE MANGOLO;
150. SK No. KEP: 431.e-DIR/HCB/09/2021 tanggal 01 September 2021 An. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;
151. SK NOKEP: S-33.e-KW-XII/HCP/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 an. OLIVE T. MASINABOW;
152. SK NOKEP: S.352.e-KW-XII/HCP/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 an. YULITA J. TUJU;
153. Surat Tugas Tim Audit No: R.1365.e-RO-MDO/HCBP/12/2022 tanggal 6 Desember 2022;
154. SE NOSE.27-DIR/KPD/05/2021 tentang Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstern, Saldo Rekening Menggantung dan Piutang Intern/Ekstern karena kasus;
155. SK NOKEP.767-DIR/PPM/12/2021 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia TBK;
156. 1 (satu) Bundel transkrip percakapan antara Gledys Giacinta Poluan dan Muhammad Munawir Nadjib;
157. 1 (satu) Bundel transkrip percakapan antara Charisye Mangolo dan Muhammad Munawir Nadjib;
158. Laporan Pemeriksaan Indikasi Fraud Kanca Tondano tanggal 6 Desember 2022;
159. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA No.Rek 8140417638 atas nama MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Cabang Manado an. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB periode 1 Desember 2022 s/d 20 Desember 2022 No. Rek 8140417638;
 - b. Rekening koran an. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB No. Rek 8140417638 periode Oktober 2022 hal 1 s/d 20;

Halaman 173 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rekening koran an. MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB No. Rek 8140417638 periode Oktober 2022 hal 1 s/d 17;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 159, tetap terlampir dalam berkas perkara;

160. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Z-Fold warna hitam, beserta npmor Sim Card Telkomsel 081242481109 dengan No.PIN 000000;

161. 1 (satu unit Sepeda Motor merek Beneli Warna Kuning Type BC 125 E A/T bensin 125CC DB2211 MN dengan Nomor Rangka MJAC12LC2NJ20001 serta Nomor Mensin NJ154QM15A11651502;

162. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor N-09163734 atas nama MUHAMMAD MUNAWIR NADJIB;

Barang bukti 160 sampai dengan 162 dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk membayar sebagian uang pengganti;

Barang bukti yang diajukan Terdakwa berupa:

1. Foto copy tanpa asli Laporan Transaksi, Periode Transaksi 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 adanya dan Bukti Penarikan dan Setoran tanggal 14/11/2022 sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah); T-1
2. Foto copy tanpa asli Bukti Penarikan dan Setoran tanggal 15/11/2022 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta); T-2
3. Foto copy tanpa asli Bukti Penarikan dan Setoran tanggal 16/11/2022 sejumlah Rp558.216.310; T-3
4. Foto copy tanpa asli Bukti Penarikan dan Setoran tanggal 17/11/2022 sejumlah Rp700.000.000,00; T-4
5. Foto copy tanpa asli Bukti Penarikan dan Setoran tanggal 18/11/2022 sejumlah Rp300.000.000,00;
6. Foto copy tanpa asli Bukti Penarikan dan Setoran tanggal 25/11/2022 sejumlah Rp1.200.000.000,00;
7. Foto copy tanpa asli Bukti Penarikan dan Setoran tanggal 02/12/2022 sejumlah Rp650.000.000,00;
8. Foto copy tanpa asli Bukti Penarikan dan Setoran 07/12/2022 sejumlah Rp184.000.000,00;
9. Foto copy tanpa asli Bukti Penarikan tanggal 08/12/2022 sejumlah Rp300.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 174 dari 175 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh Muhammad Alfi Sahrin Usup S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Syors Mambrasar, S.H., M.H., dan Hakim *Ad hoc*, Munsen Bona Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jemmy Jefrie Kumontoy, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh Ariel Denny Pasangkin, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.,

Muhammad Alfi Sahrin Usup S.H., M.H.,

Munsen Bona Pakpahan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Jemmy Jefrie Kumontoy, S.H.,